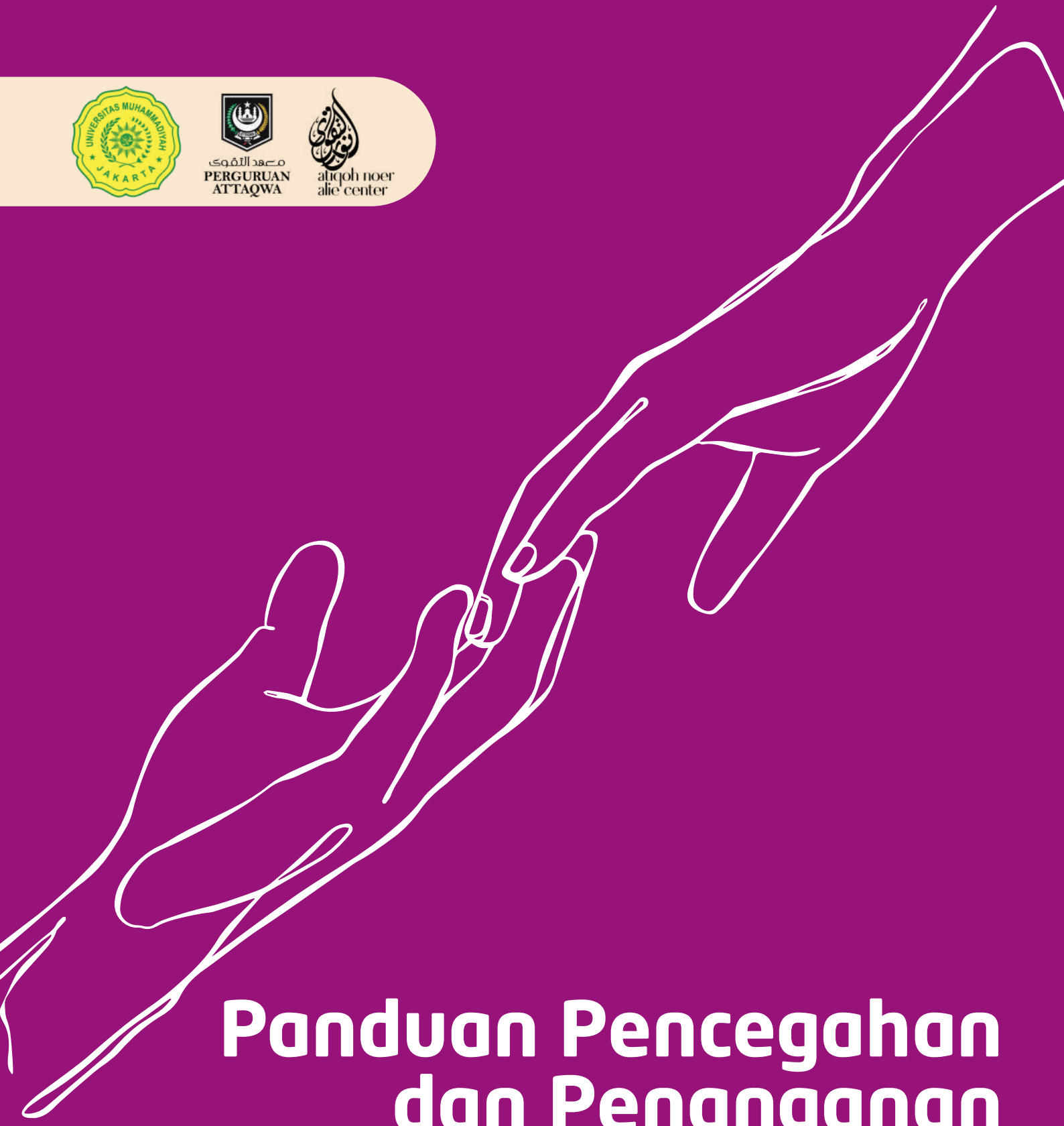

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Khaerul Umam Noer, Ati Kusmawati, Asmaul Khusnaeny,
Dahlia Madanih, Nur Qamariyah, Choirunnisa Marzoeki, Indah Sulastry

PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI

ATIQOH NOER ALIE CENTER
BEKASI, JULI 2025

TIM PENYUSUN

Khaerul Umam Noer
Ati Kusmawati
Asmaul Khusnaeny
Dahlia Madanih
Nur Qamariyah
Choirunnisa Marzoeki
Indah Sulastry

TIM KONSULTANSI

Fatum Ade (Perhimpunan Jiwa Sehat)
Lena Hanifah (Universitas Lambung Mangkurat)
Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Sa'adah (Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)
Siti Mazumah (Forum Pengada Layanan)
Theresia Indira Shanti (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya)

KONTRIBUTOR

A Rizki Farisal Ummah (UM Lamongan)
Ahmad Zailani Adnan (Institut Teknologi Petroleum Balongan)
Ainur Putri (Universitas Mohammad Husni Thamrin)
Aip Syarifudin (UM Cirebon)
Akhmad Taufik (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)
Alda Chairani (Institut Pariwisata Trisakti)
Alverdo Yusufa (Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia)
Ananda Fortunisa (Universitas Bakrie)
Andi Aruji (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)
Andri Gunawan (Universitas Yarsi)
Anggarani P (Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia)
Annisa Nurulita (Institut Pariwisata Trisakti)
Aristyah Ika (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI)
Aulia Fauziah (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)
Aulia Nursyifa (Universitas Indonesia)
Bagus Nurul Iman (UM Cirebon)
Cindy Ladipa Kirana (Universitas Bakrie)
Citra (Universitas Mohammad Husni Thamrin)
Desi Ratnasari (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI)
Dewi Purnamawati (UM Jakarta)
Dhea Ayu Susilawati (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI)
Dhyani Ayu Perwiraningrum (Politeknik Negeri Jember).
Didin Wahidin (Universitas Esa Unggul)
Dwi Suryani (Politeknik Hang Tuah Jakarta)
Dyla Ayu Puspitasari (STIKes Panti Waluya Malang)
Edy Mustofa (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya Bekasi)
Elfan Fanhas Khomaeny (UM Tasikmalaya)
Ellia Ariesti (STIKes Panti Waluya Malang)
Erdy Poernomo (Universitas Bakrie)
Ernyasih (UM Jakarta)
Eva Dwi Kumalasari (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya Bekasi)
Faizatul Ummah (UM Lamongan)
Farah Nur Latifah (Institut Attaqwa KH. Noer Alie Bekasi)
Fini Fajrini (UM Jakarta)
Fitri Handayani (Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia)

Freddy Triono (Institut Pariwisata Trisakti)
Gherice E. Serumena (Universitas Matana)
Gilang (UM Jakarta)
Gratia Wirata Laksmi (Institut Pariwisata Trisakti)
Grisselda Veronica Putri Ciesta (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)
Gustiningsih (Politeknik Hang Tuah Jakarta)
Hadi Winarno (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya Bekasi)
Hartoto Suci Rahayu (Universitas Esa Unggul)
Herlina Wati Gultom (Universitas Matana)
Holiyatul Hasanah (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)
Ifa Pannya Sakti (STIKes Panti Waluya Malang)
Ihda Nuraulia (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)
Ike Amalinda (Universitas Yarsi)
Indah Budiarti (Universitas Yarsi)
Indah Kurnia Utami (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)
Inge Andriani (Universitas Gunadarma)
Inna hamida zusfindhana (Universitas PGRI Argopuro Jember)
Lukiyana (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
M. Cahyo Kriswantoro (UM Lamongan)
M. Gelar Faisal (Universitas Islam Jakarta)
Mariyana Widiastuti (Universitas Esa Unggul)
Mipasya Ratu Plamesti (Universitas Islam Jakarta)
Mochamad Achmadi (Institut Pariwisata Trisakti)
Muhammad Elfan Nugraha (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Junaid Kamaruddin (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
Muksin (Politeknik Negeri Jember)
Munaya Fauziah (UM Jakarta)
Muninggar (Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia)
Mutmainah (UM Cirebon)
Muzayanah (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)
Nabil (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya Bekasi)
Nadya Kharima (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Neni Sholihat (UM Tasikmalaya)
Nia Restiana (UM Tasikmalaya)
Nurfadhilah (UM Jakarta)
Nurma Dewi (Universitas Mohammad Husni Thamrin)
Nurul Amin (Institut Attaqwa KH. Noer Alie Bekasi)
Octaviani I. Ranakusuma (Universitas Yarsi)
Rabiatul Adawiyah (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta)
Ratih Ayu Sekarini (Universitas Islam Jakarta)
Ratna Budi Wulandari (Politeknik Negeri Jember)
Ratna Mutu Manikam (Universitas Mohammad Husni Thamrin)
Ratnasari Dwi Ade Chandra (Universitas PGRI Argopuro Jember)
Retno Luckyatiningsih (Universitas Mohammad Husni Thamrin)
Ridwan Malik (Institut Attaqwa KH. Noer Alie Bekasi)
Rikha Surtika Dewi (UM Tasikmalaya)
Riris Rismiawati (Universitas Gunadarma)
Riska Yuniar Finayanti (UM Lamongan)

Risma Putri Normalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Rizki Amalia Nurfitriani (Politeknik Negeri Jember)
Rizky Ardyansyah Putra (Politeknik Hang Tuah Jakarta)
Santi Maudiarti (Institut Pariwisata Trisakti)
Selasi Priatiningsih (Universitas PGRI Argopuro Jember)
Sisman Prasetyo (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
Sisworini (Politeknik Hang Tuah Jakarta)
Siti Napsiyah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Sodikin (Universitas Esa Unggul)
Sri Maryati (UM Cirebon)
Sri Nurhayati (Universitas Gunadarma)
Sri Sukartono Harjadiningrat (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
St. Fanatus Syamsiyah (Universitas PGRI Argopuro Jember)
Tarikh Baharuddin Langko (Universitas Mohammad Husni Thamrin)
Tasya Nurul Syahlani (Universitas Gunadarma)
Tirta Supriyadi (Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal)
Triana Diahnita Handayani (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)
Untoro (Universitas Islam Jakarta)
Wisoedhanie Widi A (STIKes Panti Waluya Malang)
Yeny Duriana Wijaya (Universitas Esa Unggul)
Yessi Fitri (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Zaenal Abidin (Institut Attaqwa KH. Noer Alie Bekasi)
Zauharul Irpan (UM Tasikmalaya)
Zian Fachrian (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI)

Pedoman ini dapat terlaksana atas kerja kolaboratif antara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Atiqoh Noer Alie Center, Perguruan Attaqwa, dan Daya Riset Advokasi untuk Perempuan dan Anak di Indonesia (Droupadi).

Pedoman ini dipublikasikan oleh Atiqoh Noer Alie Center

Plaza Summarecon Bekasi, Lt.7., Jl Bulevar Ahmad Yani Blok KA001, Summarecon Bekasi, Kota Bekasi Jawa Barat
E. sekretariat@atiqohcenter.id

Kode: 002/REF.ANAC/2025

62-7409-7172-580

© Juli 2025

Pedoman ini dapat disebarluaskan dengan tetap menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini merupakan luaran penting dari proses panjang yang dimulai dari penyelenggaraan Workshop Penyusunan Regulasi dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang telah sukses dilaksanakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 24–25 April 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh 67 perguruan tinggi dari berbagai wilayah, yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, yang menunjukkan tingginya antusiasme dan komitmen dunia pendidikan tinggi dalam menciptakan kampus yang aman dan inklusif.

Workshop tersebut bukanlah sekadar forum diskusi, melainkan momentum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai perguruan tinggi untuk menyatukan pandangan dan menyusun langkah konkret dalam merespons meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam suasana dialogis yang terbuka, para peserta berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait praktik baik dalam mencegah kekerasan serta mekanisme penanganannya. Hasil dari diskusi intensif tersebut menjadi fondasi utama bagi penyusunan buku pedoman ini.

Kekerasan di kampus, baik dalam bentuk kekerasan seksual, perundungan, maupun kekerasan berbasis relasi kuasa, merupakan fenomena yang kompleks dan sering kali tidak terlihat oleh publik karena masih kuatnya budaya diam, tabu, dan ketakutan akan stigma. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi masih terjadi dengan angka yang memprihatinkan. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 90 laporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus, namun hanya sebagian kecil yang diproses secara tuntas. Minimnya sistem pelaporan yang aman, ketiadaan panduan teknis, serta ketidaksiapan institusi menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Dalam konteks tersebut, buku pedoman ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan panduan yang sistematis, aplikatif, dan kontekstual dalam membangun ekosistem kampus yang aman. Pedoman ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif mulai dari strategi pencegahan, mekanisme penerimaan dan verifikasi laporan, hingga langkah-langkah penanganan dan pemberian rekomendasi terhadap kasus kekerasan. Dengan adanya acuan ini, diharapkan setiap perguruan tinggi dapat menyusun kebijakan internal yang responsif, adil, dan berperspektif korban.

Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan, menyatakan komitmen penuh untuk menciptakan ruang akademik yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Komitmen ini telah diaktualisasikan melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) UMJ, yang bekerja secara profesional untuk membangun sistem pelaporan, advokasi, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

Satgas PPKPT UMJ bukan hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi agen transformasi budaya kampus menuju lingkungan yang lebih aman, setara, dan humanis. Melalui kolaborasi dengan fakultas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Konseling dan Psikologi Mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan, Satgas ini diharapkan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip pencegahan kekerasan ke dalam semua aspek kehidupan kampus, baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Komitmen Universitas Muhammadiyah Jakarta juga tercermin dari dukungan penuh terhadap pelaksanaan Workshop Penyusunan Regulasi dan SOP PPKPT serta penerbitan buku pedoman ini. Kegiatan ini tidak dapat terwujud tanpa kerja sama yang erat dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDIKTI 3) yang senantiasa mendorong perbaikan tata kelola pendidikan tinggi, khususnya dalam isu perlindungan terhadap sivitas akademika dari segala bentuk kekerasan. Kami percaya bahwa sinergi antara universitas dan lembaga pengarah seperti LLDIKTI merupakan kunci penting dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan. Melalui kerja kolaboratif ini, diharapkan standar minimum pencegahan dan penanganan kekerasan dapat disepakati dan diterapkan secara nasional, sehingga tidak ada lagi kampus yang membiarkan kekerasan terjadi tanpa penanganan yang adil dan transparan.

Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Tim Penyusun Pedoman yang telah bekerja keras menyusun buku ini dengan penuh dedikasi dan kepedulian, terkhusus kepada Khaerul Umam Noer, Ati Kusmawati, Asmaul Khusnaeny, Dahlia Madanih, Nur Qamariyah, Choirunnisa Marzoeki, dan Indah Sulastry, serta Tim Konsultansi dan seluruh kontributor yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerja keras ini menjadi amal jariyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat kampus di seluruh Indonesia.

Saya juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ, Dr. Ernyasih, yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop ini dengan penuh semangat dan keterbukaan. Kesiapan FKM UMJ dalam menyambut dan melayani peserta dari berbagai kampus mencerminkan budaya pelayanan dan komitmen UMJ terhadap isu-isu strategis dalam dunia pendidikan tinggi.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para mitra yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini, yakni Perguruan Attaqwa, Atiqoh Noer Alie Center, dan Droupadi. Dukungan moral, material, dan fasilitas dari para mitra ini menjadi penopang penting dalam keberhasilan workshop dan penyusunan buku pedoman ini.

Pedoman ini bukanlah dokumen yang bersifat normatif belaka, melainkan dirancang untuk dapat dioperasionalkan secara langsung di lingkungan kampus, dengan tetap membuka ruang untuk adaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing institusi. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi utama dalam menyusun peraturan rektor, SOP unit layanan, serta mekanisme pelaporan dan advokasi korban. Lebih jauh, pedoman ini juga mendorong setiap kampus untuk menjadikan pencegahan kekerasan sebagai bagian integral dari kurikulum, pembinaan karakter, dan penguatan tata kelola. Transformasi budaya kampus tidak akan berhasil hanya dengan regulasi, melainkan memerlukan perubahan paradigma dalam memahami kekuasaan, relasi gender, dan pentingnya ruang aman dalam pendidikan.

Akhir kata, saya berharap buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, tetapi juga bagi seluruh kampus di Indonesia yang tengah berjuang menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan berpihak pada korban. Semoga buku ini menjadi kontribusi kecil namun berarti dalam membangun masa depan pendidikan tinggi yang berkeadaban.

Jakarta, Juli 2025

Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

SAMBUTAN KOMNAS PEREMPUAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya buku pedoman ini dapat hadir menjadi panduan bagi seluruh stake holders. Kehadiran buku ini patut diberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena keberadaan buku ini memang sangat dibutuhkan dalam mengimlementasikan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa buku yang membahas secara teori dan pemahaman mengenai kekerasan, namun buku ini mencoba untuk memberikan dimensi yang berbeda dengan memberikan pemaparan yang lebih bersifat praktik dan aplikatif. Sehingga pembaca akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif antara pemahaman secara kajian teori dan juga dapat langsung mempraktikkan atas suatu kasus yang dihadapi.

Kekerasan yang terjadi karena adanya relasi yang tidak seimbang dalam dunia pendidikan serta struktur akademik yang kental menjadikan dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang umum yang aman menjadi ruang yang tidak aman bagi sebagian pihak. Maraknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup Perguruan Tinggi tersebut menjadikan keberadaan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan memiliki peran yang penting. Sementara itu keberagaman pemahaman dan pengalaman satuan tugas dari berbagai kampus serta ragamnya kasus kekerasan yang dihadapi menjadikan keberadaan buku pedoman ini sebagai salah satu alternatif untuk mengisi persoalan tersebut. Buku pedoman ini memang hadir secara khusus bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang di dalamnya telah memuat mengenai alur kerja, standar operasional, serta prinsip-prinsip etik yang harapan nya dapat menjadikan kinerja Satgas lebih efektif dan profesional.

Secara keseluruhan buku pedoman ini telah menyampaikan pemahaman umum, regulasi, tujuan dan prinsip dasar. Dilanjutkan menjelaskan mengenai bentuk kekerasan serta keberadaan satuan tugas. Secara spesifik dikaji pula mengenai tahapan penaganan mulai dari pencegahan, pelaporan, pemerikasaan, rekomendasi dan tindak lanjut serta pemulihan dan jaminan ketidakberulangan. Selain itu juga disampaikan juga apa yang menjadi hak korban, saksi dan terlapor. Serta adanya lampiran yang memuat formulir dan berita acara dalam penanganan perkara kekerasan tentunya mempermudah dalam pengaplikasiannya.

Komnas Perempuan tentunya memberikan apresiasi yang tinggi pada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Muhammadiyah Jakarta atas segala upaya yang telah dilakukan untuk terselesaikannya buku pedoman ini. Buku ini telah mampu menghadirkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan atas hak asasi,

dan pemberdayaan korban sebagai prinsip utama sehingga buku ini layak menjadi panduan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan dari berbagai perguruan tinggi. Semoga yang telah dilakukan dengan buku pedoman ini akan memberikan kemanfatan bagi seluruh penulis serta masyarakat umum yang membacanya.

Jakarta, Juli 2025

Devi Rahayu
Komisioner Komnas Perempuan

KATA SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF ATIQOH NOER ALIE CENTER

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi bukan lagi persoalan tersembunyi yang dapat diabaikan. Kekerasan telah menjelma menjadi fenomena sosial yang kompleks, sistemik, dan dalam banyak kasus berlangsung dalam diam. Berbagai bentuk kekerasan—terutama kekerasan seksual, perundungan, kekerasan psikologis, hingga relasi kuasa yang eksploitatif—telah merusak integritas ruang akademik dan menghancurkan rasa aman warga kampus, terutama mahasiswa dan kelompok rentan. Laporan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2023, ada lebih dari 90 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di perguruan tinggi, belum termasuk kasus yang tidak terlaporkan akibat ketakutan, stigma, atau ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman.

Lebih mengkhawatirkan lagi, berbagai studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% korban kekerasan seksual di kampus memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena tidak percaya pada sistem kampus, takut akan pembalasan, atau khawatir terhadap reputasi institusi. Ini menandakan adanya krisis kepercayaan terhadap tata kelola kampus dalam menjamin perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pedoman yang jelas, teknis, dan operasional mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan bukan hanya penting, tetapi mendesak dan fundamental.

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini disusun sebagai upaya kolektif untuk menjawab kebutuhan tersebut. Buku ini tidak hanya merangkum prinsip-prinsip etika dan hukum yang relevan, tetapi juga menyusun alur kerja teknis dalam pencegahan, penerimaan laporan, proses penanganan, serta formulasi rekomendasi terhadap tindak kekerasan. Pedoman ini menyasar akar masalah dan mendorong perubahan sistemik dalam penyikapan kekerasan di kampus melalui pendekatan yang berperspektif korban, menjunjung keadilan restoratif, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.

Pedoman ini menyajikan petunjuk teknis yang konkret, yang dapat diadaptasi oleh berbagai institusi pendidikan tinggi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Dari mekanisme pendirian satuan tugas, penyusunan SOP internal, alur pelaporan digital dan luring, hingga format rekomendasi penanganan kasus, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dan alat bantu praktis bagi kampus yang ingin membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

Penyusunan buku ini berakar dari kegiatan Workshop Penyusunan Regulasi dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, di mana Atiqoh Noer Alie Center juga berperan sebagai salah satu inisiator kegiatan tersebut. Workshop diselenggarakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 24–25 April 2025, dan diikuti oleh 67 perguruan tinggi yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi perhatian luas dan bahwa dunia akademik tidak lagi menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi di dalam institusinya sendiri.

Workshop ini menjadi ruang penting untuk saling belajar, berbagi praktik baik, dan membangun kesepahaman antarperguruan tinggi dalam menyusun kebijakan perlindungan kampus yang responsif dan inklusif. Dari proses diskusi yang intens, refleksi mendalam, dan kolaborasi lintas institusi inilah lahir struktur dasar dari buku pedoman yang saat ini berada di tangan para pembaca. Setiap bagian dari buku ini disusun berdasarkan masukan langsung dari para pelaksana kebijakan, aktivis kampus, tenaga kependidikan, dan pemerhati isu kekerasan, sehingga menjadikan buku ini bukan sekadar teori, melainkan panduan yang aplikatif.

Sebagai lembaga filantropi yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan, Atiqoh Noer Alie Center melihat bahwa masalah kekerasan di kampus adalah bagian dari problem struktural yang perlu ditangani secara interdisipliner dan berkelanjutan. Kampus tidak boleh lagi menjadi tempat yang menyimpan kekerasan dalam diam, melainkan menjadi ruang aman untuk belajar, tumbuh, dan berdaya. Oleh karena itu, kami menyambut baik inisiatif penyusunan pedoman ini dan memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses yang berlangsung.

Mandat utama Atiqoh Noer Alie Center dalam bidang pendidikan tidak hanya terbatas dalam mendorong *academic excellence* dan penyediaan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh ruang pendidikan yang kami dampingi dan dukung adalah ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Kami percaya bahwa pendidikan sejati hanya dapat tumbuh dalam ekosistem yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.

Saya secara pribadi ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Tim Penyusun Buku Pedoman yang telah bekerja dengan semangat kolaboratif dan empati tinggi, kepada kolega terbaik kami: mbak Ati Kusmawati, Mbak Asmaul Khusnaeny, mbak Dahlia Madanih, mbak Nur Qamariyah, mbak Choirunnisa Marzoeki, dan mbak Indah Sulastry, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras, integritas, dan ketekunan dalam menyusun pedoman ini. Tak lupa juga kepada tim konsultansi dan seluruh kontributor yang memberikan masukan penting demi kelengkapan dan keberterimaan isi buku.

Penyusunan pedoman ini tentu tidak dapat dilakukan tanpa jejaring kolaboratif yang kokoh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tuan rumah, kepada Perguruan Attaqwa yang telah mendukung kegiatan ini sejak tahap awal, serta kepada Droupadi yang memberikan fasilitasi penting dalam pelaksanaan workshop. Kolaborasi inilah yang menjadi contoh praktik baik dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Saya meyakini bahwa buku ini akan menjadi referensi utama yang bermanfaat bagi seluruh kampus di Indonesia. Dalam jangka panjang, buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk merumuskan regulasi internal, menyusun SOP perlindungan, serta membangun budaya kampus yang menolak kekerasan dan mendukung keberanian korban untuk bersuara dan pulih.

Lebih dari sekadar panduan teknis, buku ini juga menjadi simbol harapan dan perjuangan kolektif untuk mewujudkan kampus sebagai rumah kedua yang aman dan setara bagi semua orang. Ia adalah refleksi dari suara-suara yang selama ini dibungkam dan kini menuntut ruang untuk didengar dan dilindungi. Ia adalah ikhtiar untuk menyusun ulang relasi kuasa yang adil dan beradab dalam dunia pendidikan tinggi. Kami juga mendorong setiap kampus untuk tidak berhenti pada tataran prosedur semata, melainkan melakukan transformasi kultural secara menyeluruh, mulai dari pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, integrasi isu kekerasan dalam kurikulum, hingga pembentukan mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang melibatkan mahasiswa dan publik.

Akhir kata, kami berharap buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi ini dapat digunakan secara luas oleh seluruh kampus, baik negeri maupun swasta, sebagai alat bantu dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Semoga upaya kecil ini menjadi kontribusi bermakna dalam membangun masa depan pendidikan tinggi Indonesia yang bebas dari kekerasan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai ikhtiar ini.

Jakarta, Juli 2025

Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si.
Direktur Eksekutif Atiqoh Noer Alie Center

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kami panjatkan puji dan syukur karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku pedoman ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah-tengah pembaca. Buku ini lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya membangun ruang-ruang yang aman dan berkeadilan, terutama dalam menghadapi persoalan kekerasan yang kian kompleks dan menuntut penanganan yang komprehensif, sistematis, memenuhi hak asasi manusia, dan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Buku ini merupakan hasil dari serangkaian diskusi intensif dan workshop dua hari yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 24–25 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, para akademisi, praktisi, aktivis, dan peserta dari berbagai latar belakang terlibat aktif dalam merumuskan gagasan dan pengalaman terbaik mereka terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, baik di lingkup kampus maupun masyarakat luas.

Urgensi hadirnya pedoman ini tidak lepas dari kenyataan bahwa kekerasan, dalam berbagai bentuknya, masih menjadi masalah serius yang membutuhkan respons konkret. Terlalu sering kekerasan dianggap sebagai isu privat atau insidental, padahal seharusnya dipahami sebagai persoalan struktural yang memerlukan intervensi berbasis sistem. Dalam konteks ini, panduan yang aplikatif menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya sebagai referensi, tetapi sebagai alat kerja yang membumi.

Panduan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pedoman ini tidak hanya memberikan penjelasan teoritis mengenai kekerasan dan akar masalahnya, tetapi juga menyajikan langkah-langkah teknis dan prosedural dalam mencegah dan menangani kekerasan. Pendekatan yang digunakan menekankan prinsip keadilan, perlindungan korban, dan akuntabilitas institusi, yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang berkelanjutan.

Secara khusus, buku ini ditujukan bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK), yang kini memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan. Dengan memahami alur kerja, standar operasional, serta prinsip-prinsip etik yang disajikan dalam buku ini, diharapkan Satgas dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan profesional.

Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi seluruh sivitas akademika kampus yang ingin turut serta dalam membangun budaya pencegahan kekerasan. Pemahaman kolektif sangat penting agar upaya pencegahan tidak hanya bertumpu pada Satgas, tetapi menjadi bagian dari komitmen bersama seluruh komponen kampus. Panduan ini juga

diharapkan menjadi sumber belajar bagi masyarakat luas yang tengah berupaya menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil.

Kekerasan tidak pernah hadir dalam ruang kosong. Ia muncul dari relasi kuasa yang timpang, ketimpangan sosial, serta budaya diam yang mengakar. Oleh karena itu, menghadapi kekerasan bukan hanya soal merespons peristiwa, tetapi membongkar struktur yang memungkinkan kekerasan terus berulang. Panduan ini mencoba menjawab tantangan tersebut, dengan menempatkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan atas hak asasi, dan pemberdayaan korban sebagai prinsip utama.

Selama proses penyusunan buku ini, kami menerima banyak masukan dan refleksi kritis dari para peserta workshop. Setiap diskusi yang berlangsung menjadi ruang pembelajaran yang memperkaya isi buku ini. Kami ingin menggarisbawahi bahwa buku ini bukan produk tunggal dari tim penulis, melainkan hasil kolektif yang dibangun bersama dengan semangat kolaborasi dan kepedulian.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah menjadi tuan rumah sekaligus penggerak utama dalam kegiatan ini. Dukungan penuh dari institusi ini membuktikan bahwa kampus memiliki peran strategis dalam memimpin upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Perguruan Attaqwa dan Droupadi yang turut berkontribusi dalam memberikan perspektif komunitas dan pengalaman lapangan yang sangat berharga. Kehadiran mereka memperkuat narasi bahwa upaya menghapus kekerasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta workshop, yang telah hadir dengan semangat belajar, berbagi pengalaman, dan mengusulkan berbagai strategi yang konstruktif. Kontribusi mereka menjadi bagian penting dari substansi buku ini, menjadikannya lebih kaya, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, namun kami berharap ia dapat menjadi pijakan awal untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di berbagai institusi. Masukan dan kritik membangun dari pembaca sangat kami nantikan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi panduan yang berguna, tidak hanya bagi Satgas, kampus, dan masyarakat, tetapi juga bagi siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil bersama hari ini, menjadi fondasi bagi dunia yang lebih aman dan manusiawi di masa depan.

Jakarta, Juli 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta	i
Sambutan Komnas Perempuan	v
Sambutan Direktur Eksekutif Atiqoh Noer Alie Center	vi
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Meregulasi Kekerasan Seksual	3
Perubahan ke Permendikbudristek 55/24	4
Urgensi Pedoman PPKPT	5
Memahami Pedoman	7
Bab 2 Regulasi	9
Pengantar	9
Bab 3 Tujuan dan Prinsip Dasar	49
Mengapa Penting?	49
Tujuan Utama	52
Prinsip Dasar	55
Impunitas	59
Bab 4 Bentuk Kekerasan	63
Kekerasan Fisik	64
Kekerasan Psikis	66
Perundungan	69
Kekerasan Seksual	70
Diskriminasi dan Intoleransi	75
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan	78
Bab 5 Satuan Tugas	81
Kedudukan Satuan Tugas	81
Keanggotaan	82
Pembagian Kerja	84
Fungsi dan Wewenang	85

Hak Satuan Tugas	86
Mekanisme Pembentukan	88
Keberlanjutan Satuan Tugas	92
Pembiayaan	93
Persidangan	96
Bab 6 Pencegahan	99
Tata Kelola Anti Kekerasan	99
Edukasi dan Partisipasi	111
Bab 7 Pelaporan	115
Mengapa Pelaporan Harus Diatur?	115
Mekanisme Pelaporan	116
Bab 8 Pemeriksaan	121
Prinsip Dasar Pemeriksaan	121
Mekanisme Pemeriksaan	123
Penghentian Pemeriksaan Dugaan Kekerasan	125
Bab 9 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	127
Rekomendasi	127
Penyampaian Kesimpulan dan Rekomendasi	128
Bab 10 Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan	133
Pemulihan	133
Menjaminan Ketidakberulangan	136
Reintegrasi Pelaku	138
Monitoring dan Evaluasi	141
Bab 11 Hak Korban, Saksi, dan Terlapor	145
Hak Korban	145
Hak Saksi	147
Hak Terlapor	149
Daftar Pustaka	151
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap Pembentukan Satuan Tugas 88
Gambar 2. Alur Pelaporan 116
Gambar 3. Mekanisme Penanganan Laporan Masuk 118
Gambar 4. Mekanisme Pemeriksaan 123
Gambar 5. Mekanisme Pencabutan Laporan 125
Gambar 6. Tahapan Rekomendasi 127
Gambar 7. Tahapan Reintegrasi Pelaku 139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pelaporan 155
Lampiran 2. Formulir Penerimaan Laporan 156
Lampiran 3. Formulir Pencabutan Laporan 159
Lampiran 4. Berita Acara Pencabutan Laporan 160
Lampiran 5. Berita Acara Sidang Telaah Awal 161
Lampiran 6. Surat Informasi Tindak Lanjut Laporan 163
Lampiran 7. Berita Acara Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan 164
Lampiran 8. Berita Acara Pemeriksaan 166
Lampiran 9. Berita Acara Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan 168
Lampiran 10. Formulir Penghentian Pemeriksaan 170
Lampiran 11. Berita Acara Sidang Penyusunan Rekomendasi 171
Lampiran 12. Surat Kesimpulan dan Rekomendasi 174
Lampiran 13. Formulir Pemulihan 175
Lampiran 14. Surat Rekomendasi Reintegrasi 177
Lampiran 15. Formulir Evaluasi 178

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Data kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus menunjukkan kenyataan yang mengkhawatirkan dan mengungkap sisi gelap dari institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk semua sivitas akademika. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dalam satu dekade terakhir terdapat tren peningkatan laporan kekerasan seksual di ranah pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Pada tahun 2023, Komnas Perempuan menerima 47 laporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus, yang merupakan bagian dari 289 kasus kekerasan di dunia pendidikan. Meskipun angka ini terlihat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan kasus kekerasan berbasis gender, penting dicatat bahwa sebagian besar kasus kekerasan di kampus tidak dilaporkan karena hambatan struktural, ketakutan korban terhadap stigma, dan kuatnya budaya patriarki di institusi pendidikan.

Fenomena gunung es menjadi kerangka yang paling tepat untuk memahami data kekerasan seksual di kampus. Laporan-laporan resmi hanya menampilkan puncak dari kasus-kasus yang benar-benar terlapor, sementara di bawah permukaan terdapat banyak kasus yang tidak pernah diungkap. Data oleh Koalisi Kampus Aman bersama beberapa lembaga pengada layanan menunjukkan bahwa satu dari tiga mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual, baik dalam bentuk verbal, fisik, maupun berbasis digital. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun data resmi mencatat jumlah kasus yang relatif rendah, sebenarnya kekerasan seksual merupakan peristiwa yang umum dialami oleh perempuan di lingkungan kampus, namun banyak yang memilih diam karena takut dikucilkan atau tidak mendapatkan keadilan.

Selain kekerasan seksual, berbagai bentuk kekerasan lainnya juga terjadi di kampus, termasuk kekerasan psikologis, perundungan, dan kekerasan berbasis relasi kuasa. Dosen, senior, atau pejabat kampus kerap menjadi pelaku karena posisi otoritatif mereka yang membuat korban sulit melawan. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Demografi UI terhadap mahasiswa di beberapa kampus negeri dan swasta, ditemukan bahwa 24% responden mengaku pernah mengalami kekerasan emosional dari dosen atau atasan akademik. Bentuk kekerasan tersebut mencakup hinaan, tekanan psikologis, pelecehan verbal, serta ancaman nilai akademik. Ketimpangan kekuasaan menjadi salah satu akar persoalan yang memungkinkan kekerasan ini berlangsung secara sistemik dan berulang.

Tidak hanya itu, kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender (*SOGIE-based violence*) juga menjadi catatan penting di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa dari kelompok minoritas seksual mengalami diskriminasi, pengucilan, atau bahkan penganiayaan fisik dan verbal hanya karena identitas mereka. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran yang inklusif justru menjadi tempat yang penuh intimidasi bagi kelompok rentan. Laporan dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk hak-hak LGBTQ+ menunjukkan bahwa kurangnya regulasi perlindungan terhadap kelompok ini di dalam sistem pendidikan membuat mereka tidak memiliki tempat untuk mengadu ketika mengalami kekerasan.

Kekerasan juga sering terjadi dalam konteks kegiatan nonformal kampus, seperti ospek, kegiatan organisasi mahasiswa, atau unit kegiatan kampus. Banyak dari kegiatan ini masih mempertahankan praktik-praktik kekerasan simbolik dan fisik yang dibalut sebagai bagian dari tradisi atau "pembelajaran mental". Kekerasan ini bahkan menyebabkan trauma jangka panjang bagi mahasiswa baru, yang berada dalam posisi tidak berdaya. Tidak adanya pengawasan yang ketat serta anggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari normalisasi budaya kampus membuat kasus-kasus ini sering kali tidak ditindak secara serius.

Sayangnya, pelaporan kekerasan di lingkungan kampus masih sangat rendah. Sebagian besar kampus belum memiliki sistem pelaporan yang aman, terpercaya, dan melindungi kerahasiaan korban. Ketika korban memberanikan diri untuk melapor, mereka sering kali dihadapkan dengan proses yang menyulitkan, intimidatif, atau malah disalahkan. Dalam banyak kasus, kampus lebih memilih untuk "menyelesaikan secara internal" guna menjaga reputasi institusi, bahkan dengan mengorbankan hak korban. Keadaan ini diperburuk dengan belum adanya regulasi internal yang tegas dan berpihak pada korban, sehingga menjadikan kampus sebagai ruang yang rawan terhadap impunitas pelaku.

Data dari riset Katalis yang tim lakukan pada 2024 menunjukkan bahwa kasus kekerasan tidak hanya terjadi antar mahasiswa, tetapi juga melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan bahkan pejabat struktural kampus. Relasi kuasa yang timpang membuat pelaku kekerasan dari kalangan dosen atau pejabat kampus sering kali tidak tersentuh hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya diberikan sanksi ringan seperti teguran atau pemindahan jabatan, tanpa mempertimbangkan dampak serius yang dialami korban. Hal ini menunjukkan kegagalan institusi pendidikan tinggi dalam memberikan keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Data dan temuan empiris yang tersedia menggambarkan bahwa kekerasan di kampus adalah persoalan sistemik yang tidak bisa dianggap sebagai peristiwa individual semata. Kampus sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keamanan seluruh warga akademik. Bercermin dari hal tersebut, penting bagi semua pihak—baik negara, pengelola pendidikan, hingga masyarakat sipil—untuk menuntut perubahan sistemik, termasuk mendorong adanya kebijakan internal kampus yang berpihak pada korban, menyediakan

layanan pengaduan yang aman dan profesional, serta membangun budaya kampus yang menghormati martabat, kesetaraan, dan hak asasi setiap individu.

MEREGULASI KEKERASAN SEKSUAL

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan titik awal. Peraturan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya negara secara resmi mengakui adanya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dan menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencegah serta menanganinya. Latar belakang terbitnya regulasi ini tidak lepas dari desakan masyarakat sipil, lembaga pengada layanan, dan berbagai laporan empirik yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di kampus seringkali tidak tertangani secara adil, bahkan cenderung ditutupi oleh institusi.

Permendikbudristek 30/2021 mengusung pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penanganan kasus. Hal ini mencakup pengakuan atas pengalaman traumatis korban, kebutuhan akan perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-haknya. Dalam peraturan ini, kekerasan seksual didefinisikan secara jelas, mencakup berbagai bentuk, dari pelecehan verbal hingga kekerasan seksual fisik yang berat. Definisi ini penting karena memberikan kejelasan hukum dan panduan kepada perguruan tinggi dalam mengidentifikasi serta menangani berbagai bentuk kekerasan seksual.

Salah satu hal paling signifikan dalam peraturan ini adalah kewajiban bagi setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satuan Tugas PPKS). Satuan Tugas ini bersifat independen dan bertugas melakukan edukasi, menerima laporan, melakukan investigasi awal, serta memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan kampus. Satuan Tugas ini juga diwajibkan memiliki keterwakilan yang inklusif dan berperspektif gender, termasuk melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Hal ini menjadi terobosan karena untuk pertama kalinya ada mekanisme internal yang fokus secara khusus pada isu kekerasan seksual dengan mandat yang jelas.

Permendikbudristek ini juga mengatur secara rinci mengenai tata cara pelaporan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk pelindungan terhadap pelapor, korban, dan saksi. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan rasa aman dan keberanian bagi korban atau saksi untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami atau saksikan. Di masa sebelumnya, banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma, intimidasi, atau tidak percaya pada sistem kampus. Dengan adanya regulasi ini, sistem pelaporan menjadi lebih formal, tertata, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Di sisi pencegahan, Permendikbudristek 30/2021 mewajibkan kampus untuk melakukan upaya edukatif dan preventif, seperti menyusun kebijakan anti kekerasan seksual, mengadakan pelatihan untuk sivitas akademika, serta menyisipkan isu kekerasan seksual dalam kurikulum dan kegiatan kampus. Edukasi ini menjadi penting untuk membentuk kesadaran kritis mengenai batasan *consent* (persetujuan), relasi kuasa, dan hak-hak individu. Dengan pencegahan yang sistematis, diharapkan tercipta budaya kampus yang tidak mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.

Permendikbudristek 30/2021 juga menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pemimpin perguruan tinggi untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual, mulai dari peringatan, pembinaan, hingga pemecatan atau penghentian status akademik. Kejelasan mengenai sanksi ini sangat penting karena sebelumnya banyak pelaku yang tidak diberi hukuman setimpal, bahkan dilindungi oleh institusi atas nama menjaga reputasi kampus. Dengan payung hukum yang kuat, kini kampus memiliki landasan untuk menegakkan keadilan dan tidak lagi bersikap permisif terhadap pelaku.

Keberadaan Permendikbudristek 30/2021 juga memberi sinyal kuat bahwa negara hadir dalam menjamin hak atas pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Ini merupakan langkah maju dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan minoritas gender. Dengan regulasi ini, negara mengakui bahwa kekerasan seksual di kampus bukan hanya urusan internal institusi, tetapi persoalan publik yang memerlukan kebijakan tegas dan partisipasi luas.

PERUBAHAN KE PERMENDIKBUDRISTEK 55/24

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya hanya fokus pada kekerasan seksual. Dengan cakupan yang lebih luas, peraturan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Salah satu aspek penting dari Permendikbudristek 55/2024 adalah perluasan definisi kekerasan. Peraturan ini mencakup enam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Dengan cakupan yang lebih luas ini, diharapkan perguruan tinggi dapat lebih responsif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan kampus.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satuan Tugas PPKPT). Satuan Tugas ini bertugas untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemantauan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Pembentukan Satuan Tugas PPKPT diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kasus kekerasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Dalam hal pelaporan, Permendikbudristek 55/2024 mengatur mekanisme pelaporan yang lebih jelas dan mudah diakses. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Dalam hal pendanaan, peraturan ini mengatur bahwa perguruan tinggi wajib mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan. Pendanaan ini dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran perguruan tinggi, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengalokasian anggaran ini penting untuk memastikan keberlanjutan program pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Permendikbudristek 55/2024 juga mengatur tentang pengelolaan data kekerasan di perguruan tinggi. Data ini harus dikelola dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan data yang baik akan membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

URGENSI PEDOMAN PPKPT

Pentingnya membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang aman, inklusif, dan manusiawi bagi seluruh warga akademik. Namun, berbagai data dan studi menunjukkan bahwa kekerasan—baik seksual, psikologis, maupun berbasis kekuasaan—masih terjadi secara sistemik di banyak institusi pendidikan tinggi. Dalam banyak kasus, korban tidak berani melapor karena takut terhadap stigma, intimidasi, atau ketidakpercayaan terhadap mekanisme internal kampus. Pembangunan sistem yang terstruktur, berkelanjutan, dan berpihak pada korban menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus harus berdiri di atas prinsip perlindungan hak asasi manusia dan akses keadilan. Tanpa sistem yang kuat, kampus akan terus menjadi ruang impunitas bagi pelaku, dan korban akan mengalami reviktimisasi. Upaya ini bukan hanya soal mematuhi regulasi, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan etik perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak generasi intelektual. Sistem yang dimaksud tidak hanya berupa struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup perubahan budaya, edukasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Keberadaan sistem juga penting untuk menciptakan keadilan prosedural. Banyak kampus menghadapi dilema ketika menangani kasus kekerasan karena tidak memiliki prosedur baku dan petunjuk teknis yang jelas. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan, yang akan memperpanjang penderitaan korban, dan memperburuk reputasi institusi. Dengan adanya sistem yang jelas, kampus dapat menjamin bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Lebih lanjut, sistem yang baik mampu mendorong keberanian warga kampus untuk melapor dan membela korban. Ketika mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tahu bahwa kampus memiliki mekanisme yang adil dan aman untuk menangani kasus kekerasan, maka akan tercipta ekosistem akademik yang suportif. Sebaliknya, tanpa sistem yang kredibel, pelaporan akan rendah, dan kekerasan cenderung disembunyikan atau dianggap sebagai hal biasa. Maka dari itu, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tapi juga sebagai pernyataan nilai dan komitmen institusi terhadap keselamatan dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi menjadi sangat penting. Buku pedoman adalah instrumen normatif sekaligus operasional yang menjabarkan tahapan, mekanisme, Prosedur Operasional Baku (POB), hingga prinsip-prinsip etik dalam menangani kekerasan. Pedoman ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai penegas komitmen institusi dalam menegakkan perlindungan terhadap seluruh sivitas akademika. Tanpa pedoman yang tertulis dan dibakukan, pendekatan terhadap kasus kekerasan akan cenderung subjektif, bias, dan bergantung pada kehendak personal pihak tertentu.

Pedoman akan memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab bagi setiap aktor yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Ia menjelaskan siapa yang harus menerima laporan, bagaimana mekanisme tindak lanjut dilakukan, bagaimana korban harus dilindungi, serta bagaimana pelaku mendapatkan proses yang adil tanpa mengorbankan hak korban. Dalam situasi yang melibatkan trauma dan konflik kuasa, kejelasan POB menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa semua langkah dilakukan secara tepat, cepat, dan berperspektif korban.

Selain itu, pedoman yang tertulis dapat menjadi alat edukasi dan penguatan kapasitas bagi seluruh warga kampus. Mahasiswa baru, dosen muda, staf administrasi, hingga mitra eksternal kampus dapat memahami hak dan kewajiban mereka melalui dokumen yang jelas dan sistematis. Pedoman ini bisa diintegrasikan dalam modul pelatihan antikekerasan, orientasi mahasiswa baru, maupun sebagai referensi hukum internal kampus. Artinya, buku pedoman bukan sekadar dokumen, tetapi bagian dari proses pembelajaran dan transformasi institusional.

Kampus yang memiliki pedoman resmi akan lebih mudah melakukan koordinasi antarunit dalam menangani kekerasan. Sering kali, kasus kekerasan melibatkan banyak pihak—fakultas, biro hukum, unit konseling, dan keamanan kampus. Tanpa

pedoman terpadu, masing-masing unit bisa bekerja secara parsial dan bahkan saling bertentangan. Pedoman menjadi alat pemersatu visi dan prosedur lintas unit, sehingga penanganan kekerasan berjalan lebih efisien dan terkoordinasi.

Tak kalah penting, pedoman menjadi basis akuntabilitas dan transparansi publik. Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat luas berhak mengetahui bagaimana kampus menangani kekerasan dan menjamin keselamatan warganya. Dengan adanya buku pedoman yang terbuka, kampus dapat membangun kepercayaan dan legitimasi sebagai institusi yang serius dalam menjunjung hak asasi manusia, yang dalam derajat tertentu, juga dapat menghindarkan kampus dari tuduhan menutup-nutupi atau melindungi pelaku demi reputasi semu.

Buku pedoman juga memungkinkan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Setiap kasus yang ditangani menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki prosedur, memperkuat regulasi internal, dan menyesuaikan dengan dinamika sosial yang berkembang. Sebuah sistem tanpa dokumen resmi akan sulit dievaluasi secara objektif. Maka, pedoman berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengukur efektivitas dan konsistensi sistem penanganan kekerasan.

Adalah penting untuk memahami bahwa membangun sistem dan menyusun buku pedoman bukan hanya soal memenuhi regulasi, melainkan bagian dari gerakan sosial untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai ruang yang aman dan beradab. Hal ini adalah refleksi dari misi kampus sebagai penjaga akal sehat, martabat manusia, dan masa depan bangsa. Ketika sistem dan pedoman bekerja secara efektif, kampus akan mampu menjalankan fungsinya bukan hanya sebagai pusat ilmu, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan.

MEMAHAMI PEDOMAN

Buku ini merupakan pedoman yang bersifat aplikatif yang dapat digunakan oleh setiap kampus untuk menyusun dan mengimplementasikan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus masing-masing. Sebagai pedoman, buku ini disusun dengan semangat untuk menjadikan kompleksitas implementasi regulasi menjadi lebih mudah bagi seluruh kampus.

Keberadaan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa setiap individu—terlepas dari latar belakang identitasnya—mendapatkan hak yang sama atas rasa aman, perlindungan hukum, dan lingkungan belajar yang manusiawi. Regulasi ini hadir untuk membangun sistem yang berpihak pada korban, menjamin transparansi dalam pelaporan, serta menyediakan mekanisme sanksi dan pemulihan yang adil. Lebih jauh, regulasi ini bertujuan membentuk budaya kampus yang menolak kekerasan dalam segala bentuknya dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen kampus dalam menciptakan ruang yang setara, inklusif, dan bebas dari rasa takut.

Regulasi tidak hanya menegaskan komitmen kelembagaan terhadap upaya pencegahan kekerasan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Regulasi disusun berdasarkan pemahaman bahwa kekerasan bukanlah peristiwa individual yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari relasi kuasa yang tidak setara, budaya patriarki, serta sistem yang tidak responsif terhadap suara korban. Dalam sudut pandang itulah regulasi ini dibangun, bahwa kebijakan yang ada harus memiliki sudut pandang dan pendekatan partisipatif, menyertakan perspektif korban, dan menekankan pentingnya edukasi, perlindungan, serta pemulihan.

Regulasi ini juga merupakan penjabaran dari mandat hukum yang diberikan oleh negara, khususnya melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini tidak hanya mengatur mekanisme teknis seperti pembentukan Satuan Tugas, pelaporan, dan penanganan kasus, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, kesetaraan gender, akuntabilitas, serta keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan bagi korban. Dengan demikian, regulasi ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi budaya kelembagaan yang lebih adil dan manusiawi.

BAB 2
REGULASI

PENGANTAR

Peraturan Rektor/Direktur/Ketua tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan instrumen hukum internal yang disusun oleh perguruan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab institusional dalam menciptakan ruang aman, inklusif, dan manusiawi bagi seluruh sivitas akademika. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam merespons kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, sekaligus menjadi pedoman dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan. Kehadiran peraturan ini bukan hanya merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional seperti Permendikbudristek 55/2024 dan Peraturan Menteri Agama 73/2022, tetapi juga perwujudan komitmen moral institusi dalam memastikan hak setiap individu untuk merasa aman, dihargai, dan bebas dari segala bentuk kekerasan selama menjalani proses pendidikan tinggi.

Peraturan ini secara tegas mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi acuan dalam setiap proses pencegahan dan penanganan kekerasan. Di antaranya adalah prinsip non-diskriminasi, keberpihakan kepada korban, keadilan dan kesetaraan gender, akuntabilitas, jaminan ketidakberulangan, serta keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan bagi korban. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa penanganan kekerasan tidak bersifat administratif belaka, melainkan berlandaskan pada keadilan substansial yang berpihak kepada korban dan menantang akar-akar struktural dari kekerasan, seperti relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki, dan diskriminasi sistemik.

Selain prinsip, Peraturan Rektor/Direktur/Ketua ini juga menjabarkan secara rinci bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan tidak lagi dipahami sebatas fisik atau seksual, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, verbal, simbolik, ekonomi, serta kekerasan berbasis relasi kuasa, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi.

Dengan definisi yang komprehensif, peraturan ini membongkar normalisasi kekerasan yang selama ini tersembunyi dalam relasi sehari-hari di kampus. Dengan pemahaman yang lebih luas tentang bentuk-bentuk kekerasan, diharapkan seluruh warga kampus memiliki kesadaran yang lebih kritis dan berani untuk mencegah serta melaporkan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pembentukan dan domain kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, yang merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan antikekerasan di perguruan tinggi. Satuan Tugas dibentuk melalui proses seleksi terbuka, dengan prinsip keberagaman, integritas, dan representasi perempuan minimal dua pertiga dari jumlah anggota.

Domain kerja Satuan Tugas meliputi edukasi dan pencegahan, layanan kepada korban, penanganan kasus, pemberian rekomendasi, serta pengawalan tindak lanjut kebijakan. Keberadaan Satuan Tugas ini penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki mekanisme independen dan berpihak pada korban dalam menangani setiap kasus kekerasan.

Dalam aspek pencegahan, peraturan ini mengamanatkan berbagai bentuk kegiatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan. Satuan Tugas bersama institusi wajib menyelenggarakan pelatihan antikekerasan bagi mahasiswa baru, dosen, dan tenaga kependidikan, mengembangkan materi kampanye yang mendorong kesadaran akan kesetaraan dan konsensualitas, serta mengintegrasikan isu antikekerasan ke dalam kurikulum dan tata kelola organisasi kampus.

Peraturan ini juga mengatur secara detail tentang mekanisme pelaporan, yang harus memenuhi prinsip aksesibilitas, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap pelapor. Kampus wajib menyediakan saluran pelaporan yang dapat diakses dengan aman oleh siapa pun, baik secara daring maupun luring. Pelapor tidak boleh mengalami intimidasi, penghakiman, atau pembalasan akibat keberaniannya menyampaikan laporan. Mekanisme pelaporan ini menjadi pintu masuk penting untuk mendengarkan suara korban dan menciptakan keadilan bagi mereka yang selama ini memilih diam karena takut dan tidak percaya pada sistem.

Dalam tahap penanganan, Satuan Tugas memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi laporan, mengumpulkan informasi, melakukan klarifikasi, dan memberikan pendampingan kepada korban. Penanganan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, berpihak pada korban, dan menjamin pemulihan yang menyeluruh baik secara fisik, psikis, sosial, maupun akademik. Setiap laporan harus ditindaklanjuti dalam waktu yang wajar, dan korban harus terus mendapatkan informasi yang transparan terkait proses dan hasil penanganan.

Tahap terakhir yang diatur dalam Peraturan Rektor ini adalah pemberian rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasi dari Satuan Tugas harus ditanggapi secara serius oleh pimpinan kampus, dan dijadikan dasar untuk pemberian sanksi administratif, serta langkah pemulihan yang berkelanjutan bagi korban. Tindak lanjut juga mencakup perubahan kebijakan, perbaikan tata kelola, dan pembentukan sistem pengawasan untuk mencegah kekerasan serupa terulang kembali.

Peraturan ini tentu hanya contoh yang dapat dipakai oleh seluruh kampus dengan melakukan penyesuaian. Penyesuaian di sini tidak hanya pada susunan pasal per pasal, namun juga penyesuaian terkait situasi yang mungkin ada di kampus masing-masing. Dalam workshop kami menemukan bahwa setiap kampus itu unik, memiliki masalah dan situasi sosial dan politik yang berbeda satu sama lain. Meski demikian, ada benang merah yang mengikat seluruh kampus, dan benang merah itulah yang dipetakan dalam peraturan ini. Dalam hal kampus ingin melakukan penyesuaian, maka diserahkan sepenuhnya ke masing-masing kampus.

PERATURAN REKTOR/DIREKTUR/KETUA UNIVERSITAS/INSTITUT/POLITEKNIK/SEKOLAH TINGGI …….

NOMOR …… TAHUN …..

TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI _____

Menimbang :

a. bahwa angka kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya di lingkungan perguruan tinggi terus meningkat, yang mengancam keselamatan, kenyamanan, dan perkembangan potensi sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma;
b. bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
c. bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral, etik, dan hukum untuk menciptakan ruang aman dan inklusif bagi semua orang tanpa diskriminasi, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif;
d. bahwa mandat perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengembangan budi pekerti luhur, sehingga memerlukan lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan agar proses pendidikan berjalan secara optimal;
e. bahwa setiap individu, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang berkontribusi dalam kegiatan kampus, berhak atas ruang aman untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kampus;
f. bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistematis di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian integral dari upaya membangun budaya akademik yang beretika, berintegritas, dan menghargai keberagaman;
g. bahwa upaya menciptakan ruang aman di perguruan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tentang perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan individu, dan pencegahan kekerasan dalam dunia pendidikan; dan
h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g, maka Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi menetapkan

Peraturan Rektor/Direktur/Ketua tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kampus.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual (KHUSUS PTKIN/S)
6. Peraturan Yayasan (jika ada)
7. Statuta Pendidikan (jika ada)
8. Menyesuaikan…..

Memutuskan : PERATURAN REKTOR/DIREKTUR/KETUA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI _____

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan pencegahan dan penanganan kekerasan di dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4. Tridharma/Catur Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma/Catur Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (dan Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan).
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Hari adalah hari kerja.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor/Direktur/Ketua yang memimpin Perguruan Tinggi
9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi.
10. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai kekerasan yang dialami atau diketahui.
11. Terlapor adalah warga kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan/atau mitra perguruan tinggi yang diduga melakukan kekerasan.
12. Korban adalah warga kampus dan mitra perguruan tinggi yang mengalami Kekerasan.
13. Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
14. Pelaku adalah terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Korban.
15. Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma/Catur Dharma.
16. Mitra adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma.

Pasal 2

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dimaksudkan untuk:

a. melindungi warga kampus dan mitra dari kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma;
b. mencegah warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma; dan
c. menciptakan pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.

Pasal 3

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bertujuan agar:

a. kampus, warga kampus, dan mitra mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan kampus;
b. warga kampus dan mitra mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
c. warga kampus dan mitra mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
d. warga kampus dan mitra yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi korban;
c. keadilan dan kesetaraan gender;
d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
e. akuntabilitas;
f. independen;
g. kehati-hatian;
h. konsisten;
i. jaminan ketidakberulangan;
j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa; dan
k. keberlanjutan pekerjaan bagi dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 5

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi:

a. warga kampus;
b. Rektor/Direktur/Ketua; dan
c. mitra perguruan tinggi.

Pasal 6

(1) Warga kampus, Rektor/Direktur/Ketua, dan mitra bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
    a. mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma di dalam dan/atau di luar lingkungan kampus;
    b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan;
    c. melaksanakan peraturan dan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh kampus;
    d. proaktif mengikuti kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan kekerasan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
    e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus;
    f. melaporkan dugaan kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas; dan
    g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
(3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga kampus menaati kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan di kampus.

BAB II
BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Warga kampus, Rektor/Direktur/Ketua, dan mitra dilarang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma di dalam dan/atau di luar kampus.
(2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. kekerasan fisik;
    b. kekerasan psikis;
    c. perundungan;
    d. kekerasan seksual;
    e. diskriminasi dan intoleransi; dan
    f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
(3) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

(1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
(2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua
Kekerasan Fisik

Pasal 9

(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
    a. tawuran;
    b. penganiayaan;
    c. perkelahian;
    d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
    e. pembunuhan; dan/atau

f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Kekerasan Psikis

Pasal 10

(1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
(2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pengucilan;
    b. penolakan;
    c. pengabaian;
    d. penghinaan;
    e. penyebaran rumor;
    f. panggilan yang mengejek;
    g. intimidasi;
    h. teror;
    i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
    j. pemerasan; dan/atau
    k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima
Kekerasan Seksual

Pasal 12

(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
   b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
   c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
   d. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
   e. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
   f. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
   g. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
   h. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
   i. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
   j. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
   k. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan Korban;
   l. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
   m. pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
   n. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
   o. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
   p. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
   q. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
   r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
   s. pemaksaan sterilisasi;
   t. penyiksaan seksual;
   u. eksploitasi seksual;
   v. perbudakan seksual;

w. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
x. pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
y. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap perbuatan kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan korban dalam bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, dan huruf l tidak berlaku bagi korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
a. korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
b. korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
c. korban mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
d. korban memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
e. korban mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
f. korban mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

(1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. larangan untuk:
1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
b. pemaksaan untuk:

1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di dalam lingkup kampus;
d. larangan atau pemaksaan untuk:
    1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di kampus yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
    2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
    1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
    2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
    3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
    4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
    5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
    6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
    7. lulus mata kuliah dan/atau perguruan tinggi sesuai dengan mutu penilaian;
    8. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
    9. memperoleh dokumen pendidikan dan/atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
    10. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
    11. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh kampus;
f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari ayat (2) huruf e nomor 1, adalah penerimaan mahasiswa pada program studi yang mengharuskan calon mahasiswa untuk tidak menyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

(1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.
(2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
(3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
(4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III
SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan Satuan Tugas

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

(1) Universitas/Politeknik/Institut/Sekolah Tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua.

Pasal 16

(1) Satuan Tugas berkedudukan di bawah Wakil Rektor/Direktur/Ketua yang membidangi kemahasiswaan.
(2) Untuk membantu pelaksanaan Satuan Tugas, Rektor/Direktur/Ketua dapat membentuk Satuan Tugas paling rendah di level Fakultas.
(3) Dalam hal dibentuk Satuan Tugas di Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka Satuan Tugas Fakultas berkoordinasi dan bertanggungjawab langsung kepada Satuan Tugas di level Universitas/Institut/Politeknik.

Paragraf Kedua
Susunan dan Organisasi Satuan Tugas

Pasal 17

(1) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(2) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak dapat membentuk Satuan Tugas karena sumber daya manusia tidak memadai, anggota Satuan Tugas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
    a. dosen;
    b. tenaga kependidikan; dan
    c. mahasiswa.
(4) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(5) Dalam hal Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.
(6) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 18

(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
(4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5) Satuan Tugas diperbantukan oleh staf sekretariat tetap.

Pasal 19

(1) Satuan Tugas membentuk pembagian kerja dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.
(2) Pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya terdiri atas 3 (tiga) divisi:
    a. divisi pencegahan;
    b. divisi pelayanan; dan
    c. divisi penanganan.

Bagian Kedua
Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Hak

Pasal 20

(1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas memiliki fungsi:
    a. membantu Rektor/Direktur/Ketua menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan;
    b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus dan mitra;
    c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
    d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan;
    e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di kampus yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
    f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi korban dan saksi;
    g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
    h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor/Direktur/Ketua paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
    a. kegiatan pencegahan kekerasan yang sudah dilakukan;
    b. rekapitulasi pelaporan kekerasan;
    c. kegiatan penanganan kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
    d. kegiatan fasilitasi pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan saksi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Satuan Tugas berwenang:

a. memanggil dan meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
b. meminta bantuan Rektor/Direktur/Ketua untuk menghadirkan pelapor, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
c. melakukan konsultasi mengenai penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;

d. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain dan/atau mitra, apabila laporan kekerasan melibatkan pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi lain dan/atau mitra; dan
e. memfasilitasi korban dan/atau pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Satuan Tugas berkewajiban:
    a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan yang diterima;
    b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
    c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor/Direktur/Ketua berupa:
    a. teguran tertulis; dan/atau
    b. pemberhentian dari keanggotaan Satuan Tugas.
(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
(5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan korban.
(6) Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua.

Pasal 23

Satuan Tugas berhak:
a. mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor/Direktur/Ketua;
b. mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan;
c. mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas;
d. mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum; dan
e. mendapatkan layanan psikologis.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Paragraf Kesatu
Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 24

(1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
    a. dosen dan/atau pegawai tetap;
    b. tidak pernah dan/atau terlapor melakukan kekerasan;
    c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
    d. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
(2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan:
    a. tidak pernah dan/atau terlapor melakukan kekerasan;
    b. merupakan mahasiswa aktif paling tinggi Semester 6 (enam); dan
    c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang memuat:
    a. tidak pernah melakukan dan/atau terlapor sebagai pelaku kekerasan;
    b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
    c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai;
    d. daftar riwayat hidup; dan
    e. surat rekomendasi dari sejawat.

Paragraf Kedua
Mekanisme Pembentukan

Pasal 25

(1) Rektor/Direktur/Ketua membentuk Panitia Seleksi Anggota Calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor/Direktur/Ketua yang membawahi Satuan Tugas.
(2) Panitia Seleksi melakukan tahapan pembentukan Satuan Tugas
(3) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:
    a. pendaftaran;
    b. seleksi administrasi;
    c. pengumuman seleksi administrasi;
    d. uji publik;
    e. rekomendasi; dan
    f. penetapan

(4) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.

Pasal 26

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari kalender.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.
(3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengumuman seleksi administrasi dilakukan.
(4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) huruf e disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Rektor/Direktur/Ketua paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan uji publik.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) huruf f dilakukan oleh Rektor/Direktur/Ketua paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal rekomendasi disampaikan oleh Panitia Seleksi.
(6) Seluruh mekanisme pendaftaran, pengumuman seleksi, uji publik, dan penetapan disampaikan pada laman Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh warga kampus.

Pasal 27

(1) Pembentukan Satuan Tugas periode baru harus mengikutsertakan anggota Satuan Tugas periode berjalan.
(2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 1/3 (satu pertiga) dari total anggota Satuan Tugas periode mendatang.
(3) Keberadaan anggota Satuan Tugas periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjaga alur dan keberlanjutan pelaksanaan tugas Satuan Tugas yang baru.

Pasal 28

(1) Rektor/Direktur/Ketua dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
(2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga kampus dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

Paragraf Ketiga
Masa Tugas

Pasal 29

(1) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan.
(2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Seleksi Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 30

(1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
    d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
    e. menjadi tersangka tindak pidana;
    f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
    g. pindah tugas atau mutasi.
(2) Dalam hal terjadi penggantian antar waktu, maka Rektor dapat:
    a. menunjuk anggota Satuan Tugas dari periode sebelumnya; atau
    b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas
(3) Masa jabatan anggota Satuan Tugas yang ditetapkan melalui mekanisme penggantian antar waktu mengikuti masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan pencegahan dan penanganan kekerasan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan belanja negara;
b. anggaran Universitas/Politeknik/Institut/Sekolah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Universitas/Politeknik/Institut/Sekolah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit meliputi:
a. honorarium anggota Satuan Tugas;
b. biaya operasional Satuan Tugas;
c. program pencegahan;
d. program penanganan; dan
e. kegiatan pencegahan dan penanganan dengan pihak lain yang terkait.

Pasal 33

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Wakil Rektor/Direktur/Ketua yang membawahi Satuan Tugas.

BAB IV
PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 34

Pencegahan kekerasan di lingkungan kampus meliputi:

a. penguatan tata kelola;
b. edukasi dan partisipasi publik; dan
c. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kesatu
Penguatan Tata Kelola

Pasal 35

Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi melakukan pencegahan kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan kekerasan;
b. menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan;
c. mengalokasikan pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi;
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
e. melakukan kerja sama dengan mitra dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan;
f. memberikan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan/atau saksi;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan ke Rektor/Direktur/Ketua.

Pasal 36

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terintegrasi sekurangnya ke dalam:
    a. kebijakan akademik;
    b. kebijakan kepegawaian; dan
    c. kebijakan kemahasiswaan
(2) Kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup:
    a. integrasi muatan anti kekerasan ke dalam struktur kurikulum di level fakultas dan program studi;
    b. pengaturan dan prosedur perizinan dan cuti kuliah untuk korban dan/atau saksi;
    c. pengaturan dan prosedur penilaian khusus untuk korban, saksi, dan/atau terlapor;
    d. pengaturan dan prosedur tugas akhir khusus untuk korban dan/atau terlapor; dan
    e. pengaturan dan prosedur khusus untuk penerimaan mahasiswa baru.
(3) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencakup:
    a. mengatur tata tertib dan tata kelakuan antar pegawai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan;
    b. mengatur jam kerja dengan fokus pada upaya antisipasi tindak kekerasan;
    c. kebijakan rekrutmen pegawai yang salah satunya berfokus pada rekam jejak anti kekerasan; dan
    d. kewajiban kampus untuk mendorong Pakta Integritas dari seluruh pegawai dengan ketentuan untuk tidak melakukan kekerasan.
(4) Kebijakan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencakup:
    a. Mengatur tata tertib dan tata kelakuan antar mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan;
    b. mengatur jam kuliah dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan fokus pada upaya antisipasi tindak kekerasan;
    c. kebijakan organisasi kemahasiswaan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan; dan
    d. kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk kekerasan;
(5) Termasuk dalam kebijakan adalah pengaturan kode etik kampus.

Pasal 37

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e mencakup:
    a. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
    b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kampus; dan

c. penyediaan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

(2) Kerjasama antara Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi dengan mitra dan instansi lain memuat paling sedikit komitmen tertulis kedua belah pihak untuk perlindungan dan pencegahan dari tindak kekerasan.

(3) Dalam hal terjadi tindak kekerasan ketika kerjasama berlangsung, maka Rektor/Direktur/Kepala dapat memutuskan kerjasama.

Bagian Kedua
Edukasi dan Partisipasi

Pasal 38

Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi melakukan edukasi kekerasan dengan cara:

a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala ke dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma;
b. mengintegrasikan nilai-nilai anti kekerasan, inklusivitas dan kesetaraan gender ke dalam matakuliah di level fakultas dan program studi;
c. menyebarluaskan materi terkait kekerasan melalui kanal media sosial kampus dan/atau media sosial Satuan Tugas;
d. menempatkan brosur, poster, spanduk, dan lain sebagainya di tempat yang mudah terlihat;
e. melakukan seminar, pelatihan, dan lokakarya secara berkala yang menyasar kepada dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi mahasiswa sekurangnya setiap semester;
f. melakukan seminar untuk seluruh mahasiswa baru sekurangnya 1 (satu) kali; dan
g. melakukan seminar untuk orangtua mahasiswa dan masyarakat umum.

Pasal 39

(1) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan pada Mata Kuliah Dasar Umum yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua dan/atau Mata Kuliah Wajib Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan;

(2) Integrasi dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, anti kekerasan, kekerasan berbasis gender, dan/atau kesetaraan gender ke dalam silabus dan/atau referensi yang dipakai dalam matakuliah.

(3) Penetapan jenis, bentuk, dan referensi ditetapkan melalui keputusan Dekan.

Pasal 40

(1) Pencegahan kekerasan di Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

(2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:

a. partisipasi warga kampus untuk mempromosikan nilai-nilai anti kekerasan dan budaya kampus yang aman dan inklusif;
b. partisipasi dalam proses rekrutmen calon Satuan Tugas; dan
c. kesediaan untuk melaporkan kasus kekerasan.

(3) Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan bagi warga kampus yang proaktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai anti kekerasan dan budaya kampus yang aman dan inklusif.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 41

(1) Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
a. kanal pelaporan;
b. ruang pemeriksaan;
c. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan;
d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi warga kampus.

(2) Kanal pelaporan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
a. mudah diakses oleh semua pihak;
b. resmi dan hanya ditujukan untuk Satuan Tugas; dan
c. aman dan terjaga kerahasiaannya.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
b. peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan.

(4) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan ragam disabilitas.

BAB V
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 42

(1) Pelapor dapat melaporkan dugaan kekerasan kepada Satuan Tugas;
(2) Laporan dugaan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan resmi yang disediakan dalam bentuk:
    1. surat tertulis;
    2. telepon;
    3. pesan singkat;
    4. surat elektronik; dan/atau
    5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan pelapor.

(3) Kanal pelaporan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Satuan Tugas.

(4) Laporan dugaan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nama dan alamat Pelapor;
    b. nama dan alamat Terlapor;
    c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
    d. uraian dugaan Kekerasan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak harus disertai dengan bukti awal.

(6) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 43

(1) Dalam hal Satuan Tugas menerima laporan yang terlapor merupakan Rektor/Direktur/Ketua dan/atau Wakil Rektor/Direktur/Ketua, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal (untuk PTN) atau Yayasan (untuk PTS).

(2) Dalam hal Yayasan tidak menanggapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Tugas akan meneruskan laporan ke Inspektorat Jenderal.

Pasal 44

(1) Dalam hal Satuan Tugas tidak menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, maka pelapor, korban, dan/atau warga kampus dapat melaporkan ke Rektor/Direktur/Ketua.

(2) Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 45

(1) Satuan Tugas melakukan tindakan awal terhadap korban, saksi, atau pelapor berupa:
    a. melakukan asesmen kebutuhan awal korban dan saksi;
    b. memfasilitasi keamanan korban, saksi, atau pelapor;
    c. memfasilitasi bantuan pendampingan psikologis;
    d. memfasilitasi layanan pemulihan;
    e. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan korban, saksi, atau pelapor; dan

f. menyampaikan informasi mengenai hak korban, saksi, atau pelapor, mekanisme penanganan kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

(2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor/Direktur/Ketua, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi korban dan/atau saksi.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 46

(1) Satuan Tugas menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.
(2) Yayasan menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.
(3) Tindak lanjut pelaporan dugaan kekerasan terdiri atas:
    a. penelaahan laporan dan bukti awal; dan
    b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
(4) Penelaahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
    a. identifikasi korban, saksi, dan terlapor yang terlibat dalam dugaan kekerasan;
    b. bentuk kekerasan yang dialami korban;
    c. kronologi terjadinya dugaan kekerasan;
    d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
    e. kebutuhan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi korban, saksi, dan/atau pelapor.
(5) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
    a. rencana pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
    b. rencana pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan saksi.
(6) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 47

(1) Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Satuan Tugas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:
    a. merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

b. bukan merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

(2) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.

(3) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor/Direktur/Ketua terkait pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.

(4) Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat (1) kepada:
   a. Rektor/Direktur/Ketua; dan
   b. korban dan/atau pelapor.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.

(6) Penyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima surat oleh penerima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Paragraf Kesatu
Mekanisme Pemeriksaan

Pasal 48

(1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.

(2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dimulai.

(3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 49

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan terhadap:
   a. pelapor;
   b. korban;
   c. saksi;
   d. terlapor; dan/atau
   e. pihak lain yang terkait.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:

a. keterangan dari pelapor, korban, saksi, terlapor dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
b. bukti lain yang diperlukan

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan terpisah.
(4) Terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada kebutuhan dan keamanan korban, saksi, dan terlapor.

Pasal 50

(1) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
(2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau melalui media komunikasi resmi Satuan Tugas.
(3) Media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui dapat melalui surat fisik, surat elektronik, dan saluran lainnya.
(4) Penerimaan surat permintaan keterangan dibuktikan dalam tanda terima surat dan/atau bukti elektronik yang menjelaskan bahwa surat telah diterima.

Pasal 51

(1) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tanggal dan tempat surat pemanggilan dibuat;
    b. nomor surat pemanggilan;
    c. nama identitas pihak yang dituju;
    d. alamat pihak yang dituju;
    e. tujuan permintaan keterangan;
    f. dasar pelaporan; dan
    g. tanggal, waktu, dan tempat pemanggilan.
(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 52

(1) Dalam hal terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
(2) Dalam hal terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
(3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.

Pasal 53

(1) Satuan Tugas dapat mengundang ahli yang dibutuhkan untuk membantu proses pemeriksaan.
(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang keahlian, pengetahuan, dan pengalamannya tidak dimiliki oleh Satuan Tugas.
(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperdalam bukti dan/atau memperjelas keraguan dan/atau mencegah kesalahpahaman Satuan Tugas dalam proses pemeriksaan.

Paragraf Kedua
Mekanisme Khusus

Pasal 54

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau organisasi lain dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.
(2) Satuan Tugas menyediakan ahli, fasilitas, sarana, dan alat bantu yang dibutuhkan guna menunjang proses pemeriksaan.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat kerahasiaan informasi sepanjang proses pemeriksaan.

Pasal 55

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan mahasiswa asing, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara:
    a. berkoordinasi pihak kedutaan asal korban, saksi, dan/atau terlapor;
    b. menyampaikan laporan kepada Inspektorat Jenderal;
    c. menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan; dan
    d. memfasilitasi tim pendamping yang berasal dari keduataan asal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor.
(3) Dalam proses pemeriksaan, pihak kedutaan tidak berhak dan berwenang untuk masuk dan mengintervensi proses pemeriksaan.
(4) Dalam hal pemeriksaan membutuhkan tenaga alih bahasa, Satuan Tugas dapat menunjuk petugas alih bahasa setelah terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas yang memuat kerahasiaan informasi sepanjang proses pemeriksaan.

Pasal 56

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penerima bantuan dan/atau beasiswa, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara:
    a. berkoordinasi pihak pemberi bantuan dan/atau beasiswa; dan
    b. menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.
(3) Lembaga pemberi bantuan tidak memiliki hak dan wewenang untuk terlibat dan/atau mengintervensi proses pemeriksaan.

Pasal 57

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan warga kampus dari kampus yang berbeda, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara:
    a. berkoordinasi pihak kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor;
    b. menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan; dan
    c. memfasilitasi tim Satuan Tugas yang berasal dari kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor.
(3) Satuan Tugas bekerjasama dengan Satuan Tugas kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Tugas dari setiap kampus yang terlibat.
(5) Dalam proses pemeriksaan, pihak kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor tidak berhak dan berwenang untuk masuk dan mengintervensi proses pemeriksaan.

Pasal 58

(1) Dalam hal pelapor juga melaporkan dugaan kekerasan ke kepolisian, maka proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas berjalan paralel dengan laporan di kepolisian.
(2) Satuan Tugas berkoordinasi dan mendampingi proses pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor di kepolisian.
(3) Dalam hal terlapor menjadi tahanan kepolisian, Satuan Tugas berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperoleh keterangan terlapor.

Pasal 59

(1) Dalam hal dugaan kekerasan menjadi viral, Satuan Tugas mengutamakan keselamatan korban, saksi dan terlapor.
(2) Satuan Tugas dapat memberikan informasi publik dengan mempertimbangkan:
    a. kerahasiaan nama korban, saksi, dan terlapor;
    b. tindaklanjut pelaporan; dan
    c. bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

(3) Dalam hal viralitas dugaan kekerasan tidak dapat dikendalikan, maka Universitas/Politeknik/Institut/Sekolah Tinggi dapat mengambil tindakan hukum.

Paragraf Ketiga
Barang Bukti

Pasal 60

(1) Satuan Tugas mengumpulkan, menyimpan, dan memusnahkan seluruh barang bukti yang diperoleh dalam proses penanganan kekerasan.
(2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a. benda atau barang yang digunakan untuk melakukan kekerasan;
    b. dokumen tertulis;
    c. gambar, foto, dan grafis;
    d. audio, rekaman suara, dan video;
    e. hasil tangkapan layar; dan
    f. barang bukti lainnya.
(3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara pengumpulan bukti.
(4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. barang bukti fisik disimpan di ruang Satuan Tugas yang terkunci rapat dan aman; dan
    b. barang bukti non fisik disimpan dalam cakram keras (*hard disk*) dan/atau komputasi awan (*cloud computing*) yang terenskripsi dan hanya dapat diakses oleh Satuan Tugas.
(5) Penyimpanan barang bukti fisik selama 5 (lima) tahun, sedangkan barang bukti non fisik disimpan untuk waktu yang tidak terbatas.
(6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan.
(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat sekurangnya:
    a. Penyataan Satuan Tugas tentang Pemusnahan Barang Bukti;
    b. hari, tanggal, dan waktu pemusnahan;
    c. data pihak dan/atau petugas yang memusnahkan;
    d. jenis barang bukti yang dimusnahkan;
    e. teknik pemusnahan barang bukti; dan
    f. otorisasi dari Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 61

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas lengkap terperiksa;
    b. tempat dan tanggal pemeriksaan;

c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
d. barang bukti;
e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.

(3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
a. waktu Kekerasan dilakukan;
b. tempat Kekerasan dilakukan;
c. Kekerasan yang dilakukan; dan
d. cara Kekerasan dilakukan.

(4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 62

(1) Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas korban, saksi, dan terlapor;
b. dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan;
c. ketentuan yang dilanggar;
d. pembuktian dan analisis bukti;
e. ringkasan pemeriksaan;
f. bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada korban atau saksi; dan
g. pernyataan dugaan kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 63

(1) Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
a. pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
b. pelapor mencabut laporan;
c. terlapor meninggal dunia;
d. terlapor tidak ditemukan; atau
e. pembuktian tidak cukup.

(2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
(3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satuan Tugas kepada:
a. Rektor/Direktur/Ketua;
b. terlapor;
c. pelapor; dan
d. korban.

(4) Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan kekerasan yang telah dihentikan.

Bagian Keempat
Kesimpulan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

Paragraf Kesatu
Kesimpulan

Pasal 64

(1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
(2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 65

(1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat pernyataan:
    a. dugaan kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
    b. dugaan kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
(2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
    a. pemulihan nama baik terlapor;
    b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi terlapor; dan/atau
    c. pemulihan psikis Terlapor.
(3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
    a. sanksi administratif yang akan diberikan;
    b. pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan/atau saksi;
    c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi korban;
    d. tindakan pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas; dan/atau
    e. pembatalan kebijakan yang mengandung kekerasan.
(4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang

(5) Untuk mencegah keberulangan kekerasan yang disebabkan sarana dan prasarana yang ada di kampus, Satuan Tugas dapat memberikan rekomendasi khusus.

Pasal 66

(1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
(2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
    b. korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
    c. pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
    d. pelaku merupakan warga kampus penyandang disabilitas; dan/atau
    e. pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
    b. korban meninggal dunia;
    c. pelaku telah melakukan tindakan kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
    d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
    e. korban merupakan penyandang disabilitas;
    f. korban berusia anak; dan/atau
    g. pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 67

(1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) kepada Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Ketua Satuan Tugas kepada Rektor/Direktur/Ketua.
(3) Dalam hal terlapor adalah Rektor atau Wakil Rektor, Satuan Tugas menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi kepada Yayasan.
(4) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
(5) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memuat:
    a. akronim atau inisial pelapor dan terlapor;
    b. gambaran umum kekerasan yang terjadi;

c. kesimpulan yang menyatakan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan kekerasan; dan
d. rekomendasi.

(6) Hasil penyampaian kesimpulan dan rekomendasi dibuktikan dalam tanda terima kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf Kedua
Tindak Lanjut Rekomendasi

Pasal 68

(1) Rektor/Direktur/Ketua menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas.
(2) Yayasan menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari.
(3) Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan pemimpin perguruan tinggi atau dosen yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berupa:
    a. dugaan kekerasan tidak terbukti; atau
    b. dugaan kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.
(2) Dalam hal dugaan kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik terlapor.
(3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
    a. ketentuan yang dilanggar; dan
    b. sanksi administratif yang diberikan.
(4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    a. terlapor/pelaku;
    b. korban/pelapor; dan
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi apabila terlapor/pelaku merupakan Rektor/Direktur/Ketua.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 70

Sanksi administratif terdiri atas:
a. sanksi administratif tingkat ringan;

b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 71

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN pelaku kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor/Direktur/Ketua.
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
(6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 72

(1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.
(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa:
    a. penundaan mengikuti perkuliahan;
    b. pencabutan beasiswa; atau
    c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
(5) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor/Direktur/Ketua mengajukan permohonan penonaktifan mahasiswa melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 73

(1) Pengenaan sanksi bagi mitra pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor/Direktur/Ketua.
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mitra pelaku kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban dan Universitas/Politeknik/Institut/Sekolah Tinggi.
(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mitra pelaku kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama selama 12 (dua belas) bulan.
(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mitra pelaku kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan kampus.

Pasal 74

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor/Direktur/Ketua ASN pelaku kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor/Direktur/Ketua non ASN pelaku kekerasan dilakukan oleh Yayasan.
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Rektor/Direktur/Ketua non ASN pelaku kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.
(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor/Direktur/Ketua non ASN pelaku kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Rektor/Direktur/Ketua non ASN pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi

Pasal 75

(1) Dalam hal korban atau pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, korban atau pelaku dapat mengajukan keberatan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Bagian Keenam
Persidangan

Pasal 76

(1) Satuan Tugas melaksanakan sidang dalam melakukan penanganan kekerasan

(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
    a. sidang telaah awal;
    b. sidang analisis bukti pemeriksaan;
    c. sidang penyusunan keputusan pemeriksaan; dan
    d. sidang penyusunan rekomendasi.
(3) Persidangan dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*), atau dalam jaringan (online), atau gabungan (*hybrid*).
(4) Seluruh anggota sidang harus menandatangani daftar hadir dan berita acara persidangan.

Pasal 77

(1) Persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas.
(2) Dalam hal Ketua Satuan Tugas berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Satuan Tugas dapat menugaskan salah satu anggota dari unsur dosen sebagai Ketua Sidang.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Tugas.

Pasal 78

(1) Persidangan sah jika dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) lebih satu dari anggota Satuan Tugas.
(2) Seluruh persidangan dicatat, direkam, dan disimpan ke dalam repositori Satuan Tugas.

BAB IV
PEMULIHAN

Pasal 79

(1) Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi memberikan layanan pemulihan terhadap korban atau saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki internal kampus, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
(2) Pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas.
(3) Pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. dukungan akademik;
    b. tindakan medis;
    c. terapi psikologis;
    d. bimbingan sosial; dan/atau
    e. bimbingan rohani.
(4) Pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:

a. teman sejawat;
b. tenaga medis;
c. tenaga kesehatan;
d. konselor;
e. psikolog;
f. tokoh masyarakat;
g. pemuka agama; dan/atau
h. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.

(5) Bentuk pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
a. rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas; dan
b. persetujuan korban atau saksi.

(6) Dalam proses pemulihan korban dan saksi berhak untuk:
a. menyetujui untuk melakukan pemulihan;
b. terlibat aktif dalam penyusunan rencana pemulihan;
c. menyetujui atau menolak pemulihan yang dilakukan; dan/atau
d. menghentikan pemulihan yang dilakukan.

Pasal 80

(1) Dukungan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) huruf a dilakukan oleh fakultas.
(2) Dekan dapat memberikan dukungan akademik paling sedikit:
a. mengatur penugasan khusus untuk korban sebagai pengganti kehadiran; dan/atau
b. mengatur pembimbingan khusus oleh dosen dari program studi.
(3) Penggantian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 81

(1) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) huruf b dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
(2) Tindakan medis mencakup paling sedikit:
a. perawatan luka;
b. terapi fisik;
c. pengobatan medis; dan/atau
d. rehabilitasi medis.
(3) Dalam hal korban tidak memiliki layanan jaminan kesehatan, Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi menanggung seluruh biaya yang muncul dalam proses tindakan medis pemulihan korban.

Pasal 82

Selama masa pemulihan, Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi memastikan:

a. korban atau saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi; dan/atau
b. korban atau saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pelaku yang telah menjalankan sanksi melakukan reintegrasi ke kampus.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi ringan dan sedang.
(3) Reintegrasi untuk sanksi ringan dapat dilakukan segera setelah:
    a. pelaku menerima teguran tertulis;
    b. pelaku menyampaikan permohonan maaf tertulis kepada Korban; dan
    c. pelaku menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya.
(4) Reintegrasi untuk sanksi sedang dilakukan berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Satuan Tugas kepada Rektor/Direktur/Ketua.
(6) Rekomendasi memuat paling sedikit:
    a. bahwa Pelaku telah menjalankan sanksi yang telah diputuskan oleh Rektor; dan
    b. bahwa Pelaku dapat kembali menjalankan tugas dan perannya di kampus.
(7) Satuan Tugas menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan pasca sanksi untuk memastikan ketidakberulangan.

Pasal 84

(1) Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi membangun sistem yang memastikan bahwa pelaku telah menjalankan sanksi.
(2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
    a. Satuan Tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi;
    b. melibatkan program studi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku yang berasal dari mahasiswa; dan/atau
    c. melibatkan fakultas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan.

BAB VI
HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 85

(1) Korban dan pelapor berhak atas:
    a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan;

b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain;
c. pelindungan atas potensi berulangnya kekerasan;
d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
e. akses layanan pendidikan;
f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

(2) Saksi berhak atas:
a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain;
c. akses layanan pendidikan;
d. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

(3) Terlapor berhak atas:
a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
b. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak;
d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti; dan/atau
e. mengajukan keberatan atas rekomendasi Satuan Tugas.

(4) Dalam hal korban, saksi, dan terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.

(5) Dalam memberikan pelindungan kepada korban, saksi, dan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi dapat menggunakan layanan internal yang dimiliki, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

(6) Dalam hal perlindungan dilakukan oleh lembaga di luar Universitas/Institut/Politeknik/Sekolah Tinggi, maka pembiayaan dibebankan pada rencana kerja dan anggaran Satuan Tugas.

\

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB 3
TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

MENGAPA PENTING?

Pedoman ini mengatur, sebagaimana dimaksudkan dalam Permendikbud 55/2024, bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi memiliki tiga maksud, yaitu: (a) melindungi warga kampus dan mitra perguruan tinggi dari kekerasan dalam pelaksanaan tridharma; (b) mencegah warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma, dan (c) menciptakan pelaksanaan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan

Berikut adalah penjelasan tentang maksud dari regulasi ini.

a. Melindungi warga kampus dan mitra dari kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma

Perlindungan terhadap Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi menjadi salah satu mandat krusial dari regulasi ini. Tridharma perguruan tinggi—yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—seringkali dijalankan dalam relasi sosial yang kompleks dan hirarkis, menciptakan potensi terjadinya kekerasan, baik verbal, fisik, seksual, maupun psikologis.

Warga kampus mencakup seluruh sivitas akademika, yakni mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta warga lainnya yang beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi. Sementara itu, mitra perguruan tinggi termasuk individu atau lembaga eksternal yang terlibat dalam kerja sama akademik, penelitian, atau pengabdian masyarakat. Dalam praktiknya, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk intimidasi terhadap mahasiswa dalam penelitian lapangan, pelecehan seksual saat kegiatan pengabdian, atau diskriminasi terhadap mitra berdasarkan latar belakang agama, gender, atau orientasi seksual.

Perlindungan yang dimaksud tidak cukup hanya berupa perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis dan struktural. Permendikbudristek ini mengamanatkan penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses, mekanisme penanganan yang berpihak pada korban, serta jaminan atas kerahasiaan dan non-diskriminasi. Prinsip berpihak pada korban menjadi landasan dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah reviktimisasi, terutama dalam konteks relasi kuasa yang tidak setara di lingkungan kampus.

Di samping itu, perlindungan terhadap mitra perguruan tinggi menjadi penting karena seringkali relasi antara kampus dan mitra tidak diatur secara etis. Misalnya penelitian yang dilakukan dosen maupun kegiatan magang yang melibatkan mahasiswa dapat berujung pada kekerasan atau eksploitasi kepada dan/atau oleh mitra. Dengan adanya regulasi ini, kampus dituntut untuk membangun relasi akademik yang lebih etis, setara, dan saling menghargai.

Perlindungan warga kampus dan mitra merupakan bentuk konkret dari komitmen negara untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang aman. Ini berarti tidak hanya menjamin kebebasan akademik dan partisipasi setara dalam pendidikan tinggi, tetapi juga menjamin hak untuk tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun selama pelaksanaan Tridharma. Dengan demikian, perlindungan bukan sekadar prosedural, tetapi juga kultural dan sistemik.

b. Mencegah warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi melakukan kekerasan dalam pelaksanaan tridharma/catur dharma

Tujuan kedua adalah mencegah warga kampus dan mitra melakukan kekerasan, dengan memahami bahwa pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga bisa berasal dari dalam lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Pencegahan ini mencakup penguatan kesadaran, perubahan budaya institusi, hingga penciptaan sistem pengawasan yang efektif dan responsif. Tanpa upaya pencegahan yang sistemik, kekerasan berisiko menjadi bagian dari kultur akademik yang tidak disadari dan tidak dikoreksi.

Pencegahan kekerasan mensyaratkan adanya transformasi pola pikir dan perilaku di antara seluruh komponen perguruan tinggi. Banyak praktik kekerasan, seperti pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa, perundungan dalam organisasi kemahasiswaan, atau kekerasan simbolik dalam bimbingan akademik, sering dianggap sebagai hal biasa atau bagian dari proses akademik. Peraturan ini hadir untuk membongkar normalisasi kekerasan dan menyadarkan bahwa tindakan-tindakan tersebut melanggar hukum dan hak asasi.

Regulasi ini mendorong penyelenggaraan edukasi anti-kekerasan yang terintegrasi dan dilakukan secara berkala. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra didorong untuk mengikuti pelatihan tentang etika relasi akademik, kesetaraan gender, dan komunikasi non-kekerasan. Pendidikan ini harus berbasis nilai hak asasi manusia dan kesetaraan, serta menjangkau seluruh kegiatan Tridharma.

Aspek pencegahan juga terwujud melalui tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel. Kampus perlu merancang kode etik, kebijakan internal, dan mekanisme pengawasan yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kekerasan. Pengaturan dimensi etika dalam pelaksanaan riset dan

pengabdian masyarakat juga perlu dikembangkan agar relasi akademik tidak menciptakan ketimpangan kuasa yang memicu kekerasan. Pencegahan bukan hanya soal intervensi, tetapi juga rekayasa institusional yang mendorong perilaku etis dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kewajiban pencegahan ini, kampus tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan "ketidaktahuan" atau "budaya lama". Pedoman ini menuntut tanggung jawab moral dan struktural agar semua warga kampus, dari pimpinan hingga mahasiswa baru, memahami perannya dalam menciptakan ruang yang bebas dari kekerasan. Pencegahan adalah bentuk tanggung jawab kolektif yang mengakar pada kesadaran dan keberanian untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam proses akademik.

c. Menciptakan pelaksanaan tridharma/catur dharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan

Tujuan ketiga merujuk pada visi besar untuk menciptakan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan keadilan. Tridharma yang ramah berarti proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian dijalankan dengan memperhatikan kenyamanan psikologis, sensitivitas terhadap keragaman, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata “inklusif” dalam konteks ini menekankan bahwa semua individu, tanpa kecuali—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, kelompok minoritas agama, atau etnis—mendapatkan ruang dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan akademik. Banyak perguruan tinggi yang belum memiliki kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan ini, sehingga inklusi yang dimaksud tidak cukup hanya membuka akses, tetapi juga menghapus hambatan struktural dan kultural yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan.

Tridharma yang aman dan bebas dari kekerasan juga berarti bahwa setiap orang dapat beraktivitas tanpa rasa takut, intimidasi, atau tekanan psikologis. Kampus yang aman bukan hanya ditandai oleh keberadaan satpam atau CCTV, tetapi oleh atmosfer yang memungkinkan semua pihak mengekspresikan diri, berpendapat, dan berkolaborasi tanpa khawatir akan pelecehan, diskriminasi, atau sanksi sosial. Budaya saling menghormati dan penghargaan terhadap hak orang lain harus menjadi nilai utama dalam proses belajar-mengajar dan riset.

Kesetaraan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Tridharma. Relasi antara dosen dan mahasiswa, antara peneliti dan masyarakat, atau antara institusi dan mitra harus didasarkan pada prinsip setara, bukan hierarki kaku yang membuka ruang kekerasan. Hal ini berarti perlu ada mekanisme yang mengoreksi penyalahgunaan kuasa, serta menumbuhkan budaya dialog dan

kolaborasi yang sehat. Kesetaraan juga berarti tidak ada pihak yang dianggap lebih rendah atau kurang penting dalam proses pendidikan.

Regulasi ini mendorong hadirnya pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan adalah bentuk konkret dari komitmen moral dan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi terhadap pembentukan masyarakat yang beradab. Kampus bukan hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi juga tempat membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan adil.

TUJUAN UTAMA

Pedoman ini, sejalan dengan Permendikbudristek 55/2024 memiliki empat tujuan utama, yaitu:

a. Kampus, warga kampus, dan mitra mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan kampus

Kemampuan mencegah kekerasan merupakan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Pencegahan tidak cukup dimaknai sebagai absennya kekerasan, tetapi harus diwujudkan melalui kesadaran kolektif warga kampus untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, memahami relasi kuasa, serta menyadari dampak sistemik yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan.

Pedoman ini mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan dalam kurikulum, pelatihan, serta praktik akademik dan nonakademik sehari-hari. Misalnya, program orientasi mahasiswa baru, pelatihan untuk dosen, dan kegiatan kemahasiswaan harus mengandung edukasi nilai anti kekerasan. Hal ini penting agar upaya pencegahan tidak bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari sistem pembelajaran dan kebudayaan kampus. Warga kampus perlu dibekali dengan keterampilan membangun relasi yang sehat, inklusif, dan penuh empati.

Di sisi struktural, pencegahan juga memerlukan adanya kebijakan internal yang tegas, kode etik yang jelas, dan mekanisme sanksi yang adil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan normalisasi kekerasan. Tidak jarang kekerasan terjadi karena absennya pengawasan atau karena pelaku merasa tidak akan ditindak. Pencegahan hanya akan efektif jika ada keberanian institusi untuk membongkar budaya impunitas. Dengan demikian, sistem kelembagaan harus diperkuat agar mampu mendeteksi, menindak, dan mengoreksi pelanggaran dengan cepat dan akuntabel.

Pencegahan kekerasan bukan hanya tugas Satuan Tugas, tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua warga kampus. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta mitra eksternal harus dilibatkan secara aktif dalam membangun lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Dengan

membentuk budaya kampus yang peduli dan tidak mentoleransi kekerasan dalam bentuk apapun, maka upaya pencegahan menjadi bagian integral dari kehidupan akademik dan tidak sekadar slogan administratif.

b. Warga kampus dan mitra mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya

Kemampuan untuk melaporkan kekerasan merupakan komponen penting dalam membongkar siklus impunitas dan memutus rantai kekerasan yang kerap berlangsung secara senyap di lingkungan kampus. Pedoman ini menempatkan pelaporan sebagai hak sekaligus bentuk partisipasi aktif warga kampus dalam menciptakan ruang yang aman. Namun, pelaporan yang ideal hanya dapat tercapai jika warga kampus memiliki pengetahuan yang cukup, merasa aman secara psikologis, dan percaya bahwa sistem pelaporan akan merespons dengan adil.

Banyak kasus kekerasan di perguruan tinggi tidak pernah sampai ke meja pelaporan karena korban dan saksi merasa takut, malu, atau bahkan tidak mengetahui prosedur pelaporan yang tersedia. Dalam beberapa kasus, warga kampus tidak melapor karena pernah mengalami kegagalan sistem, seperti diabaikan, disalahkan, atau mengalami intimidasi. Oleh sebab itu Permendikbudristek menekankan pentingnya membangun sistem pelaporan yang ramah korban, transparan, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Sistem pelaporan juga harus inklusif secara teknologi dan budaya. Artinya, pelaporan harus bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan melalui berbagai saluran seperti tatap muka, daring, surat elektronik, atau aplikasi pelaporan. Kampus wajib memastikan bahwa prosedur pelaporan ini dikomunikasikan secara terbuka, tersedia dalam berbagai bahasa dan format ramah disabilitas, serta mudah diakses oleh semua kelompok termasuk mahasiswa baru, mitra lapangan, atau pihak eksternal.

Lebih dari sekadar prosedur administratif, pelaporan kekerasan harus dianggap sebagai bentuk keberanian dan perwujudan tanggung jawab etis warga kampus. Kampus perlu membangun budaya yang tidak menyalahkan korban, serta menghargai saksi atau pelapor sebagai bagian dari mekanisme perlindungan kolektif. Hanya dengan menciptakan lingkungan yang suportif terhadap pelaporan, maka kasus-kasus kekerasan yang selama ini tersembunyi dapat muncul ke permukaan dan ditangani secara adil.

c. Warga kampus dan mitra mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan

Kemampuan untuk mencari dan mendapatkan bantuan merupakan hak dasar setiap korban kekerasan yang diakui secara tegas dalam pedoman ini. Dalam banyak kasus, korban kekerasan merasa kesulitan menemukan dukungan

karena tidak mengetahui ke mana harus mengadu, siapa yang bisa dipercaya, atau merasa tidak layak mendapatkan bantuan karena disalahkan oleh lingkungan sekitarnya. Menjadi sangat penting untuk membangun sistem bantuan yang aktif, mudah dijangkau, dan berpihak pada korban.

Pedoman ini mendorong penyediaan layanan bantuan multidisipliner di lingkungan kampus, termasuk layanan konseling, pendampingan hukum, bantuan medis, dan advokasi. Layanan ini harus dirancang dengan perspektif trauma dan non-diskriminatif, serta menjamin keamanan psikologis dan kerahasiaan korban. Pendekatan ini memungkinkan korban merasa didengar, diterima, dan dibantu tanpa beban tambahan, seperti merasa dihakimi atau diinterogasi secara agresif.

Selain itu, penting bagi Satuan Tugas maupun pihak kampus untuk membangun jaringan rujukan yang luas dengan lembaga pengada layanan eksternal, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, atau unit perlindungan perempuan dan anak. Hal ini memungkinkan korban mendapatkan akses bantuan yang lebih menyeluruh dan profesional, khususnya dalam kasus yang membutuhkan intervensi medis atau hukum lanjutan. Kerja sama lintas sektor ini menjadi bagian penting dari pendekatan holistik terhadap korban kekerasan.

Kampus juga harus memastikan bahwa warga kampus dilatih untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan meresponsnya secara empatik. Mencakup pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan mitra agar mereka tahu bagaimana merespons ketika ada individu yang meminta bantuan atau menunjukkan gejala trauma. Kepekaan kolektif seperti ini menciptakan ekosistem kampus yang bukan hanya paham prosedur, tetapi juga memiliki budaya saling merawat dan mendukung satu sama lain.

d. Warga kampus dan mitra yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh

Tujuan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa penanganan kekerasan tidak berhenti pada pelaporan, tetapi mencakup proses tindak lanjut yang adil, tepat waktu, dan komprehensif. Banyak korban kekerasan di kampus yang mengalami proses penanganan berlarut-larut, tidak mendapatkan kejelasan status laporan, atau bahkan dipaksa berdamai dengan pelaku. Pedoman ini berusaha mengatasi masalah dengan menetapkan prinsip penanganan yang menyeluruh, mulai dari penanganan hingga pemulihan jangka panjang.

Penanganan yang menyeluruh melibatkan berbagai aspek: medis, psikologis, hukum, sosial, dan administratif. Misalnya, jika korban mengalami kekerasan fisik atau seksual, kampus wajib memberikan akses cepat ke layanan medis dan pendampingan psikologis. Jika korban mengalami ancaman dari pelaku, kampus harus menyediakan perlindungan, termasuk pemindahan kelas,

pengaturan ulang kegiatan, atau pengamanan terhadap pelaku. Prinsip dasarnya adalah meminimalisir penderitaan lanjutan dan memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi.

Selain itu, penanganan juga menyasar pada penyelesaian kasus yang berorientasi pada keadilan. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan harus mampu memproses laporan secara profesional, memberikan rekomendasi sanksi kepada pelaku, dan mendampingi korban sepanjang proses. Penanganan ini tidak boleh tunduk pada tekanan internal kampus, seperti kekhawatiran akan rusaknya reputasi institusi, karena keadilan bagi korban adalah prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan.

Upaya penanganan juga harus memperhatikan konteks keragaman. Korban dari kelompok minoritas, penyandang disabilitas, atau mahasiswa internasional mungkin membutuhkan penanganan yang lebih spesifik. Kampus harus menyediakan layanan yang ramah disabilitas dan sensitif terhadap keragaman latar belakang. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada korban yang tertinggal dalam proses pemulihan.

Penanganan yang menyeluruh adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia, yang merupakan manifestasi dari tanggung jawab etis dan hukum perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mendidik dalam aspek intelektual, tetapi juga membentuk nilai-nilai keadilan, empati, dan kemanusiaan. Ketika kampus mampu memberikan penanganan yang komprehensif, maka penanganan tidak hanya menyelesaikan kasus secara legal dan administratif, tetapi juga membangun harapan bagi korban dan kepercayaan kolektif terhadap sistem.

PRINSIP DASAR

Pedoman ini, sejalan dengan Permendikbudristek 55/24 mengatur sebelas prinsip utama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan, yaitu:

a. Non-diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap warga kampus dan mitra memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, status sosial, disabilitas, atau pandangan politik. Dalam konteks kampus yang heterogen, prinsip ini menjadi landasan penting agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan.

Penerapan prinsip ini bertujuan untuk membongkar praktik kekerasan yang seringkali didasarkan pada stereotip atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Misalnya, mahasiswa penyandang disabilitas sering mengalami kekerasan seksual atau psikologis namun enggan melapor karena takut

dilecehkan lebih jauh oleh sistem yang diskriminatif. Dengan prinsip non-diskriminasi, seluruh mekanisme kampus—dari pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan—harus bersifat setara dan inklusif.

Prinsip ini juga meneguhkan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh menjadi ruang yang mereproduksi ketimpangan sosial, tetapi harus menjadi tempat tumbuhnya kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman. Non-diskriminasi bukan sekadar jargon, tetapi komitmen struktural dan kultural untuk menempatkan semua orang dalam posisi setara di hadapan hukum dan kebijakan kampus.

b. Kepentingan terbaik bagi korban

Prinsip ini memastikan bahwa seluruh proses penanganan kekerasan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan korban, bukan semata-mata untuk penyelesaian administratif atau menjaga citra institusi. Dalam praktiknya, ini berarti korban harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari pelaporan hingga pemulihan, dengan tetap menjaga kerahasiaan dan rasa aman.

Pentingnya prinsip ini terletak pada pengalaman umum korban kekerasan yang seringkali diperlakukan sebagai objek dalam proses hukum atau administratif. Mereka kerap diabaikan, disalahkan, bahkan dipaksa berdamai dengan pelaku atas nama institusi. Prinsip ini mengoreksi praktik tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi.

c. Keadilan dan kesetaraan gender

Prinsip ini mendorong kampus untuk menghapus segala bentuk ketimpangan gender dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan. Dalam kenyataannya, banyak bentuk kekerasan seksual di kampus terjadi karena norma patriarkis yang menormalisasi dominasi laki-laki dan menyalahkan perempuan atas kekerasan yang menimpanya. Dalam sudut pandang tersebut, maka keadilan dan kesetaraan gender harus menjadi prinsip utama dalam desain kebijakan dan pelaksanaannya.

Kesetaraan gender bukan hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga pemenuhan hak yang setara berdasarkan kebutuhan yang berbeda. Ini mencakup pelibatan perempuan dalam tim Satuan Tugas, penyediaan layanan konseling berbasis gender, hingga pelatihan anti-kekerasan seksual bagi seluruh warga kampus. Kampus harus menjadi pelopor dalam melawan bias gender, bukan memperkuatnya.

Penerapan prinsip ini penting agar kampus tidak hanya menangani kekerasan secara reaktif, tetapi juga membongkar akar strukturalnya yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis untuk membentuk kesadaran kritis generasi muda tentang pentingnya kesetaraan dan perlindungan terhadap semua orang.

d. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Prinsip ini menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan pelaporan, pendampingan, dan pemulihan dari kekerasan. Dalam banyak kasus, mahasiswa atau tenaga kependidikan penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi yang cukup, tidak bisa mengakses sistem pelaporan, atau mengalami kekerasan yang tidak dianggap serius karena keterbatasan mereka.

Regulasi ini mewajibkan penyediaan aksesibilitas fisik, digital, dan komunikasi, seperti penyediaan interpreter bahasa isyarat atau aplikasi pelaporan yang ramah disabilitas. Hal ini memastikan bahwa tidak ada warga kampus yang dikecualikan dari sistem perlindungan hanya karena perbedaan kemampuan fisik atau mental.

Prinsip ini penting karena bentuk kekerasan terhadap penyandang disabilitas sering kali berlapis, yakni kekerasan berbasis gender, kuasa, dan disabilitas sekaligus. Kampus harus memegang teguh prinsip ini untuk memastikan inklusi sejati dan menjamin bahwa semua individu, tanpa kecuali, merasa aman dan berdaya dalam lingkungan pendidikan tinggi.

e. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menuntut agar seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik secara moral, administratif, maupun hukum. Kampus tidak boleh menutup-nutupi kasus kekerasan atas nama reputasi institusi. Sebaliknya, harus ada komitmen kuat untuk mengusut, menangani, dan melaporkan setiap proses yang dijalankan.

Dengan akuntabilitas, masyarakat kampus dan publik dapat memantau sejauh mana satuan pendidikan menegakkan keadilan. Prinsip ini mencakup pelaporan berkala, audit kebijakan, publikasi hasil tindak lanjut, dan evaluasi peran Satuan Tugas. Prinsip ini juga memberi ruang bagi korban dan masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja sistem.

f. Independen

Prinsip independen menjamin bahwa mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan, terutama kerja Satuan Tugas, bebas dari intervensi kekuasaan struktural di perguruan tinggi. Ini penting karena banyak kasus kekerasan melibatkan pelaku yang memiliki posisi kuasa—dosen senior, pejabat kampus, atau tokoh publik akademik. Tanpa independensi, proses penanganan berisiko berat sebelah, bias, atau dimanipulasi untuk melindungi pelaku.

Independensi berarti bahwa Satuan Tugas harus dibentuk melalui proses seleksi yang transparan, inklusif, dan melibatkan perwakilan lintas elemen kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain itu,

Satuan Tugas tidak boleh tunduk pada tekanan pihak rektorat, dekanat, atau lembaga eksternal yang berkepentingan dalam menjaga citra kampus.

g. Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian mendorong semua pihak untuk bersikap cermat, sensitif, dan tidak gegabah dalam menangani laporan kekerasan. Kasus kekerasan sangat kompleks dan menyangkut kondisi emosional, reputasi pribadi, serta dinamika relasi kuasa. Salah satu risiko utama dalam penanganan adalah terburu-buru menyimpulkan tanpa pemahaman yang mendalam atau bukti yang cukup.

Prinsip ini juga berarti bahwa tindakan yang diambil terhadap korban dan pelaku harus berdasarkan prosedur yang jelas dan profesional, termasuk investigasi awal, pemeriksaan bukti, dan konsultasi dengan ahli bila perlu. Proses ini memerlukan pelatihan dan keahlian dari anggota Satuan Tugas serta dukungan dari lembaga yang relevan seperti psikolog atau ahli hukum.

Kehati-hatian sangat penting untuk mencegah reviktimisasi terhadap korban maupun kriminalisasi terhadap pihak yang belum terbukti bersalah. Prinsip ini melindungi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa penanganan dilakukan secara objektif, etis, dan tidak melahirkan ketidakadilan baru.

h. Konsisten

Prinsip konsisten menekankan bahwa kebijakan dan tindakan dalam pencegahan serta penanganan kekerasan tidak bersifat ad hoc atau insidental. Semua kampus harus menjalankan prinsip-prinsip dan prosedur secara berkelanjutan, tidak hanya ketika ada tekanan publik atau viralitas kasus tertentu. Tanpa konsistensi, sistem perlindungan hanya akan menjadi formalitas yang kosong.

Konsistensi penting karena kepercayaan dan perubahan budaya tidak dibangun dalam satu malam. Ia membutuhkan proses panjang yang hanya bisa dicapai jika prinsip-prinsip dijalankan terus-menerus tanpa diskriminasi kasus atau individu yang terlibat.

i. Jaminan ketidakberulangan

Prinsip ini mengharuskan kampus untuk tidak hanya menangani kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Artinya, proses pemulihan harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap akar masalah, sistem pengawasan, dan reformasi kebijakan institusi.

Jaminan ketidakberulangan juga berarti bahwa pelaku tidak boleh ditempatkan kembali dalam posisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan yang sama. Selain itu, kampus perlu membangun sistem pemantauan,

pelaporan internal, dan mekanisme kontrol terhadap kegiatan akademik dan nonakademik yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Prinsip ini penting karena tanpa transformasi sistemik, penanganan hanya bersifat kosmetik dan membuka peluang terjadinya kekerasan berulang. Jaminan ini juga memberikan rasa aman dan pemulihan psikologis bagi korban, sekaligus menegaskan bahwa kampus belajar dari setiap kasus dan berkomitmen mencegahnya kembali.

j. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa

Prinsip ini menjamin bahwa mahasiswa korban kekerasan tidak mengalami hambatan dalam menyelesaikan pendidikan akibat kejadian yang dialaminya. Banyak korban yang terpaksa cuti, mengulang mata kuliah, atau bahkan mengundurkan diri karena tidak ada dukungan dari kampus atau karena pelaku masih berada dalam satu ruang akademik.

Regulasi ini mewajibkan kampus untuk memberikan fasilitas seperti pemindahan kelas, fleksibilitas tugas dan ujian, hingga pemberian konseling dan beasiswa jika diperlukan. Berbagai kebijakan ini merupakan bentuk dukungan konkret agar korban bisa tetap melanjutkan pendidikan dalam suasana yang aman dan suportif.

Prinsip ini sangat penting karena pendidikan adalah hak setiap mahasiswa, dan kekerasan tidak boleh menjadi penghalang bagi hak tersebut. Kampus harus menjadi pelindung hak belajar, bukan menjadi ruang yang mendorong korban keluar secara sistemik akibat trauma yang tak tertangani.

k. Keberlanjutan pekerjaan bagi dosen dan tenaga kependidikan

Sama halnya dengan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan juga harus dijamin haknya untuk tetap bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban kekerasan di tempat kerja menghadapi tekanan dari atasan, rekan kerja, atau bahkan kehilangan pekerjaan secara tidak langsung karena memilih melapor.

Regulasi menjamin bahwa dosen dan tenaga kependidikan korban kekerasan tidak boleh dikriminalisasi, dikucilkan, atau diberi sanksi yang merugikan karena melaporkan kekerasan. Bahkan, mereka berhak mendapatkan pemindahan tempat kerja, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis.

IMPUNITAS

Impunitas secara umum merujuk pada keadaan ketika pelaku pelanggaran hukum tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atau sama sekali tidak diproses secara hukum atas tindakan yang dilakukan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti

"bebas dari hukuman". Dalam konteks hak asasi manusia, impunitas merujuk pada kegagalan negara atau lembaga untuk menyelidiki, menuntut, menghukum, dan memberikan reparasi terhadap pelanggaran serius. Ketika impunitas terjadi, bukan hanya pelaku kekerasan yang tidak dihukum, tetapi juga hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan menjadi terabaikan. Impunitas menciptakan lingkungan yang memungkinkan kekerasan terus berulang karena tidak ada efek jera, dan pelaku merasa kebal terhadap hukum. Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi fondasi sistem pendidikan tinggi.

Dalam konteks perguruan tinggi, impunitas seringkali muncul dalam kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan psikologis. Banyak kasus yang terjadi di kampus justru ditangani secara informal, ditutupi, atau tidak dilaporkan karena adanya tekanan sosial, budaya patriarkal, atau kepentingan institusional untuk menjaga citra kampus. Misalnya, ketika seorang dosen melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa, alih-alih diproses secara hukum, institusi sering kali memilih untuk "menyelesaikan" secara internal dengan memindahkan pelaku, meminta korban diam, atau bahkan menyalahkan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak didukung secara psikologis, hukum, atau akademik, sementara pelaku tetap mengajar atau mempertahankan posisinya. Ini adalah bentuk nyata dari impunitas, di mana pelaku kekerasan dilindungi oleh sistem dan budaya kampus yang permisif terhadap pelanggaran.

Salah satu penyebab utama impunitas di perguruan tinggi adalah ketimpangan kekuasaan yang begitu tajam antara pelaku dan korban. Banyak pelaku berada di posisi strategis, seperti dosen senior, pejabat kampus, atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang memiliki jaringan kekuasaan yang luas. Sementara itu, korban sering kali mahasiswa perempuan, mahasiswa baru, atau individu yang posisinya lebih rentan dan bergantung secara akademik maupun administratif pada pelaku. Dalam kondisi seperti ini, keberanian untuk melapor menjadi sangat rendah, apalagi jika institusi tidak menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, anonim, dan berpihak pada korban. Ketika sistem kampus tidak netral atau bahkan berkolusi melindungi pelaku, maka impunitas menjadi struktur yang melekat dan berlangsung sistemik.

Impunitas juga diperkuat oleh minimnya regulasi yang tegas dan perangkat pelaksana yang efektif di lingkungan kampus. Sebelum hadirnya peraturan seperti Permendikbudristek 30/2021 dan Permendikbudristek 55/2024, banyak perguruan tinggi tidak memiliki pedoman baku dalam menangani kasus kekerasan. Bahkan setelah peraturan tersebut hadir, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, mulai dari kurangnya pelatihan untuk Satgas, ketidakjelasan SOP, hingga intervensi pimpinan kampus yang lebih mementingkan reputasi institusi daripada keadilan bagi korban. Tanpa regulasi yang dijalankan dengan komitmen dan konsistensi, peraturan tersebut hanya menjadi dokumen formal yang tidak

mampu menjawab krisis kekerasan di kampus. Akibatnya, korban terus menghadapi risiko, pelaku merasa aman, dan budaya impunitas tetap lestari.

Aspek budaya turut memainkan peran penting dalam mempertahankan impunitas. Dalam banyak kasus di Indonesia, pelaporan kekerasan seksual masih dianggap tabu, apalagi jika dilakukan oleh perempuan terhadap figur otoritatif. Budaya menyalahkan korban, menormalisasi kekerasan, dan menganggap laporan sebagai aib institusi, merupakan bagian dari struktur sosial yang menghambat proses keadilan. Dalam lingkungan kampus yang seharusnya menjadi ruang belajar kritis dan berpihak pada kebenaran, budaya ini justru berkembang karena tidak adanya pembongkaran nilai-nilai patriarkal yang mendasari relasi kuasa yang timpang. Tanpa intervensi budaya yang tegas, upaya melawan impunitas hanya akan bersifat administratif dan tidak menyentuh akar persoalan.

Dampak dari impunitas di perguruan tinggi sangat luas dan berlapis. Bagi korban, ketidakadilan yang dialami bisa berdampak pada kesehatan mental, prestasi akademik, hingga pilihan karier. Bagi kampus, impunitas merusak integritas institusi dan menciptakan iklim yang tidak aman bagi seluruh sivitas akademika. Lebih jauh lagi, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pendidikan tinggi sebagai tempat mencetak pemimpin masa depan yang beretika dan berpihak pada keadilan. Ketika kampus gagal menindak kekerasan secara adil, ia justru menjadi bagian dari pelanggeng kekerasan struktural di masyarakat. Oleh karena itu, memutus rantai impunitas di kampus adalah bagian penting dari transformasi pendidikan menuju tatanan sosial yang adil dan setara.

Langkah untuk menghapus impunitas tidak cukup dengan membentuk Satgas atau menyusun SOP, tetapi harus disertai dengan reformasi kelembagaan yang mendalam. Kampus perlu membangun sistem pelaporan yang transparan, menyediakan pendampingan bagi korban, menjamin keamanan pelapor, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Evaluasi berkala terhadap sistem yang ada juga penting dilakukan secara independen agar mekanisme penanganan kekerasan tidak menjadi formalitas. Lebih jauh lagi, harus ada kemauan politik dari pimpinan kampus untuk membongkar relasi kuasa yang timpang, menghapus budaya tutup mulut, dan menciptakan ruang aman bagi mahasiswa dan staf yang berani bersuara. Keadilan tidak akan tercipta selama impunitas dibiarkan menjadi norma.

Penting juga untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menciptakan budaya kampus yang menolak impunitas. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan anti-kekerasan, pelatihan gender dan etika profesional, serta pembentukan forum advokasi mahasiswa. Solidaritas lintas kelompok juga penting untuk memperkuat gerakan melawan kekerasan dan impunitas. Kampus yang aman bukan hanya dibentuk oleh aturan, tetapi oleh kesadaran kolektif bahwa kekerasan tidak boleh diberi ruang, dan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam jangka panjang, keberanian kampus untuk melawan impunitas

akan menjadi cermin bagi masyarakat luas dalam membangun sistem hukum dan sosial yang adil dan manusiawi.

BAB 4
BENTUK KEKERASAN

Sebagaimana Permendikbudristek 55/2024, Regulasi ini juga mengatur enam bentuk kekerasan yang dapat dilaporkan ke Satuan Tugas. Keenam bentuk itu adalah:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. perundungan;
d. kekerasan seksual;
e. diskriminasi dan intoleransi; dan
f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.

Adalah penting untuk mengingat, bahwa poin a-e terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Relasi kuasa merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam hal kekuasaan, otoritas, pengaruh, atau kendali atas sumber daya tertentu—baik itu sumber daya material, simbolik, maupun struktural. Dalam hubungan ini, satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan atau superior, sementara pihak lainnya berada dalam posisi subordinat atau bergantung.

Relasi kuasa tidak selalu berbentuk kekerasan, namun ia membuka peluang terjadinya dominasi, kontrol, dan bahkan penindasan, terutama ketika kekuasaan tidak dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas dan etika. Relasi kuasa bisa ditemukan di banyak ranah kehidupan, seperti dalam institusi keluarga, negara, organisasi, tempat kerja, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi.

Ketimpangan relasi kuasa yang mendorong kekerasan di kampus merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan kekuasaan atau posisi hierarkis antara individu atau kelompok dalam lingkungan akademik, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lebih berkuasa untuk melakukan tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, seksual, maupun psikologis.

Dalam konteks kampus, relasi kuasa bisa terjadi antara dosen dan mahasiswa, antara pejabat struktural dan staf administrasi, bahkan antara senior dan junior dalam organisasi mahasiswa. Ketika salah satu pihak memiliki kontrol terhadap akses informasi, nilai akademik, fasilitas kampus, atau bahkan pengaruh sosial, maka terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan tersebut yang memunculkan praktik-praktik kekerasan, intimidasi, dan pelecehan.

Relasi kuasa di kampus seringkali dibungkus dalam norma-norma akademik yang tampak sah dan wajar. Misalnya, relasi antara dosen pembimbing dan mahasiswa

sering dianggap sebagai relasi bimbingan profesional. Namun dalam praktiknya, relasi ini bisa sangat timpang, terutama ketika dosen merasa memiliki kuasa absolut atas kelulusan, kesempatan penelitian, atau akses jaringan akademik mahasiswa. Mahasiswa sering kali terjebak dalam posisi yang lemah dan tidak mampu menolak atau melawan jika mengalami kekerasan, karena takut akan konsekuensi terhadap masa depan akademik mereka. Kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menciptakan ruang subur bagi kekerasan.

Fenomena ketimpangan kuasa juga sangat kentara dalam struktur organisasi kampus yang hierarkis dan birokratis. Banyak kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, terjadi karena pelaku berada dalam posisi struktural yang tinggi—seperti dekan, rektor, atau pejabat kampus—sementara korban adalah staf atau mahasiswa. Dalam kasus-kasus ini, korban sering mengalami tekanan untuk tidak melapor, bahkan dipaksa untuk menyelesaikan masalah secara informal demi menjaga nama baik institusi. Ketimpangan kuasa menjadikan pelaku kebal terhadap sanksi dan menciptakan budaya impunitas, di mana kekerasan dibiarkan terus terjadi tanpa pertanggungjawaban.

Selain dalam hubungan vertikal, ketimpangan relasi kuasa juga dapat terjadi secara horizontal dalam bentuk kekuasaan simbolik, seperti senioritas, popularitas, atau pengaruh sosial dalam organisasi kampus. Senior di organisasi mahasiswa sering memiliki kuasa informal untuk mendominasi junior, yang berujung pada praktik kekerasan terselubung dalam kegiatan orientasi, pelatihan, atau bahkan kegiatan sehari-hari. Kekuasaan simbolik ini sulit dilacak secara administratif, tetapi dampaknya nyata dalam menciptakan atmosfer kampus yang intimidatif, otoriter, dan tidak aman bagi mereka yang dianggap “lemah” atau “tidak patuh.”

Memahami dan mengatasi ketimpangan relasi kuasa adalah kunci dalam upaya pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Kampus harus membangun mekanisme yang dapat mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan dalam semua bentuknya, baik formal maupun informal. Pendidikan etika akademik, sistem pelaporan yang aman, dan keberadaan Satuan Tugas independen menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang kampus yang adil dan setara. Tanpa kesadaran akan adanya ketimpangan ini, upaya penanganan kekerasan di kampus akan selalu bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

Berikut adalah penjelasan dari bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam regulasi ini.

A. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekuatan tubuh atau alat tertentu untuk menyakiti, melukai, atau mengancam keselamatan fisik seseorang. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, penamparan, penendangan, penjambakan, pencekikan, pembakaran, pemaksaan fisik terhadap kehendak korban, hingga penggunaan benda atau senjata untuk melukai tubuh korban.

Kekerasan fisik tidak selalu menimbulkan luka yang terlihat, tetapi dampak yang ditimbulkannya bisa sangat serius, baik secara medis maupun psikologis. Dalam konteks kampus, kekerasan fisik dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti saat ospek, konflik antarmahasiswa, atau dalam konflik yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Bahkan kegiatan yang dibalut tradisi seperti "penguatan mental" dalam organisasi kemahasiswaan bisa menjadi bentuk kekerasan fisik jika dilakukan dengan unsur pemaksaan atau menyakiti.

Selain melukai tubuh korban, kekerasan fisik juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang seperti trauma, kecemasan, gangguan tidur, atau ketakutan berada di lingkungan tertentu. Kekerasan ini juga menciptakan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari korban, terutama jika pelaku adalah pihak yang memiliki posisi kuasa atau dilindungi oleh struktur institusi.

Kekerasan fisik dapat berupa:

a. ***Tawuran.*** Tawuran adalah bentuk kekerasan fisik yang terjadi secara kolektif dan sering melibatkan dua kelompok atau lebih yang saling menyerang dengan kekerasan, baik menggunakan tangan kosong maupun senjata atau benda berbahaya lainnya. Tawuran juga sering kali dipicu oleh ketimpangan kuasa, provokasi senioritas, atau rivalitas yang dibiarkan tanpa mediasi. Dalam konteks perguruan tinggi, tawuran dapat terjadi antara organisasi mahasiswa, kelompok studi, bahkan antar kampus. Tawuran mencerminkan kegagalan institusi dalam menciptakan budaya dialog dan penyelesaian konflik yang damai. Selain melukai secara fisik, tawuran juga bisa menimbulkan trauma psikologis bagi mereka yang terlibat, termasuk saksi di sekitarnya.

b. ***Penganiayaan.*** Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara langsung oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk melukai, menyakiti, atau membuat penderitaan fisik. Tindakan ini bisa berbentuk pemukulan, penendangan, pencekikan, atau tindakan lain yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Dalam konteks kampus, penganiayaan bisa terjadi antara mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, atau dalam hubungan hierarkis yang timpang, seperti dalam bimbingan akademik atau kegiatan organisasi. Penganiayaan sangat berbahaya karena biasanya dilakukan dengan intensi yang jelas untuk menyakiti, baik karena konflik pribadi, tekanan struktural, maupun penyalahgunaan wewenang.

c. ***Perkelahian.*** Perkelahian adalah bentuk kekerasan fisik yang terjadi antara dua individu atau lebih yang terlibat dalam adu fisik secara langsung. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk spontan dari konflik pribadi, perkelahian tetap merupakan tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan luka fisik serius dan bahkan berdampak pada kondisi

mental para pihak yang terlibat. Di lingkungan kampus, perkelahian sering kali terjadi akibat konflik yang tidak terselesaikan secara komunikatif, baik antara sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan.

d. ***Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku.*** Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa adalah bentuk kekerasan fisik yang dilakukan dengan memaksa seseorang untuk bekerja di luar batas kewajaran, tanpa imbalan yang layak, dan dengan ancaman atau paksaan tertentu. Dalam konteks kampus, ini bisa terjadi saat mahasiswa atau staf magang dipaksa bekerja dalam proyek dosen atau lembaga kampus untuk keuntungan ekonomi pihak lain tanpa persetujuan yang adil atau tanpa kompensasi. Walaupun terlihat sebagai kerja akademik, praktik ini termasuk kekerasan karena melibatkan pemaksaan atas tubuh dan waktu seseorang. Misalnya, mahasiswa yang dipaksa mengerjakan proyek pribadi dosen di luar jam belajar atau tanpa kejelasan upah merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar prinsip kesetaraan dan martabat manusia.

e. ***Pembunuhan.*** Pembunuhan adalah bentuk kekerasan fisik paling ekstrem, di mana pelaku dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun jarang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, kasus pembunuhan yang terjadi di dalam atau terkait dengan kampus tetap menjadi ancaman nyata terhadap keamanan warga kampus. Pembunuhan bisa terjadi karena konflik yang tak terselesaikan, kekerasan dalam relasi pacaran atau kekerasan berbasis gender, serta bentuk ekstrem dari kekerasan struktural atau balas dendam.

f. ***Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Kategori ini mencakup semua bentuk kekerasan fisik lain yang mungkin belum secara eksplisit disebutkan dalam daftar sebelumnya, tetapi diakui secara hukum sebagai bentuk kekerasan. Misalnya, pemaksaan terhadap aktivitas fisik ekstrem dalam kegiatan ospek atau pelatihan organisasi, hukuman fisik dalam pelanggaran kedisiplinan internal, atau pemukulan ringan yang dianggap “biasa” dalam relasi senior-junior. Selama tindakan tersebut melanggar hak atas integritas tubuh dan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, ia tergolong kekerasan fisik.

B. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Secara sederhana, kekerasan psikis merupakan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan, tekanan mental, atau gangguan emosional kepada seseorang melalui kata-kata, sikap, perlakuan, atau

tindakan yang bersifat merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, menakut-nakuti, atau mengisolasi korban.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan luka secara kasatmata, kekerasan psikis bekerja secara halus tetapi mendalam, meninggalkan luka batin yang dapat berlangsung lama. Dalam konteks kampus, kekerasan psikis dapat terjadi dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, antarmahasiswa, maupun antara atasan dan bawahan di lingkungan tenaga kependidikan.

Contoh kekerasan psikis yang sering terjadi di perguruan tinggi mencakup pelecehan verbal yang menghina intelektualitas atau penampilan mahasiswa, ancaman nilai akademik sebagai alat tekanan, pengucilan dalam forum akademik atau organisasi, serta penggunaan kata-kata kasar atau meremehkan. Tidak jarang, dosen atau senior menggunakan gaya komunikasi otoriter dan sarkastik yang membuat mahasiswa merasa takut, tidak percaya diri, atau kehilangan semangat belajar. Kekerasan ini dapat berdampak pada kesehatan mental korban, termasuk gangguan kecemasan, stres kronis, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri pendidikan.

Kekerasan psikis dapat berupa:

a. ***Pengucilan.*** Merupakan tindakan menjauhkan atau mengasingkan seseorang secara sengaja dari lingkungan sosial, akademik, atau organisasi. Di kampus, pengucilan dapat terjadi ketika mahasiswa dikeluarkan dari kelompok belajar tanpa alasan jelas, tidak diajak berdiskusi dalam proyek kolaboratif, atau dijauhkan dari kegiatan organisasi karena dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma kelompok. Pengucilan menciptakan perasaan terasing, tidak diinginkan, dan bisa menyebabkan gangguan psikologis serius seperti kecemasan sosial, rendah diri, hingga depresi, terutama bila berlangsung terus-menerus dalam waktu lama.

b. ***Penolakan.*** Merupakan tindakan menolak keberadaan, pendapat, atau kontribusi seseorang secara sistematis, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Di lingkungan kampus, penolakan bisa terjadi saat mahasiswa tidak diberi ruang untuk berbicara dalam diskusi, tugasnya diabaikan oleh dosen, atau idenya ditolak secara apriori tanpa alasan yang adil. Tindakan ini menyebabkan korban merasa tidak berharga, tak diakui eksistensinya, dan dapat menghambat perkembangan intelektual dan emosionalnya.

c. ***Pengabaian.*** Merupakan bentuk kekerasan psikis di mana seseorang tidak diberi perhatian, tanggapan, atau perlakuan yang seharusnya ia terima, terutama oleh pihak yang memiliki kewajiban atau kuasa. Contohnya adalah dosen pembimbing yang sengaja mengabaikan konsultasi skripsi mahasiswanya, tidak merespons pesan, atau menunda-

nunda waktu bimbingan tanpa alasan jelas. Pengabaian ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang berat karena membuat korban merasa tak penting, ditinggalkan, dan frustrasi terhadap proses akademiknya sendiri.

d. ***Penghinaan.*** Merupakan tindakan merendahkan martabat seseorang melalui ucapan atau sikap yang menyakitkan, mencemooh, atau melecehkan. Di kampus, penghinaan bisa berbentuk ejekan terhadap kemampuan akademik, fisik, latar belakang sosial, atau orientasi seksual seseorang. Meski sering dianggap sebagai "bentuk candaan", penghinaan meninggalkan luka emosional yang dalam dan berdampak pada harga diri korban, apalagi jika dilakukan oleh otoritas seperti dosen atau senior yang seharusnya menjadi teladan.

e. ***Penyebaran rumor.*** Adalah tindakan menyebarluaskan informasi yang belum tentu benar mengenai seseorang dengan maksud menjatuhkan, mempermalukan, atau merusak reputasi. Dalam kehidupan kampus, penyebaran rumor sering terjadi melalui media sosial, grup percakapan, atau obrolan antarmahasiswa, dan dapat mencemari nama baik korban. Dampaknya tidak hanya sosial, tetapi juga psikologis karena korban dapat mengalami tekanan berat, dikucilkan, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani aktivitas akademik.

f. ***Panggilan yang mengejek***. Mencakup pemberian julukan atau nama panggilan yang merendahkan martabat seseorang, berdasarkan kondisi fisik, latar belakang pribadi, atau stereotip tertentu. Contohnya seperti menyebut mahasiswa dengan istilah yang bersifat merendahkan seperti “anak bodoh”, “anak miskin”, atau istilah seksis dan rasial. Panggilan ini, meski terdengar ringan bagi pelaku, bisa menjadi beban mental yang besar bagi korban, terutama jika dilakukan berulang-ulang dan di hadapan banyak orang.

g. ***Intimidasi.*** Merupakan bentuk tekanan psikologis yang dilakukan untuk menakut-nakuti atau memaksakan kehendak, baik melalui ucapan, isyarat, maupun perilaku mengancam. Di lingkungan kampus, intimidasi bisa dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa dengan ancaman nilai, oleh senior terhadap junior dengan ancaman sosial, atau oleh teman sebaya dalam relasi organisasi. Intimidasi menciptakan ketakutan dan ketergantungan, yang merusak kebebasan berpikir dan merendahkan otonomi korban dalam membuat keputusan.

h. ***Teror.*** Merupakan bentuk kekerasan psikis yang lebih ekstrem dari intimidasi, berupa ancaman atau tindakan berulang-ulang yang menimbulkan rasa takut kronis pada korban. Teror bisa terjadi dalam bentuk pesan ancaman, penguntitan, atau pelecehan digital yang terus-menerus. Dalam konteks kampus, teror bisa membuat mahasiswa atau

staf merasa tidak aman di lingkungan akademiknya sendiri, kehilangan rasa percaya, bahkan memutuskan untuk mundur dari studi atau pekerjaan karena kondisi psikologis yang tak tertahankan.

i. ***Perbuatan mempermalukan di depan umum.*** Adalah tindakan yang secara sengaja mengekspos kesalahan, kelemahan, atau aspek pribadi seseorang di hadapan publik dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Di kampus, tindakan ini bisa berupa mencaci mahasiswa di kelas, membacakan nilai buruk dengan nada menghina, atau mengungkit latar belakang pribadi dalam forum umum.

j. ***Pemerasan***. Merupakan tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu (uang, tenaga, informasi, atau jasa) melalui ancaman fisik atau psikologis. Dalam relasi kampus, pemerasan bisa terjadi ketika mahasiswa diminta "imbalan" untuk nilai, atau saat korban diminta diam atas kekerasan yang ia alami dengan imbalan tertentu.

k. ***Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*** Mencakup berbagai bentuk tindakan yang belum disebut secara eksplisit namun diakui sebagai bentuk kekerasan psikis oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Ini bisa termasuk manipulasi emosional, gaslighting, ancaman sosial, atau isolasi sosial yang sistematis. Keberadaan poin ini penting untuk menangkap dinamika kekerasan yang terus berkembang, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak terbatas pada definisi sempit, tetapi bersifat adaptif dan kontekstual terhadap berbagai bentuk kekerasan yang ada.

C. Perundungan

Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis sebagaimana yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa. Perundungan atau bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan sistematis oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda.

Tindakan ini dapat bersifat fisik, verbal, psikologis, maupun sosial, dan sering kali dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, mempermalukan, mengintimidasi, atau mengisolasi korban. Dalam konteks perguruan tinggi, perundungan bisa terjadi di ruang kelas, dalam organisasi mahasiswa, di asrama, bahkan dalam interaksi digital melalui media sosial atau aplikasi pesan. Korban perundungan umumnya mengalami tekanan mental yang mendalam karena rasa malu, ketakutan, hingga kehilangan harga diri.

Perundungan di lingkungan kampus sering dibungkus dengan dalih "tradisi", "candaan senioritas", atau "bentuk pendewasaan", terutama dalam kegiatan

organisasi, ospek, atau pergaulan antarmahasiswa. Namun, praktik ini pada dasarnya menciptakan relasi kuasa yang timpang dan tidak sehat. Mahasiswa baru, minoritas, atau mereka yang dianggap "berbeda" dari norma sosial kampus rentan menjadi sasaran.

Perundungan bukan hanya masalah antarindividu, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan budaya kekerasan dan impunitas dalam institusi pendidikan. Ketika kampus tidak memiliki sistem perlindungan, mekanisme pelaporan, serta kebijakan yang tegas terhadap bullying, maka pelaku akan merasa aman untuk terus melanggengkan tindakannya, sementara korban merasa tidak punya tempat berlindung.

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan paksaan, ancaman, manipulasi, atau dalam situasi yang membuat korban tidak bisa memberikan persetujuan secara bebas. Dalam konteks kekuasaan, seperti di lingkungan kampus, kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi otoritatif terhadap korban—seperti dosen terhadap mahasiswa—yang menjadikan relasi kuasa sebagai alat untuk melakukan kontrol tubuh dan otonomi korban.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga sangat merusak kondisi psikologis dan sosial korban. Korban bisa mengalami trauma berat, gangguan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga kesulitan menjalani aktivitas akademik atau sosial. Selain itu, mereka juga sering menghadapi stigma sosial dan kecenderungan untuk disalahkan oleh lingkungan, yang membuat banyak kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan atau diselesaikan secara adil. Dalam lingkungan akademik, ini diperparah dengan kecenderungan kampus untuk melindungi nama baik institusi dan bukannya berpihak kepada korban.

Kekerasan seksual dapat berupa:

a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
d. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansaseksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
e. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
f. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
g. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
h. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
i. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
j. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
k. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
l. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
m. pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
n. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual;
o. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
p. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
q. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
s. pemaksaan sterilisasi;
t. penyiksaan seksual;
u. eksploitasi seksual;
v. perbudakan seksual;
w. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
x. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
y. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain relasi kuasa, dalam konteks kekerasan seksual, terdapat satu kata kunci penting lainnya: *consent* atau persetujuan. ***Consent*** atau ***persetujuan***

dalam konteks kekerasan seksual adalah kesepakatan yang diberikan secara sadar, bebas, dan aktif oleh seseorang untuk terlibat dalam suatu tindakan atau interaksi seksual. Persetujuan ini harus diberikan tanpa tekanan, paksaan, manipulasi, intimidasi, atau pengaruh dari relasi kuasa yang tidak setara.

Persetujuan bukan sekadar ketidaktolakan atau sikap diam korban. Persetujuan harus merupakan ekspresi aktif yang menunjukkan bahwa seseorang memahami secara penuh apa yang akan terjadi, dan setuju untuk terlibat di dalamnya. Dalam hubungan interpersonal, termasuk di lingkungan kampus, persetujuan adalah fondasi utama untuk memastikan bahwa semua interaksi seksual terjadi secara etis, saling menghormati, dan tidak melanggar hak pribadi.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, khususnya dalam Permendikbudristek 55/2024 dan regulasi ini, prinsip persetujuan menjadi kriteria utama dalam menentukan apakah suatu tindakan seksual tergolong sebagai kekerasan atau bukan. Penekanan pada persetujuan bertujuan untuk menggeser paradigma lama yang kerap menyalahkan korban atau menormalisasi kekerasan seksual dengan dalih korban diam yang dianggap sebangun dengan "tidak menolak secara langsung".

Penting untuk memahami bahwa persetujuan bersifat dinamis dan dapat ditarik kapan saja. Seseorang yang memberikan persetujuan pada satu waktu atau dalam satu konteks tertentu tidak berarti memberikan persetujuan untuk semua waktu atau segala bentuk aktivitas seksual. Misalnya, seseorang yang menyetujui berciuman tidak otomatis menyetujui hubungan seksual.

Menjadi penting untuk memahami bahwa seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadar, mabuk berat, tertidur, atau dalam tekanan psikis tidak bisa dianggap mampu memberikan persetujuan secara sah. Dalam relasi hierarkis di kampus—seperti antara dosen dan mahasiswa—kekuasaan yang timpang juga dapat mengaburkan validitas consent, karena mahasiswa mungkin merasa terpaksa menyetujui sesuatu demi menghindari konsekuensi akademik.

Lebih jauh, Pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap perbuatan kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memberikan persetujuan secara bebas, sadar, dan setara.

Anak belum memiliki kematangan kognitif, emosional, dan psikososial yang memadai untuk memahami dan mengkonsentui aktivitas seksual secara bertanggung jawab. Sementara itu, penyandang disabilitas, terutama yang mengalami disabilitas intelektual atau psikososial, juga berpotensi tidak

mampu menilai risiko, memahami konteks, atau menolak secara efektif tindakan yang merugikan mereka.

Dalam praktiknya, kekerasan seksual terhadap anak dan penyandang disabilitas sering terjadi secara terselubung dan tidak mudah terdeteksi, terutama jika pelaku adalah orang yang memiliki kedekatan emosional atau kuasa terhadap korban, seperti dosen, staf kampus, pembimbing magang, atau *peer* sebaya.

Penting dipahami bahwa dalam konteks hukum, persetujuan yang diberikan oleh anak atau penyandang disabilitas tidak dianggap sah karena adanya ketimpangan kapasitas, relasi kuasa, dan potensi eksploitasi. Oleh sebab itu, meskipun seorang anak atau penyandang disabilitas tampak "setuju" atau tidak menolak secara eksplisit, tetap tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas tindakan seksual yang dilakukan terhadap mereka. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menjamin hak atas rasa aman, integritas tubuh, dan martabat mereka sebagai individu yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus.

Dalam hal korban adalah manusia dewasa, maka persetujuan harus dianggap batal dalam keadaan berikut:

a. **Korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.** Persetujuan menjadi tidak sah apabila diberikan dalam situasi tekanan, ancaman, atau pemaksaan. Ketika pelaku menggunakan ancaman fisik, verbal, emosional, atau sosial—misalnya mengancam nilai akademik, reputasi, atau keselamatan korban—maka setiap bentuk persetujuan yang muncul dalam kondisi tersebut tidak bisa dianggap sah secara moral maupun hukum.

   Demikian pula ketika pelaku menyalahgunakan kedudukannya, seperti dosen terhadap mahasiswa atau atasan terhadap staf kampus, maka relasi kuasa yang timpang menghilangkan kebebasan korban untuk membuat keputusan secara otonom. Dalam kasus seperti ini, korban mungkin tampak "menyetujui" karena takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapinya jika menolak, bukan karena benar-benar menghendaki tindakan seksual tersebut.

   Penyalahgunaan kuasa juga bisa terjadi secara halus, melalui manipulasi emosional atau janji-janji akademik dan profesional. Karena itu, setiap bentuk relasi kuasa yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan "persetujuan" harus dilihat sebagai bentuk kekerasan seksual yang tidak sah dan melanggar prinsip persetujuan yang bebas dan setara.

b. **Korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba.** Ketika seseorang berada di bawah pengaruh zat

kimia seperti obat-obatan tertentu, alkohol, atau narkotika, kemampuan kognitif, pertimbangan moral, dan kendali atas diri mereka menurun secara signifikan. Dalam kondisi ini, individu tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan yang sadar dan rasional. Dengan demikian, tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun orang tersebut tampak tidak menolak secara eksplisit.

Penting dipahami bahwa ketidaksadaran atau perubahan kondisi mental akibat pengaruh zat tidak selalu terlihat jelas, namun tetap berdampak pada kemampuan mengambil keputusan. Pelaku yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan seksual berarti bertindak dengan sadar terhadap kerentanan korban, dan ini dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Hukum dan etika melindungi hak korban untuk tidak disentuh secara seksual saat mereka tidak berada dalam keadaan sadar penuh.

c. **Korban mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.** Seseorang yang sedang sakit, tidak sadar, dalam keadaan tidak berdaya, atau tertidur, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan secara aktif dan sadar. Dalam kondisi tersebut, tubuh korban berada dalam keadaan pasif dan tidak dapat bereaksi secara rasional atau memberikan perlawanan. Tindakan seksual apa pun yang dilakukan terhadap orang dalam kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat korban, serta termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

   Sayangnya, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku yang memiliki akses atau berada dekat dengan korban, seperti dalam situasi pengasuhan, perawatan, atau pertemanan dekat. Tindakan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga secara hukum dianggap sebagai kejahatan. Melibatkan seseorang dalam aktivitas seksual ketika mereka tidak bisa memberikan persetujuan aktif dan sadar adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas otonomi tubuh dan keselamatan pribadi.

d. **Korban memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan**. Persetujuan juga dianggap batal jika diberikan oleh seseorang dengan kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, seperti disabilitas, gangguan mental, trauma berat, atau ketergantungan terhadap pelaku. Kondisi ini menyebabkan individu sulit mengambil keputusan secara bebas dan mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh bujukan, manipulasi, atau tekanan dari pihak lain. Dalam banyak kasus, kerentanan ini sering kali dieksploitasi oleh pelaku untuk mengontrol korban atau memanipulasi "persetujuan" mereka.

Sebagai contoh, korban dengan gangguan psikologis mungkin tidak mampu mengenali bahwa tindakan yang ia alami bersifat melanggar, atau merasa tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan pelaku. Hal ini menjadi sangat berbahaya jika pelaku adalah figur yang dipercaya, seperti dosen pembimbing, konselor, atau rekan kerja yang memiliki kedekatan emosional. Karena itu, kondisi kerentanan ini harus dipahami sebagai situasi yang membatalkan persetujuan karena korban tidak berada dalam posisi yang setara dan bebas dalam memberikan keputusannya.

e. **Korban mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara.** Kelumpuhan atau gangguan motorik sementara (*tonic immobility*), baik karena sakit, kecelakaan, atau kondisi medis lainnya, dapat membuat seseorang tidak dapat secara aktif memberikan atau menolak persetujuan terhadap tindakan seksual. Dalam kondisi ini, korban berada dalam posisi pasif yang secara fisik tidak dapat mengomunikasikan kehendaknya, menolak, atau melawan tindakan pelaku. Seluruh aktivitas seksual dalam situasi ini, meskipun tampak tidak disertai kekerasan fisik langsung, tetap merupakan bentuk kekerasan seksual.

   Hambatan motorik seringkali tidak dianggap sebagai hambatan dalam pemberian persetujuan karena kurangnya pemahaman bahwa komunikasi dan reaksi fisik adalah bagian penting dari proses *consent*. Pelaku yang memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindakan seksual menunjukkan niat untuk mengeksploitasi ketidakberdayaan korban.

f. **Korban mengalami kondisi terguncang.** Kondisi terguncang merujuk pada keadaan mental dan emosional yang tidak stabil akibat trauma, kekerasan sebelumnya, berita buruk, atau situasi yang membuat seseorang kehilangan kendali terhadap respons emosionalnya. Dalam keadaan ini, individu tidak dalam kapasitas yang memadai untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan seksual atau memberikan persetujuan secara bebas.

   Pelaku yang mengetahui atau seharusnya mengetahui kondisi mental korban tetap bertanggung jawab secara moral dan hukum jika melakukan tindakan seksual terhadap orang yang sedang terguncang. Situasi seperti ini membutuhkan empati dan kehati-hatian, bukan eksploitasi. Penting bagi semua pihak, terutama di lingkungan pendidikan, untuk memahami bahwa persetujuan yang diberikan dalam situasi emosional ekstrem tidak valid dan justru menjadi indikasi adanya penyalahgunaan kerentanan.

E. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi di perguruan tinggi adalah perlakuan tidak adil atau pembedaan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas personal seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, status

sosial, disabilitas, atau latar belakang budaya lainnya. Diskriminasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, baik secara terbuka maupun terselubung, mulai dari akses terhadap fasilitas akademik, partisipasi organisasi kemahasiswaan, hingga penerimaan beasiswa atau promosi jabatan. Dalam banyak kasus, diskriminasi di kampus tidak diakui secara eksplisit oleh pelaku atau institusi karena telah membudaya dalam struktur sosial dan administratif.

Intoleransi mengacu pada sikap atau perilaku yang menolak atau tidak menghargai keberagaman pandangan, keyakinan, atau identitas orang lain. Sikap intoleran ini dapat berupa larangan terhadap ekspresi keagamaan tertentu, penolakan terhadap kelompok minoritas, penghakiman terhadap gaya hidup, atau paksaan untuk mengikuti keyakinan kelompok mayoritas. Dalam praktiknya, intoleransi bisa terjadi di dalam kelas, organisasi kemahasiswaan, asrama, bahkan dalam kegiatan akademik formal.

Dalam regulasi ini, diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

a. larangan untuk:
    1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
    2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
    3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
b. pemaksaan untuk:
    1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
    2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
    3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di Perguruan Tinggi;
d. larangan atau pemaksaan untuk:
    1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
    2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
    1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
    2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
    3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
    4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
    5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
    6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
    7. lulus mata kuliah dan/atau Perguruan Tinggi sesuai dengan mutu penilaian;
    8. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
    9. memperoleh dokumen pendidikan dan/atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
    10. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
    11. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi;
f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai catatan khusus, regulasi ini memberikan semacam diskresi, untuk melakukan pengaturan khusus untuk penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas tertentu. Secara prinsip, tidak ada program studi yang boleh secara otomatis menolak penyandang disabilitas hanya karena kondisi disabilitasnya. Hal ini sejalan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan juga semangat inklusi dalam Permendikbudristek 55/2024, yang menegaskan hak setiap warga negara—termasuk penyandang disabilitas—untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktik tertentu, penyesuaian atau pembatasan bisa saja terjadi. Hal ini dilakukan bukan karena diskriminasi, melainkan karena alasan keselamatan, kebutuhan untuk memiliki kemampuan fisik tertentu yang sangat spesifik, atau tidak tersedianya teknologi bantu yang memadai. Beberapa program studi misalnya (tidak terbatas pada):

- Program studi kedokteran atau profesi medis tertentu mungkin menetapkan standar kemampuan sensorik, motorik, dan koordinasi tertentu yang dianggap esensial dalam tindakan medis langsung.

Misalnya, mahasiswa kedokteran yang mengalami disabilitas netra atau disabilitas motorik mungkin akan menghadapi hambatan serius dalam proses belajar klinis dan praktik di rumah sakit, kecuali tersedia alat bantu dan modifikasi kurikulum.

- Program studi penerbangan (seperti pendidikan calon pilot) atau program kelautan (seperti nautika dan teknik kapal) umumnya memiliki syarat kesehatan fisik dan mental yang ketat, karena profesinya sangat bergantung pada respons cepat, keseimbangan tubuh, dan mobilitas penuh, terutama dalam situasi darurat.
- Program militer atau kepolisian (jika berada dalam struktur pendidikan tinggi khusus) memiliki batasan fisik dan kesehatan tertentu yang ditetapkan berdasarkan standar ketahanan fisik nasional dan sifat tugas lapangan yang intensif.

Penting dicatat bahwa setiap pembatasan harus didasarkan pada asesmen individual, bukan asumsi umum. Kampus wajib menjelaskan secara transparan dasar pembatasan tersebut, menyediakan alternatif yang inklusif, dan—jika memungkinkan—melakukan *reasonable accommodation* agar penyandang disabilitas tetap dapat berpartisipasi dalam pendidikan tinggi sesuai minat dan kapasitasnya.

F. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merujuk pada aturan, keputusan, tata kelola, atau sistem kebijakan di perguruan tinggi yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penderitaan, ketidakadilan, penindasan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap warga kampus. Kekerasan dalam konteks ini tidak hanya berarti kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga kekerasan struktural dan simbolik yang dilembagakan melalui praktik administratif, birokrasi, dan budaya institusional.

Dalam banyak kasus, kebijakan yang tampak netral di permukaan sebenarnya memperkuat ketimpangan kuasa, mendiskriminasi kelompok tertentu, atau memperbesar ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya akademik. Contoh kebijakan yang mengandung kekerasan adalah aturan yang memaksa mahasiswa untuk tetap aktif kuliah meski sedang mengalami gangguan kesehatan mental tanpa menyediakan dukungan psikologis yang memadai.

Ada pula kebijakan yang mengharuskan korban kekerasan seksual untuk bertemu langsung dengan pelaku dalam proses mediasi, tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban. Dalam bentuk lain, kebijakan yang membatasi akses disabilitas terhadap fasilitas kampus, atau yang membiarkan senioritas ekstrem dalam kegiatan organisasi mahasiswa, juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan.

Kebijakan yang mengandung kekerasan biasanya bersumber dari cara pandang yang hierarkis, patriarkis, dan eksklusif, di mana keberagaman, kerentanan, dan kebutuhan khusus tidak dijadikan pertimbangan dalam perumusan regulasi. Ketika suara kelompok rentan—seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas gender, atau mahasiswa ekonomi lemah—tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, maka hasil kebijakan cenderung bersifat bias dan tidak inklusif.

Setiap perguruan tinggi didorong untuk melakukan audit kebijakan secara berkala guna mengidentifikasi potensi kekerasan struktural yang tersembunyi dalam aturan-aturan yang ada. Kampus harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan telah melalui uji etis, analisis dampak terhadap kelompok rentan, serta melibatkan partisipasi semua kelompok sivitas akademika. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan keberpihakan terhadap korban harus menjadi dasar dalam membentuk dan meninjau kebijakan.

BAB 5
SATUAN TUGAS

KEDUDUKAN SATUAN TUGAS

Regulasi ini mengatur bahwa Satuan Tugas berada di bawah Wakil Rektor/Direktur/Ketua yang menaungi kemahasiswaan. Penempatan Satuan Tugas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan merupakan langkah strategis yang sejalan dengan kerangka kelembagaan perguruan tinggi serta kebutuhan untuk memastikan keberfungsian Satuan Tugas secara efektif.

Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memiliki mandat langsung untuk mengelola isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan dan perlindungan mahasiswa, sehingga keberadaan Satuan Tugas di bawah otoritas ini akan memperkuat sinergi antara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kekerasan dan tanggung jawab kelembagaan dalam pembinaan mahasiswa. Hal ini penting, mengingat mahasiswa merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan di lingkungan kampus, baik dalam bentuk kekerasan seksual, psikis, fisik, hingga diskriminasi berbasis gender, agama, atau status sosial.

Wakil Rektor juga memiliki posisi yang strategis dalam mengintegrasikan kerja Satuan Tugas ke dalam kebijakan kampus secara lebih menyeluruh. Sebagai pengambil kebijakan tingkat tinggi yang mengelola urusan kemahasiswaan, Wakil Rektor dapat menjembatani hubungan antara Satuan Tugas dengan berbagai unit kerja lain seperti biro akademik, bagian umum, pusat layanan psikologi, dan organisasi mahasiswa.

Dengan dukungan struktural seperti ini, Satuan Tugas tidak bekerja secara terisolasi, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem kampus yang responsif terhadap kekerasan. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan tidak berhenti pada pelaporan kasus, tetapi juga menyentuh aspek budaya, edukasi, dan reformasi kelembagaan.

Dari aspek legitimasi kelembagaan, Satuan Tugas yang berada di bawah Wakil Rektor akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk menjalankan mandatnya. Sering kali Satuan Tugas dipandang hanya sebagai pelengkap administratif, sehingga tidak mendapat dukungan optimal dari berbagai unit kampus. Jika ditempatkan di bawah otoritas Wakil Rektor, Satuan Tugas akan memperoleh dukungan struktural yang lebih jelas, termasuk wewenang dalam mengoordinasikan tindak lanjut laporan, melibatkan unit-unit pendukung kampus, hingga mengintervensi situasi krisis yang terjadi pada korban. Tanpa dukungan hierarkis ini, Satuan Tugas akan menghadapi hambatan dalam implementasi kewenangannya, terutama ketika harus berhadapan dengan pelaku yang memiliki posisi kuasa di kampus.

Yang tidak kalah penting, penempatan Satuan Tugas di bawah Wakil juga memberikan kejelasan dalam hal pendanaan program kerja Satuan Tugas. Sering kali, kesulitan utama yang dihadapi Satuan Tugas adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan pelatihan, kampanye edukasi, layanan konseling, serta investigasi dan pemulihan korban. Kejelasan pendanaan ini menjadi fondasi utama agar kerja Satuan Tugas tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berjalan secara fungsional, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Wakil Rektor juga memiliki otoritas untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas dapat ditindaklanjuti secara administratif dan kebijakan. Misalnya, jika Satuan Tugas memberikan rekomendasi sanksi non-akademik terhadap pelaku kekerasan, maka Wakil Rektor memiliki jalur formal untuk berkoordinasi dengan dekan, kepala program studi, maupun komite etik kampus agar rekomendasi tersebut tidak berhenti di atas kertas. Dalam banyak kasus, hambatan implementasi rekomendasi Satuan Tugas terjadi karena tidak adanya jalur koordinasi yang efektif antarunit, terutama ketika pelaku berada dalam struktur kuasa yang tinggi.

Secara normatif, pendekatan ini juga sejalan dengan semangat Permendikbudristek 55/2024 yang mendorong agar pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan secara sistemik, terintegrasi, dan memiliki posisi yang kuat dalam struktur kelembagaan kampus. Satuan Tugas tidak boleh menjadi unit yang berdiri sendiri tanpa payung perlindungan struktural. Sebaliknya, Satuan Tugas harus diperlakukan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal kampus yang memiliki konsekuensi anggaran, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Penempatan di bawah Wakil Rektor juga memungkinkan Satuan Tugas masuk ke dalam rencana kerja tahunan dan evaluasi kelembagaan kampus secara resmi.

Dari perspektif penguatan budaya kampus yang inklusif dan aman, Wakil Rektor berperan sebagai penggerak utama transformasi budaya akademik. Keberpihakan terhadap korban kekerasan tidak cukup hanya dijalankan oleh Satuan Tugas, tetapi juga memerlukan otoritas kampus yang berani membuat kebijakan berbasis keberagaman, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Penempatan Satuan Tugas di bawah Wakil Rektor menjamin bahwa kerja-kerja kultural ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat legitimasi struktural yang memungkinkan adanya perubahan sistemik—dari regulasi organisasi kemahasiswaan, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, hingga integrasi materi pencegahan kekerasan dalam kurikulum kampus.

KEANGGOTAAN

Sebagaimana Permendikbudristek 55/2024, regulasi ini mengatur bahwa Satuan Tugas harus berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jumlah anggota Satuan Tugas berjumlah ganjil, dengan minimal 7 (tujuh) orang.

Dalam hal kampus tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, maka Satuan Tugas minimal 3 orang.

Di sisi lain, penting untuk melihat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Satuan Tugas. Secara komposisi, anggota perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Satuan Tugas. Sehingga jika ada 7 (tujuh) orang anggota Satuan Tugas, maka paling sedikit 5 (lima) orang di antaranya adalah perempuan. Dalam hal Satuan Tugas berjumlah 3 (tiga) orang, maka paling sedikit 1 (satu) di antaranya adalah perempuan.

Keharusan bahwa paling sedikit dua pertiga anggota Satuan adalah perempuan merupakan langkah afirmatif yang sangat penting dalam upaya menciptakan pendekatan penanganan kekerasan yang sensitif terhadap gender, berpihak pada korban, dan menyentuh akar struktural dari kekerasan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, kekerasan seksual di lingkungan kampus mayoritas menimpa perempuan, dan pelakunya banyak berasal dari kalangan yang memiliki posisi kuasa seperti dosen, pejabat kampus, atau senior organisasi.

Dengan dominasi korban perempuan dan adanya ketimpangan relasi kuasa yang bersifat patriarkis, kehadiran lebih banyak perempuan dalam struktur Satuan Tugas menjadi sangat penting agar pengalaman korban dapat didengar, dipahami, dan ditangani dengan empati serta perspektif yang benar. Perempuan cenderung memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap isu-isu gender dan kekerasan seksual, karena mereka mengalami atau hidup dalam sistem sosial yang penuh dengan stereotip, pelecehan, dan ketidaksetaraan.

Selain itu, kehadiran dua pertiga perempuan dalam Satuan Tugas mencerminkan upaya pembalikan struktur representasi yang selama ini timpang dan tidak memberi ruang cukup bagi perempuan untuk memegang posisi pengambilan keputusan dalam institusi pendidikan tinggi. Representasi yang kuat ini memberi pesan simbolik dan praktis bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai pemegang kuasa untuk mengubah sistem.

Kehadiran Satuan Tugas perempuan akan mendorong pendekatan penanganan yang lebih berperspektif korban, karena mereka lebih mungkin memahami kebutuhan pemulihan emosional, pentingnya menjaga kerahasiaan, serta kerentanan korban terhadap stigma sosial. Ini menjadi sangat penting dalam konteks kampus, di mana korban sering kali memilih diam karena tidak merasa akan mendapatkan perlindungan yang adil. Dalam struktur Satuan Tugas yang lebih inklusif dan berpihak pada korban, perempuan dapat menjadi penggerak utama dalam memastikan keadilan dan keamanan.

Secara normatif, penetapan komposisi dua pertiga perempuan juga merupakan wujud dari keberpihakan negara terhadap prinsip kesetaraan gender yang telah dijamin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Hal ini merupakan bentuk konkret Langkah afirmatif (*affirmative action*)—upaya kebijakan untuk memperbaiki ketimpangan struktural dalam jangka panjang. Dalam konteks

pencegahan kekerasan di kampus, hal ini menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelembagaan yang adil dan responsif terhadap kerentanan yang dihadapi kelompok tertentu, terutama perempuan. Tanpa kebijakan kuota ini, kerja Satuan Tugas bisa kembali terjebak dalam cara pandang dominan yang tidak memahami nuansa kekerasan berbasis gender dan berisiko mengabaikan pengalaman korban.

PEMBAGIAN KERJA

Untuk menjalankan mandatnya secara efektif, Satuan Tugas dapat membagi dirinya sendiri ke dalam tiga divisi utama: divisi pencegahan, divisi pelayanan, dan divisi penanganan. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam kerja-kerja anti-kekerasan dapat ditangani secara fokus, profesional, dan berkelanjutan. Masing-masing divisi memiliki peran yang saling melengkapi dan berkontribusi langsung terhadap misi utama menciptakan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Dengan struktur ini, Satuan Tugas tidak hanya reaktif terhadap kasus, tetapi juga mampu membangun sistem pencegahan dan pemulihan yang terstruktur dan terukur.

a. **Divisi pencegahan** bertanggung jawab dalam membangun sistem dan budaya kampus yang menolak kekerasan sejak dari akarnya. Tugas utama divisi ini adalah menyusun dan menjalankan program edukasi serta kampanye kesadaran yang menanamkan nilai antikekerasan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap keberagaman. Program-program ini mencakup pelatihan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, pengembangan modul edukasi, serta integrasi isu kekerasan ke dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan. Divisi ini juga dapat mengusulkan kebijakan internal kampus yang mendukung budaya aman dan inklusif, seperti tata tertib organisasi, kode etik interaksi dosen-mahasiswa, hingga prosedur kegiatan mahasiswa yang ramah gender dan disabilitas.

b. **Divisi pelayanan** memiliki peran utama dalam memastikan korban kekerasan mendapatkan akses layanan yang mudah, aman, dan berpihak pada kebutuhan pemulihan mereka. Divisi ini menyelenggarakan layanan psikologis, konseling, bantuan hukum, serta rujukan medis dan perlindungan darurat bila diperlukan. Selain itu, divisi ini bertugas menyediakan sistem pelaporan yang inklusif dan rahasia, baik secara online maupun tatap muka. Pelayanan ini harus ramah korban, tidak menyalahkan, dan menghormati pilihan korban untuk menentukan jalur pemulihan yang mereka anggap aman. Divisi pelayanan juga dapat untuk berkoordinasi dengan lembaga pengada layanan eksternal seperti LSM, rumah sakit, atau lembaga hukum guna memperkuat perlindungan korban secara lintas sektor.

c. **Divisi penanganan** merupakan divisi yang berfokus pada verifikasi laporan kekerasan, pendokumentasian kasus, dan penyusunan rekomendasi sanksi

atau tindakan lanjutan terhadap pelaku. Divisi ini bekerja secara hati-hati dan profesional dalam menginvestigasi kasus, mengumpulkan bukti, mewawancarai pihak-pihak terkait, serta memastikan semua proses berjalan dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kerahasiaan korban. Divisi ini bertanggungjawab menyampaikan rekomendasi sanksi administratif kepada pihak kampus, mengawal proses penyelesaian, memastikan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebijakan internal kampus, dan mencegah keberulangan kasus.

FUNGSI DAN WEWENANG

Regulasi ini mengatur bahwa Satuan Tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

a. membantu Rektor/Direktur/Ketua menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan;
b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus dan mitra;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di kampus yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi korban dan saksi;
g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor/Direktur/Ketua paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selain fungsi di atas, Satuan Tugas memiliki kewenangan untuk:

a. memanggil dan meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
b. meminta bantuan Rektor/Direktur/Ketua untuk menghadirkan pelapor, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
c. melakukan konsultasi mengenai penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;
d. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain dan/atau mitra, apabila laporan kekerasan melibatkan pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi lain dan/atau mitra; dan
e. memfasilitasi korban dan/atau pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan

HAK SATUAN TUGAS

Regulasi ini memberikan sejumlah hak khusus Satuan Tugas, antara lain:

a. mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor/Direktur/Ketua;
b. mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan;
c. mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas;
d. mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum; da
e. mendapatkan layanan psikologis

Jika diperhatikan dengan baik, ada beberapa hak yang secara khusus diatur. Misalnya jaminan keamanan, hak pendampingan hukum, dan hak layanan psikologis. Dari sudut pandang kami, hak-hak ini sangat krusial. Jaminan keamanan misalnya, sangat penting untuk dimiliki oleh Satuan Tugas karena dalam menjalankan tugasnya mereka sering kali berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kuasa atau pengaruh besar dalam institusi.

Tugas satuan ini mencakup investigasi, verifikasi laporan, hingga pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelaku kekerasan yang mungkin berasal dari kalangan dosen senior, pejabat kampus, atau figur publik akademik. Tanpa jaminan perlindungan, anggota Satuan Tugas sangat rentan terhadap tekanan, intimidasi, hingga kekerasan balasan yang dapat menghambat kerja-kerja mereka. Jaminan ini adalah syarat mutlak untuk menjaga integritas proses dan keberanian individu yang terlibat dalam pencegahan serta penegakan keadilan di lingkungan kampus.

Lebih dari itu, jaminan keamanan dan kenyamanan juga merupakan bentuk pengakuan institusional atas pentingnya peran Satuan Tugas sebagai pelindung hak asasi manusia di ruang pendidikan tinggi. Tanpa perlindungan struktural, mereka yang bekerja menangani kasus kekerasan berisiko mengalami tekanan psikis, serangan reputasi, bahkan pengucilan sosial dari komunitas kampus. Dalam beberapa kasus, Satuan Tugas justru menjadi sasaran kampanye hitam dari pihak-pihak yang merasa terusik oleh kerja mereka.

Secara normatif, jaminan keamanan dan kenyamanan bagi Satuan Tugas juga diatur dalam regulasi seperti Permendikbudristek 55/2024, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi wajib melindungi pihak-pihak yang menjalankan tugas penanganan kekerasan. Artinya, Satuan Tugas harus dijamin kebebasannya dari ancaman mutasi sepihak, pembekuan program, atau pelemahan posisi struktural akibat laporan atau keputusan yang mereka keluarkan. Keberadaan jaminan ini mencerminkan komitmen kampus terhadap keadilan dan penghapusan kekerasan secara sistemik, sekaligus menunjukkan bahwa pelindung korban pun harus dilindungi agar sistem berjalan secara utuh dan bermartabat.

Satuan Tugas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum karena mereka beroperasi dalam ranah yang sangat sensitif dan berisiko tinggi terhadap serangan balik, baik secara hukum maupun sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas dapat menghadapi intimidasi, pelaporan balik, bahkan gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh rekomendasi atau tindakan mereka—terutama jika pelaku adalah individu yang memiliki posisi strategis atau kekuasaan dalam struktur kampus. Tanpa pendampingan hukum, anggota Satuan Tugas berisiko menjadi sasaran kriminalisasi atau dijadikan kambing hitam dalam kasus-kasus yang menyangkut konflik kepentingan institusional.

Di sisi lain, pendampingan hukum memberikan legitimasi dan rasa aman bagi Satuan Tugas dalam mengambil keputusan yang bersifat tegas dan adil, terutama dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan bukti sensitif, pelaku berpengaruh, atau tekanan dari luar kampus. Pendampingan ini juga penting untuk memastikan bahwa prosedur penanganan yang dilakukan oleh Satuan Tugas berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta melindungi institusi dari tuduhan maladministrasi. Tanpa dukungan ini, Satuan Tugas akan cenderung bekerja secara hati-hati berlebihan, berpotensi untuk menunda-nunda proses, atau bahkan membiarkan kasus berlarut karena takut terhadap konsekuensi hukum. Perlindungan dan pendampingan hukum menjadi prasyarat agar Satuan Tugas dapat menjalankan mandatnya secara profesional, berpihak pada korban, dan tidak terjerat dalam konflik kepentingan atau tekanan kekuasaan.

Satuan Tugas sangat layak dan penting untuk mendapatkan layanan psikologis, mengingat mereka bekerja dalam situasi yang penuh tekanan emosional dan psikologis. Anggota Satuan Tugas kerap berhadapan langsung dengan kisah-kisah kekerasan yang traumatis, mengalami beban empatik karena mendampingi korban yang sedang dalam krisis, serta harus mengambil keputusan yang kompleks dan penuh risiko. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan emosional, stres kerja kronis, dan bahkan trauma sekunder (*secondary trauma*). Satuan Tugas sangat rentan mengalami *burn-out* atau kehilangan sensitivitas, yang justru akan melemahkan kerja-kerja penanganan kekerasan itu sendiri. Layanan psikologis menjadi penting untuk menjaga ketahanan emosional dan kesehatan mental mereka agar tetap bisa bekerja secara profesional dan berkelanjutan.

Penyediaan layanan psikologis bagi Satuan Tugas mencerminkan komitmen institusi untuk membangun sistem kerja yang berkeadilan dan manusiawi. Dalam situasi di mana Satuan Tugas sering menjadi sasaran tekanan dari pelaku, ancaman hukum, atau bahkan dikucilkan secara sosial oleh lingkungan kampus yang resisten terhadap perubahan, kehadiran layanan psikologis memberi ruang aman bagi mereka untuk mengolah beban mental yang dihadapi. Hal ini juga membantu mencegah keputusan yang diambil secara emosional atau reaktif. Adalah penting untuk memahami, bahwa layanan psikologis bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus disediakan sebagai bagian dari perlindungan institusional dan tanggung jawab moral terhadap mereka yang bekerja di garda terdepan dalam menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan.

MEKANISME PEMBENTUKAN

Satuan Tugas memiliki masa penugasan untuk setiap periode 2 (dua) tahun, konsekuensinya adalah, Satuan Tugas dibentuk setiap 2 (dua) tahun sekali. Tahap paling awal adalah pembentuk Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Rektor. Berbeda dengan Permendikbudristek yang mengatur bahwa tugas untuk melakukan penjaringan di tangan Rektor/Direktur/Ketua dan asesmen di Pusat Pengembangan Karakter, regulasi ini mengajukan jalur yang lebih mudah: menempatkan tugas untuk melakukan penjaringan dan uji publik sebagai pengganti asesmen di tangan panitia seleksi yang bekerja secara independen.

Secara umum, Rektor/Direktur/Ketua membentuk panitia seleksi yang bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor/Direktur/Ketua yang membidangi kemahasiswaan. Setelah itu, maka panitia seleksi akan memulai tahap pembentukan.

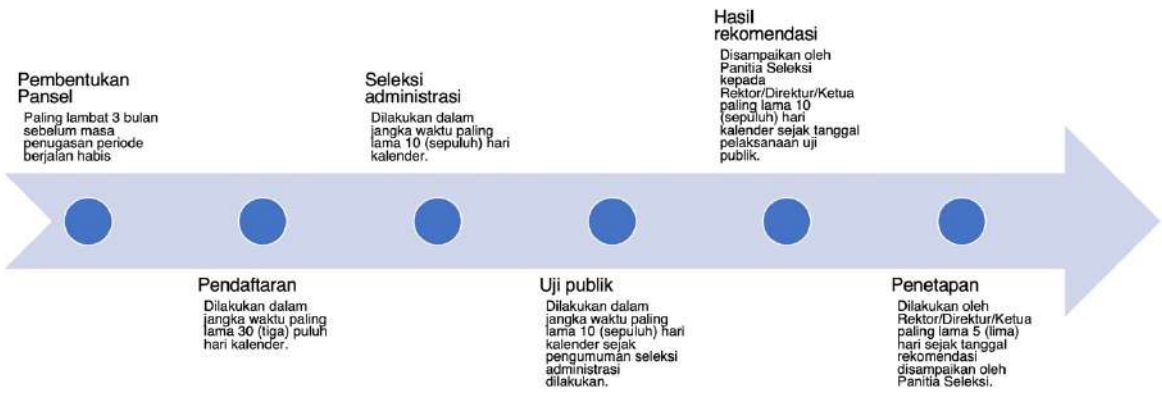

Gambar 1. Tahap Pembentukan Satuan Tugas

Tahap pembentukan Satuan Tugas terdiri atas 6 (enam) tahap, yaitu:

a. Pendaftaran

Tahap pendaftaran merupakan awal dari proses rekrutmen anggota Satuan Tugas, yang bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi sivitas akademika untuk berpartisipasi dalam kerja-kerja pencegahan dan penanganan kekerasan. Proses ini harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan menjangkau berbagai unsur kampus—termasuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pihak rektorat atau panitia seleksi wajib menyebarluaskan informasi pendaftaran melalui media resmi kampus dan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh seluruh komunitas kampus. Formulir pendaftaran sebaiknya mencakup data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta pernyataan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan korban.

Lebih dari sekadar proses administratif, pendaftaran adalah tahap yang menentukan kualitas calon anggota Satuan Tugas. Menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem pendaftaran memungkinkan partisipasi aktif dari kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas gender atau agama. Panitia juga dapat melakukan sosialisasi tambahan, seperti sesi informasi publik, untuk memperkenalkan mandat Satuan Tugas dan mendorong orang-orang dengan integritas dan keberpihakan pada korban untuk mendaftar. Tahap ini harus mengedepankan prinsip transparansi, sehingga mencegah eksklusivitas dan memastikan bahwa hanya orang-orang yang kompeten dan memiliki komitmen etis yang terjaring dalam proses berikutnya.

Tahap ini dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Dalam hal untuk menjaring lebih banyak kandidat, Satuan Tugas dapat meminta dosen atau tenaga kependidikan yang dianggap dan diketahui cakap dan memiliki perspektif untuk mendaftarkan dirinya.

b. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan proses penyaringan awal untuk memastikan bahwa calon anggota Satuan Tugas memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan oleh kampus, seperti latar belakang akademik, pengalaman, integritas pribadi, dan keberpihakan terhadap isu kekerasan. Tahap ini mencakup verifikasi kelengkapan dokumen, kesesuaian biodata dengan persyaratan, serta penilaian terhadap pernyataan komitmen yang ditulis oleh calon pendaftar. Tim seleksi harus melibatkan individu yang memahami perspektif korban dan kesetaraan gender agar proses seleksi tidak hanya berdasarkan kelengkapan berkas, tetapi juga pada kualitas dan kepekaan kandidat terhadap isu kekerasan di kampus.

Dalam pelaksanaannya, proses ini harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Artinya, setiap keputusan lolos atau tidaknya seorang kandidat harus bisa dijelaskan secara objektif dan berbasis kriteria yang telah ditetapkan. Tim seleksi perlu menghindari konflik kepentingan dengan menjauhkan diri dari proses seleksi jika memiliki hubungan pribadi atau struktural dengan kandidat tertentu. Hasil seleksi administrasi menjadi dasar kuat untuk menentukan kandidat-kandidat yang akan lanjut ke tahap berikutnya, sehingga seleksi ini tidak boleh dilakukan secara serampangan atau sekadar formalitas.

Tahap ini dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

c. Pengumuman Seleksi Administrasi

Tahapan pengumuman seleksi administrasi adalah momen krusial untuk menjamin keterbukaan proses dan memberikan informasi kepada publik

mengenai siapa saja calon yang dianggap memenuhi syarat awal untuk menjadi anggota Satuan Tugas. Pengumuman ini harus dilakukan melalui kanal komunikasi resmi kampus, seperti situs web, papan pengumuman, atau media sosial institusi, dengan mencantumkan nama, asal unit, serta jadwal tahapan selanjutnya. Transparansi dalam pengumuman ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dan terbuka.

Di sisi lain, pengumuman ini juga memberi kesempatan bagi komunitas kampus untuk mulai mengenal para calon anggota, sekaligus menjadi mekanisme kontrol sosial awal. Kampus dapat memberikan ruang bagi warga kampus untuk menyampaikan tanggapan awal secara tertulis apabila terdapat catatan etik atau keberatan terhadap kandidat tertentu, yang bisa dipertimbangkan dalam uji publik. Dengan cara ini, pengumuman tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga menjadi sarana partisipatif yang memperkuat legitimasi dan akuntabilitas proses seleksi Satuan Tugas.

Tahap ini dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak seleksi administrasi selesai dilakukan.

d. Uji Publik

Uji publik adalah tahapan partisipatif di mana komunitas kampus diberi ruang untuk memberikan masukan, dukungan, atau penolakan terhadap kandidat yang lolos seleksi administrasi. Proses ini penting untuk menggali informasi lebih mendalam terkait integritas, rekam jejak, serta keberpihakan kandidat terhadap isu kekerasan seksual dan keadilan sosial. Uji publik dapat dilakukan melalui forum terbuka, survei digital, atau formulir tanggapan tertulis yang diakses secara daring maupun luring. Masukan dari proses ini harus didokumentasikan secara sistematis dan menjadi pertimbangan dalam tahap akhir pemilihan.

Proses uji publik juga memiliki fungsi perlindungan, baik terhadap korban kekerasan yang mungkin mengenali pelaku di antara kandidat, maupun terhadap Satuan Tugas itu sendiri agar tidak dimasuki oleh pihak-pihak yang memiliki catatan kekerasan, relasi kuasa yang manipulatif, atau pandangan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan korban. Dalam tahap ini, panitia seleksi wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan pihak yang memberikan masukan agar tidak mengalami intimidasi atau pembalasan. Dengan mekanisme yang akuntabel dan berpihak pada korban, uji publik menjadi alat demokratis yang menyaring kandidat terbaik secara moral dan etis.

Tahap ini dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi.

e. Rekomendasi

Tahap rekomendasi dilakukan oleh tim seleksi atau panitia pemilihan berdasarkan hasil seleksi administrasi dan uji publik. Tim ini bertugas menilai secara menyeluruh setiap kandidat yang telah melalui proses uji publik dan menyusun daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang direkomendasikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk ditetapkan. Rekomendasi ini harus didasarkan pada kombinasi penilaian objektif (kelengkapan dan kualitas administrasi) serta penilaian subjektif yang mendalam (integritas, kepekaan gender, dan keberpihakan pada korban). Daftar rekomendasi dapat mencakup catatan khusus atau syarat tambahan, seperti kewajiban mengikuti pelatihan awal sebelum menjalankan tugas.

Proses penyusunan rekomendasi harus dilakukan secara kolektif, transparan, dan terdokumentasi. Setiap anggota tim seleksi perlu menandatangani hasil akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban etis dan administratif. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat yang tajam, mekanisme musyawarah atau voting dapat diterapkan dengan tetap memegang teguh prinsip perlindungan terhadap korban dan inklusivitas. Tahapan ini berfungsi sebagai filter akhir sebelum tahap penetapan, sehingga kualitas dan integritas rekomendasi akan sangat menentukan kualitas dan legitimasi kerja Satuan Tugas ke depan.

Tahap ini dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan uji publik.

f. Penetapan

Penetapan merupakan tahap formal di mana Rektor/Direktur/Ketua secara resmi menetapkan anggota Satuan Tugas berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim seleksi. Penetapan ini biasanya dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK) dan menjadi dasar hukum bagi anggota Satuan Tugas untuk mulai bekerja secara sah dan diakui. SK penetapan juga mencantumkan masa kerja, tanggung jawab, serta struktur organisasi Satuan Tugas, termasuk pembagian divisi dan tugas masing-masing anggota. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa Satuan Tugas memiliki legalitas operasional dan tidak bekerja dalam ketidakpastian.

Proses penetapan juga menjadi momen simbolis dan substantif yang menandai komitmen pimpinan kampus terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Penetapan sebaiknya disertai dengan peluncuran publik atau pengumuman resmi yang disaksikan oleh sivitas akademika, agar memperkuat dukungan terhadap keberadaan Satuan Tugas. Lebih jauh, pimpinan kampus wajib menjamin bahwa setelah penetapan, Satuan Tugas langsung mendapatkan akses terhadap sumber daya, ruang kerja, dan dukungan administratif yang diperlukan.

Tahap ini dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

KEBERLANJUTAN SATUAN TUGAS

Hal krusial lain yang diatur dalam regulasi ini berkaitan dengan keberlanjutan Satuan Tugas. Salah satu persoalan krusial dalam Satuan Tugas adalah potensi untuk tidak berlanjutnya keanggotaan seorang Satuan Tugas pada masa penugasan berikutnya. Hal ini berarti bahwa setiap periode penugasan akan diisi oleh wajah baru semua. Di satu sisi, hal ini tentu menggembirakan karena banyak orang yang bersedia menjadi Satuan Tugas. Namun di sisi lain, jika seluruh anggota Satuan Tugas di periode penugasan berganti, akan menghambat sistem yang berlaku, sebab Satuan Tugas akan selalu kembali ke titik nol.

Guna mengantisipasi hal tersebut, belajar dari Komnas Perempuan, regulasi ini mengatur bahwa maksimal 1/3 (satu pertiga) dari anggota Satuan Tugas yang lama, akan kembali masuk dan ditugaskan untuk masa penugasan berikutnya. Ketentuan bahwa maksimal satu pertiga anggota Satuan Tugas yang lama dapat diangkat kembali dalam penugasan berikutnya merupakan strategi kelembagaan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan kerja dan stabilitas dalam proses pencegahan serta penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Anggota yang sudah pernah menjabat sebelumnya memiliki pengetahuan kontekstual, pengalaman teknis, serta pemahaman mendalam terhadap dinamika kampus dan tantangan yang dihadapi Satuan Tugas. Dengan mempertahankan sebagian dari mereka, alur kerja Satuan Tugas tidak harus dimulai dari nol, karena terdapat individu yang dapat menjadi jembatan antara pengalaman masa lalu dan kebijakan ke depan. Keberadaan mereka membantu menghindari kebingungan struktural, inkonsistensi kebijakan, serta mempercepat penyesuaian bagi anggota baru.

Di sisi lain, kesinambungan ini juga sangat penting untuk menjaga dokumentasi, jejak penanganan kasus, serta pelacakan tindak lanjut atas rekomendasi atau intervensi yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas sebelumnya. Banyak kasus kekerasan di kampus memerlukan proses penanganan jangka panjang dan berlapis, termasuk pemantauan terhadap korban, pengawasan terhadap pelaku, serta reformasi sistemik dalam kebijakan kampus. Dengan kehadiran anggota lama, Satuan Tugas baru tidak akan kehilangan konteks, sebab mereka bisa mentransfer pengetahuan secara langsung tanpa perlu menunggu waktu lama untuk orientasi ulang. Ini membuat pelayanan terhadap korban menjadi lebih konsisten, berkelanjutan, dan tidak terhambat oleh transisi internal yang terlalu drastis.

Lebih dari itu, kehadiran maksimal sepertiga anggota lama berfungsi sebagai "memori institusional" yang penting untuk menjamin bahwa Satuan Tugas tidak terjebak dalam pengulangan kesalahan, atau kehilangan nilai-nilai dasar yang telah

dibangun seperti keberpihakan pada korban, prinsip keadilan restoratif, dan pendekatan berbasis kesetaraan gender. Mereka dapat berperan sebagai mentor informal bagi anggota baru, membantu proses adaptasi dan memastikan bahwa etika kerja serta sensitivitas sosial tetap terjaga. Dalam kondisi kampus yang memiliki dinamika sosial-politik tersendiri, anggota lama dapat menjadi penghubung penting yang memahami struktur kekuasaan, potensi resistensi, serta cara mengadvokasi perubahan secara strategis.

Pembatasan jumlah anggota lama maksimal satu pertiga juga merupakan langkah untuk mencegah stagnasi, resistensi terhadap ide baru, atau pembentukan lingkaran kekuasaan tertutup dalam Satuan Tugas. Dengan membatasi jumlah ini, Satuan Tugas tetap terbuka terhadap regenerasi, penyegaran perspektif, dan inklusi individu-individu baru yang memiliki semangat serta kapasitas untuk memperkuat kerja-kerja anti kekerasan. Maka, perpaduan antara kontinuitas dan pembaruan inilah yang menjadi kunci keseimbangan kelembagaan—menjaga agar Satuan Tugas tetap dinamis, progresif, namun tidak kehilangan arah dan konsistensi dalam mendorong kampus aman.

PEMBIAYAAN

Aspek pembiayaan merupakan elemen yang sangat krusial bagi pelaksanaan tugas dan program kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi karena tanpa dukungan anggaran yang memadai, Satuan Tugas tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dan berkelanjutan. Tugas Satuan Tugas bukan hanya menangani laporan kekerasan, tetapi juga mencakup kegiatan preventif seperti penyusunan modul pelatihan, pelaksanaan edukasi antikekerasan untuk mahasiswa dan dosen, pengadaan layanan psikologis dan hukum bagi korban, serta pengembangan sistem pelaporan yang aman dan ramah.

Semua kegiatan tersebut membutuhkan dana, baik untuk operasional, sumber daya manusia, logistik, materi kampanye, hingga kerja sama dengan lembaga eksternal. Jika pembiayaan tidak dijamin sejak awal, Satuan Tugas akan kesulitan dalam merespons kasus secara cepat, menyelenggarakan kegiatan pencegahan secara sistematis, atau memastikan pemulihan korban berlangsung secara menyeluruh.

Ketersediaan pembiayaan juga mencerminkan keseriusan dan komitmen institusi terhadap upaya menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan. Sering kali, program-program pencegahan dan penanganan kekerasan diabaikan atau hanya menjadi simbol jika tidak disertai alokasi anggaran yang pasti. Hal ini bisa menyebabkan kerja Satuan Tugas bersifat reaktif, inkonsisten, dan bergantung pada inisiatif pribadi anggota, yang tidak dapat dijadikan fondasi sistem kerja yang solid. Pembiayaan Satuan Tugas harus menjadi bagian dari anggaran tetap kampus dan ditetapkan secara jelas dalam perencanaan tahunan institusi. Dukungan ini tidak hanya memungkinkan program berjalan secara terstruktur, tetapi juga memperkuat posisi Satuan Tugas secara kelembagaan, sehingga mereka dapat bekerja dengan

legitimasi, kemandirian, dan daya tahan terhadap tekanan politik maupun birokrasi internal kampus.

Menyadari hal tersebut, maka regulasi ini mengatur bahwa pembiayaan Satuan Tugas berasal dari tiga sumber: (a) anggaran pendapatan belanja negara, (b) anggaran Universitas/Politeknik/Institut/Sekolah, dan (c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Komponen pembiayaan, secara khusus diatur, dibagi menjadi lima komponen utama:

a. honorarium anggota Satuan Tugas;
b. biaya operasional Satuan Tugas;
c. program pencegahan;
d. program penanganan; dan
e. kegiatan pencegahan dan penanganan dengan pihak lain yang terkait.

Pasal 33 dalam regulasi ini memberikan kepastian hukum bahwa pembiayaan Satuan Tugas merupakan bagian integral dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) perguruan tinggi. Untuk memasukkan pembiayaan ini ke dalam RKAT, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa unit Satuan Tugas secara struktural berada di bawah koordinasi Wakil Rektor atau pejabat setingkat yang membawahi urusan kemahasiswaan. Dengan demikian, Satuan Tugas memiliki saluran formal untuk menyusun dan mengajukan rencana kerja serta kebutuhan anggarannya ke dalam sistem perencanaan universitas.

Proses ini biasanya dimulai pada awal tahun anggaran, ketika seluruh unit diminta menyusun program kerja beserta estimasi kebutuhan dana. Satuan Tugas harus menyusun dokumen rencana kerja tahunan (RKT) yang berisi uraian kegiatan, tujuan, indikator keberhasilan, dan kebutuhan anggaran, lalu mengintegrasikannya ke dalam RKT Wakil Rektor terkait, sebelum disahkan dalam RKAT Universitas.

Selanjutnya, pengajuan pembiayaan harus disusun dengan pendekatan berbasis kebutuhan nyata dan berorientasi pada hasil (*outcome-based budgeting*). Artinya, anggaran yang diajukan oleh Satuan Tugas tidak hanya mencantumkan jumlah biaya, tetapi juga menjelaskan urgensi, dampak kegiatan, serta nilai strategis dari program-program yang akan dijalankan. Hal ini penting agar Satuan Tugas tidak dianggap sebagai beban keuangan kampus, tetapi sebagai investasi dalam membangun ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Tim penyusun RKAT di tingkat Wakil Rektor harus memastikan bahwa seluruh usulan Satuan Tugas terakomodasi dengan baik dan tidak terpinggirkan oleh program-program lain yang bersifat administratif atau simbolik.

Adapun komponen anggaran yang dapat dimasukkan ke dalam RKAT meliputi berbagai kebutuhan operasional dan programatis dari Satuan Tugas. Di antaranya (namun tidak terbatas pada) adalah:

1. biaya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Satuan Tugas (workshop, sertifikasi, studi banding);
2. biaya layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban;
3. biaya penyusunan dan distribusi materi edukasi seperti buku saku, poster, modul daring;
4. biaya pelaksanaan kampanye antikekerasan seperti seminar, pameran, atau diskusi publik;
5. pengembangan dan pemeliharaan sistem pelaporan kekerasan yang aman dan rahasia (website, hotline, aplikasi digital); dan
6. biaya operasional seperti honorarium Satuan Tugas, honorarium narasumber, ATK, transportasi kegiatan lapangan, hingga dokumentasi.

Komponen-komponen ini harus disusun secara rinci dan disesuaikan dengan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya.

Dalam menyusun RKAT, penting pula untuk mempertimbangkan biaya yang bersifat darurat atau tidak terduga, terutama yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya, anggaran untuk tempat tinggal sementara bagi korban yang mengalami ancaman, biaya hukum ketika kampus harus menghadapi pelaporan balik, atau kebutuhan mediasi eksternal. Alokasi dana kontingensi ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan institusi dalam merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat. RKAT juga dapat mencantumkan rencana kemitraan dengan pihak eksternal (NGO, lembaga layanan, lembaga hukum) yang membutuhkan insentif kerjasama.

Dari sisi pertanggungjawaban, pembiayaan yang sudah masuk dalam RKAT harus dikelola dengan mekanisme akuntabilitas sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan di perguruan tinggi. Biasanya, setiap unit diwajibkan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala—triwulan atau semester—yang diajukan kepada biro keuangan dan Wakil Rektor terkait. Laporan tersebut harus mencakup bukti fisik kegiatan, daftar hadir, dokumentasi, laporan keuangan, serta evaluasi pelaksanaan program. Satuan Tugas perlu memiliki sistem administrasi internal yang mendukung pencatatan dan pelaporan secara tertib, transparan, dan dapat diaudit.

Model pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk memastikan ketaatan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat legitimasi Satuan Tugas di mata publik kampus. Ketika program-program dijalankan dengan baik, transparan, dan berdampak, maka kepercayaan institusi dan masyarakat terhadap kerja Satuan Tugas akan semakin besar. Selain itu, laporan yang sistematis juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan lanjutan, advokasi anggaran tambahan, atau menjadi contoh praktik baik bagi kampus lain. Dengan demikian, pembiayaan Satuan Tugas bukan hanya soal anggaran, tetapi bagian dari ekosistem kelembagaan yang mendorong transformasi budaya kampus secara berkelanjutan.

PERSIDANGAN

Hal menarik yang juga diatur dalam regulasi ini adalah persidangan, secara khusus berkaitan dengan jenis persidangan dan kuorum. Pengaturan mekanisme dan kuorum dalam persidangan oleh Satuan Tugas sangat penting untuk memastikan bahwa proses penanganan kekerasan dilakukan secara sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang jelas mengatur tahapan, prosedur, serta standar dalam persidangan internal—seperti pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, pengumpulan bukti, penyampaian keterangan, dan pengambilan keputusan—akan menjamin bahwa proses berlangsung secara tertib dan tidak bias.

Tanpa mekanisme yang baku, proses persidangan dapat menjadi rentan terhadap manipulasi, konflik kepentingan, atau pengambilan keputusan yang tidak konsisten. Mekanisme ini juga penting untuk melindungi hak semua pihak, termasuk korban, terlapor, dan saksi, agar tidak ada satu pun yang diperlakukan secara sewenang-wenang atau diabaikan dalam proses pencarian keadilan.

Sementara itu, pengaturan kuorum diperlukan untuk menjamin legitimasi keputusan yang dihasilkan oleh Satuan Tugas. Kuorum memastikan bahwa keputusan yang diambil bukanlah hasil suara minoritas atau hanya melibatkan segelintir anggota yang mungkin memiliki konflik kepentingan atau preferensi tertentu. Dengan adanya kuorum minimal (misalnya dua pertiga dari anggota Satuan Tugas harus hadir), maka proses persidangan berjalan secara kolektif, demokratis, dan mencerminkan keberagaman pandangan dalam tubuh Satuan Tugas. Kuorum menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan bersifat inklusif, adil, dan tidak bertumpu pada otoritas individu. Tanpa kuorum, keputusan berisiko tidak sah secara etik dan administratif, serta membuka celah untuk digugat atau dipertanyakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Secara umum, Satuan Tugas melakukan paling sedikit empat sidang, yaitu:

a. sidang telaah awal;
b. sidang analisis bukti pemeriksaan;
c. sidang penyusunan keputusan pemeriksaan; dan
d. sidang penyusunan rekomendasi.

Sidang telaah awal adalah tahapan pertama yang dilakukan setelah Satuan Tugas menerima laporan dugaan kekerasan. Tujuan utama sidang adalah untuk menelaah kelengkapan dan kelaikan laporan yang masuk, menilai apakah laporan memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut, serta menentukan langkah awal verifikasi. Poin utama yang dibahas dalam sidang ini meliputi identitas pelapor, kronologi peristiwa, bukti awal yang dilampirkan (jika ada), serta jenis kekerasan yang dilaporkan.

Keputusan yang dihasilkan dari sidang telaah awal mencakup apakah laporan akan: (1) ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan lebih lanjut, atau (2) tidak dapat diproses karena lebih merupakan pelanggaran etik. Sidang ini penting karena menjadi penentu awal apakah kasus akan masuk ke tahap pemeriksaan dan investigasi, serta

menjaga agar sumber daya Satuan Tugas difokuskan pada laporan yang benar-benar dapat ditangani.

Setelah proses pengumpulan informasi dan klarifikasi dari pelapor, terlapor, dan saksi-saksi dilakukan, Satuan Tugas akan menggelar **sidang analisis bukti pemeriksaan**. Sidang ini bertujuan untuk mengevaluasi seluruh bukti yang telah dikumpulkan, termasuk dokumen, testimoni, hasil observasi, atau data lain yang relevan. Poin utama yang dibahas mencakup kecocokan antara bukti dan kronologi, konsistensi keterangan antar pihak, dan validitas bukti yang disampaikan. Anggota Satuan Tugas juga menganalisis apakah terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pencegahan kekerasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Keputusan dalam sidang adalah menentukan apakah terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa kekerasan benar-benar terjadi, bentuk kekerasan apa yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan sejauh mana pelanggaran tersebut berdampak terhadap korban atau lingkungan kampus. Hasil sidang analisis ini menjadi dasar objektif untuk menyusun temuan dan keputusan dalam tahap selanjutnya.

Setelah analisis bukti dilakukan dan dinyatakan cukup kuat, Satuan Tugas akan mengadakan **sidang penyusunan keputusan pemeriksaan**. Sidang ini bersifat deliberatif dan menjadi forum resmi untuk menyusun keputusan kolektif terkait hasil pemeriksaan kasus kekerasan. Poin utama yang dibahas mencakup klasifikasi bentuk kekerasan, dampak yang dialami korban, serta keterlibatan dan tanggung jawab pihak terlapor. Di tahap ini, pertimbangan etik, hukum, dan prinsip berpihak pada korban menjadi landasan penting dalam proses penyusunan keputusan.

Keputusan dari sidang ini dapat berupa pernyataan bahwa terjadi kekerasan atau bahwa kekerasan tidak dapat dibuktikan. Selain itu, keputusan juga mencantumkan catatan-catatan penting yang menjadi dasar pertimbangan bagi tahap rekomendasi, seperti kebutuhan pemulihan korban, kondisi kampus yang mendukung atau tidak mendukung pelanggaran, serta aspek relasi kuasa yang mempengaruhi kasus. Keputusan ini bersifat final dalam tahap investigasi internal, dan menjadi landasan formal untuk penyusunan rekomendasi tindakan.

Sidang penyusunan rekomendasi adalah tahapan akhir dari proses persidangan, di mana Satuan Tugas menyusun rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi atas dasar keputusan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Rekomendasi ini meliputi sanksi administratif terhadap pelaku (seperti teguran tertulis, penurunan jabatan, skorsing, hingga pemecatan), tindakan pemulihan bagi korban (pemindahan kelas, konseling, cuti akademik), serta rekomendasi kelembagaan (revisi kebijakan, pelatihan ulang, pengawasan ketat terhadap unit terkait).

Poin utama yang dibahas dalam sidang adalah proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi yang diberikan, keberpihakan terhadap korban, keberlanjutan pendidikan/pekerjaan, serta jaminan ketidakberulangan. Keputusan akhir dari sidang

adalah dokumen rekomendasi yang ditujukan kepada rektor atau pejabat yang berwenang, disertai alasan, bukti, dan landasan normatif yang kuat.

Secara kuorum, persidangan oleh Satuan Tugas dapat dilaksanakan jika mencapai kuorum, yakni 1/2 (satu perdua) lebih satu dari total anggota Satuan Tugas. Misalnya anggota Satuan Tugas berjumah 7 (tujuh) orang, maka sidang dapat dilakukan jika paling sedikit anggota Satuan Tugas yang hadir berjumlah 4 (empat) orang.

Sidang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas, yang jika satu atau lain hal tidak dapat memimpin jalannya persidangan, Ketua Satuan Tugas dapat menugaskan anggota lainnya dengan memberikan surat tugas tertulis. Dalam sudut pandang kami, hal ini sebetulnya tidak perlu dilakukan, sebab sidang Satuan Tugas dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*), dalam jaringan (*online*), atau gabungan (*hybrid*). Hal ini dibuat sebagai mekanisme yang memudahkan Satuan Tugas untuk menjalankan tugasnya tanpa perlu khawatir soal waktu dan tempat pelaksanaan persidangan.

BAB 6
PENCEGAHAN

Upaya pencegahan kekerasan di kampus merupakan langkah krusial yang harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat. Kampus bukan hanya tempat untuk mengembangkan intelektualitas, tetapi juga ruang tumbuh bagi karakter, integritas, dan kesadaran sosial seluruh sivitas akademika. Namun, kenyataannya, kekerasan dalam berbagai bentuk—baik fisik, seksual, psikis, maupun berbasis relasi kuasa—masih sering terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Pencegahan menjadi penting karena kekerasan bukan hanya merusak individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial kampus dan menciptakan budaya takut serta ketidakpercayaan terhadap institusi.

Dengan melakukan pencegahan secara sistemik, kampus dapat menekan potensi kekerasan sejak dini melalui edukasi, pembentukan kesadaran kritis, dan transformasi budaya yang lebih adil dan setara. Upaya ini dapat berupa pelatihan anti-kekerasan, kampanye kesetaraan gender, penciptaan sistem pelaporan yang aman, serta perumusan kebijakan internal yang berpihak pada korban. Pencegahan bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem kampus yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Regulasi ini mengatur bahwa upaya pencegahan kekerasan meliputi tiga aspek penting: (a) penguatan tata kelola, (b) edukasi dan partisipasi publik, dan (c) penyediaan sarana dan prasarana. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena mustahil hanya memperkuat tata kelola namun mengabaikan edukasi dan ketersediaan sarana, sama halnya menjadi sia-siang menyiapkan sarana dan gembar-gembor edukasi tanpa pengaturan tata kelola.

TATA KELOLA ANTI KEKERASAN

Tata kelola anti kekerasan adalah sistem pengelolaan kelembagaan yang dirancang secara menyeluruh untuk mencegah, menangani, dan menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi melalui pendekatan struktural, kultural, dan operasional. Tata kelola ini mencakup pembentukan kebijakan internal, sistem pelaporan yang aman, unit kerja khusus seperti Satuan Tugas, mekanisme pengawasan, serta integrasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam seluruh aspek akademik dan non-akademik kampus.

Tujuan utama tata kelola anti kekerasan adalah menciptakan ruang belajar dan kerja yang aman, inklusif, serta bebas dari diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan dalam

bentuk apa pun. Tata kelola ini berakar pada prinsip hak asasi manusia dan berpihak kepada korban, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kuasa dan ketimpangan relasi sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Penerapan tata kelola anti kekerasan menuntut adanya komitmen institusional, regulasi yang mengikat, serta alokasi sumber daya yang memadai. Tidak hanya berupa aturan tertulis, tata kelola ini juga harus terwujud dalam praktik sehari-hari, mulai dari pengambilan keputusan pimpinan, kurikulum, manajemen organisasi kemahasiswaan, hingga prosedur kepegawaian. Sistem ini menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama, dengan didukung oleh penanganan yang cepat, adil, dan berpihak pada korban ketika kekerasan terjadi. Dalam kerangka tata kelola ini, seluruh warga kampus—mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga pimpinan—didorong untuk terlibat aktif sebagai bagian dari budaya kampus yang antikekerasan dan berkeadaban.

Dimensi tata kelola dalam pencegahan kekerasan mencakup:

a. **Menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan kekerasan**. Langkah awal yang fundamental dalam pencegahan kekerasan adalah penyusunan dan penetapan kebijakan yang komprehensif, tegas, dan berpihak pada korban. Kebijakan ini menjadi dasar hukum internal yang mengatur prinsip, prosedur, mekanisme pelaporan, hingga bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan. Penyusunan kebijakan harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai unsur kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, agar relevan dan kontekstual dengan kebutuhan institusi. Penetapan kebijakan tersebut menunjukkan komitmen institusi untuk menempatkan isu pencegahan kekerasan sebagai bagian integral dari tata kelola kampus yang adil dan aman.

b. **Menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan.** Setelah kebijakan ditetapkan, universitas atau institusi pendidikan tinggi wajib menjalankannya secara konsisten dan menyeluruh. Hal ini mencakup implementasi dalam bentuk kegiatan preventif, sistem pelaporan yang aktif, penanganan kasus, serta mekanisme pemulihan korban. Kebijakan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus dioperasionalisasi melalui prosedur dan kerja kelembagaan yang konkret. Pelaksanaan ini juga harus dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dan merespons dinamika serta tantangan yang muncul dalam penerapan kebijakan.

c. **Mengalokasikan pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.** Alokasi pendanaan merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan dengan sumber daya yang memadai. Pendanaan harus dimasukkan secara resmi dalam RKAT agar memiliki legitimasi dan jaminan keberlanjutan. Dana ini digunakan

untuk mendukung kegiatan pelatihan, layanan konseling, penyusunan materi edukasi, penyediaan saluran pelaporan, hingga pemulihan korban. Tanpa dukungan anggaran, komitmen terhadap pencegahan kekerasan berisiko menjadi simbolik dan tidak berdampak nyata.

d. **Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas.** Perguruan tinggi berkewajiban memberikan dukungan penuh kepada Satuan Tugas agar dapat menjalankan mandatnya secara independen, profesional, dan berpihak pada korban. Fasilitasi ini mencakup penyediaan ruang kerja, akses data, dukungan administratif, keamanan personel Satuan Tugas, hingga perlindungan hukum. Keberhasilan Satuan Tugas sangat tergantung pada sejauh mana kampus memberikan ruang gerak dan sumber daya yang dibutuhkan.

e. **Melakukan kerja sama dengan mitra dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.** Pencegahan dan penanganan kekerasan memerlukan pendekatan lintas sektor dan tidak bisa dilakukan hanya oleh kampus secara internal. Kampus perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga layanan psikologis, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja sama ini memungkinkan tersedianya layanan yang lebih profesional, responsif, dan sesuai kebutuhan korban.

f. **Memberikan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan/atau saksi.** Korban dan saksi kekerasan harus mendapatkan perlindungan yang menyeluruh dari kampus agar tidak mengalami reviktimisasi atau intimidasi selama dan setelah proses pelaporan. Pendampingan ini mencakup layanan konseling psikologis, bantuan hukum, perlindungan dari tekanan sosial atau akademik, serta fasilitasi pemulihan akademik atau pekerjaan. Tanggung jawab kampus tidak berhenti pada penanganan pelaku, tetapi harus menjamin bahwa korban dapat melanjutkan kehidupannya dengan aman, sehat, dan bermartabat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) yang menjadi standar dalam penanganan kekerasan.

g. **Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.** Pemantauan dan evaluasi adalah mekanisme kontrol untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi tantangan, dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Dengan evaluasi berkala, kampus dapat mengukur keberhasilan program pencegahan, meninjau kinerja Satuan Tugas, serta merespons dinamika sosial yang mungkin memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru. Evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip seperti keberpihakan pada korban dan keadilan gender benar-benar dijalankan, bukan hanya dicantumkan dalam kebijakan.

h. **Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan ke Rektor/Direktur/Ketua.** Laporan hasil pemantauan dan evaluasi harus disampaikan secara resmi kepada pimpinan tertinggi institusi untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan lanjutan. Laporan ini berisi data kasus, hasil penanganan, capaian program pencegahan, serta rekomendasi perbaikan. Pelaporan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mendorong keterlibatan pimpinan dalam memastikan bahwa isu kekerasan menjadi agenda prioritas kampus.

Lebih jauh, regulasi ini mengatur bahwa untuk kebijakan pencegahan terintegrasi ke dalam tiga bentuk utama: kebijakan akademik, kebijakan kepegawaian, dan kebijakan kemahasiswaan.

A. Kebijakan akademik

Kebijakan akademik berfokus pada pengaturan berkaitan dengan dimensi akademik, dan ditujukan terutama sekali untuk mahasiswa. Mencakup dalam kebijakan akademik adalah:

1. Integrasi muatan anti kekerasan ke dalam struktur kurikulum di level fakultas dan program studi

Pengintegrasian muatan anti kekerasan ke dalam kurikulum sangat penting sebagai langkah preventif jangka panjang yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Banyak kekerasan di kampus terjadi bukan hanya karena relasi kuasa, tetapi juga karena rendahnya kesadaran kritis sivitas akademika terhadap batasan etis dan hak-hak individu. Dengan memasukkan materi tentang kekerasan berbasis gender, konsensualitas, dan etika relasi dalam pendidikan tinggi, kampus ikut membentuk budaya akademik yang sadar dan peduli terhadap pencegahan kekerasan sejak dini.

Aspek yang perlu diatur dalam kebijakan ini antara lain: penentuan mata kuliah wajib atau pilihan yang memuat isu anti kekerasan; penyesuaian capaian pembelajaran agar mencakup dimensi kesetaraan dan keadilan sosial; dan pelibatan dosen yang telah mendapatkan pelatihan perspektif gender dan antikekerasan. Kebijakan ini juga dapat mendorong penelitian, tugas akhir, atau proyek sosial yang mendalami isu-isu kekerasan berbasis gender dan relasi kuasa sebagai bentuk penerapan pembelajaran. Setiap program studi dapat menyesuaikan muatan ini dengan karakteristik keilmuan mereka.

Pelaksanaan di lapangan dapat dimulai dengan workshop penyusunan kurikulum bersama dosen, pengembangan modul antikekerasan oleh fakultas, dan monitoring dari pihak rektorat atau Satuan Tugas untuk menjamin keberlanjutan. Kampus juga dapat melibatkan alumni dan

praktisi luar untuk memperkaya perspektif antikekerasan dalam dunia kerja.

2. Pengaturan dan prosedur perizinan dan cuti kuliah untuk korban dan/atau saksi

Korban dan saksi kekerasan di kampus sering kali mengalami trauma psikis, tekanan sosial, dan ketidaknyamanan yang serius dalam menjalani aktivitas akademik. Penting untuk mengatur prosedur cuti kuliah atau perizinan akademik khusus yang memungkinkan mereka memulihkan diri tanpa kehilangan hak atas pendidikan. Tanpa kebijakan ini, banyak korban terpaksa berhenti kuliah atau mendapatkan nilai buruk karena tidak sanggup mengikuti perkuliahan akibat dampak dari kekerasan yang dialami.

Aspek yang perlu diatur meliputi: durasi maksimal cuti khusus, prosedur pengajuan yang harus disederhanakan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan saksi, kebutuhan dokumen pendukung (misalnya surat dari psikolog atau Satuan Tugas), serta jaminan bahwa hak akademik mereka akan tetap diakui selama cuti. Selain itu, penting juga diatur agar perizinan ini bersifat rahasia dan tidak menimbulkan stigma di lingkungan kampus. Pihak yang memproses cuti harus dilatih untuk memahami kerahasiaan dan empati terhadap kondisi korban.

Dalam pelaksanaan, kampus harus menyediakan mekanisme pelayanan satu pintu bagi korban dan saksi untuk mengajukan cuti, misalnya melalui unit konseling atau Satuan Tugas. Koordinasi dengan bagian akademik dan fakultas harus dilakukan agar proses tidak mempersulit korban. Dukungan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata dan jaminan bahwa korban tidak akan dirugikan secara akademik karena memilih menyelamatkan diri dari situasi kekerasan.

3. Pengaturan dan prosedur penilaian khusus untuk korban, saksi, dan/atau terlapor

Korban, saksi, maupun terlapor dalam kasus kekerasan bisa mengalami gangguan psikologis atau tekanan sosial yang memengaruhi performa akademik mereka. Perlu adanya kebijakan tentang penilaian khusus yang memungkinkan fleksibilitas akademik tanpa mengorbankan kualitas pendidikan. Kebijakan ini penting agar kampus tidak hanya mendorong pelaporan kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa pelapor tidak dirugikan dalam proses belajar karena keberaniannya bersuara.

Poin-poin yang perlu diatur dalam kebijakan ini antara lain: pemberian waktu tambahan dalam pengumpulan tugas atau ujian, penilaian ulang terhadap hasil akademik yang terdampak kekerasan, dan penggantian

tugas jika topik pembelajaran memicu trauma. Penilaian khusus ini juga berlaku bagi saksi yang mengalami tekanan emosional karena terlibat dalam proses investigasi, serta bagi terlapor yang sedang menjalani proses hukum, namun tetap memiliki hak atas proses akademiknya secara objektif dan adil.

Pelaksanaan di lapangan membutuhkan koordinasi erat antara Satuan Tugas, dosen pengampu, dan biro akademik. Dosen perlu diberikan pedoman dan pelatihan agar tidak bersikap bias atau menyalahkan korban. Penilaian alternatif harus dirancang secara fleksibel dan berorientasi pada pemulihan.

4. Pengaturan dan prosedur tugas akhir khusus untuk korban dan/atau terlapor

Tugas akhir adalah proses akademik yang sangat menentukan kelulusan mahasiswa, namun bagi korban atau terlapor kasus kekerasan, tugas ini bisa menjadi beban tambahan yang memperparah kondisi psikologis mereka. Diperlukan pengaturan khusus agar proses penyusunan tugas akhir dapat dijalani dengan kondisi yang lebih suportif dan responsif terhadap situasi mereka. Kebijakan ini penting agar proses akademik tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan mental dan rasa aman mahasiswa.

Hal-hal yang harus diatur antara lain: opsi penggantian pembimbing jika pembimbing terlibat dalam kasus, perubahan metode atau topik yang memicu trauma, pengaturan tempat dan waktu sidang yang ramah korban, serta toleransi terhadap keterlambatan waktu pengerjaan. Dalam kasus tertentu, mahasiswa dapat mengajukan permohonan tugas akhir secara tertulis atau non-konvensional sebagai bentuk akomodasi akademik. Semua ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kerahasiaan korban.

Pelaksanaan teknis harus difasilitasi oleh biro akademik dan didampingi oleh Satuan Tugas agar setiap permintaan atau penyesuaian berjalan secara adil dan tidak mengurangi kualitas akademik. Kampus juga dapat membentuk tim khusus yang memfasilitasi tugas akhir bagi mahasiswa terdampak kekerasan.

5. Pengaturan dan prosedur khusus untuk penerimaan mahasiswa baru

Tahapan penerimaan mahasiswa baru sering kali menjadi ruang yang luput dari perhatian dalam konteks pencegahan kekerasan. Padahal, banyak kekerasan bermula dari proses orientasi yang tidak aman, praktik perpeloncoan, atau budaya senioritas yang represif. Menjadi sangat penting bagi perguruan tinggi untuk mengatur secara ketat tata

cara penerimaan mahasiswa baru agar terbebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun simbolik. Pengaturan ini menjadi strategi pencegahan awal yang sangat vital.

Kebijakan ini harus mengatur bahwa seluruh kegiatan orientasi bersifat edukatif, inklusif, dan antikekerasan, dengan larangan tegas terhadap praktik perundungan, penghinaan, atau intimidasi. Panitia penerimaan mahasiswa baru wajib mengikuti pelatihan tentang batasan relasi kuasa, etika komunikasi, dan perlindungan terhadap peserta baru. Selain itu, prosedur seleksi masuk harus menjamin bahwa calon mahasiswa dengan disabilitas atau identitas minoritas diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan ketat dari pihak kampus, pembentukan tim pemantau kegiatan penerimaan mahasiswa baru, dan penyediaan saluran pelaporan cepat jika terjadi kekerasan. Perlu ada modul orientasi yang memasukkan materi tentang hak mahasiswa, sistem pelaporan kekerasan, dan nilai-nilai kampus yang menjunjung kesetaraan dan keadilan.

B. Kebijakan kepegawaian

Kebijakan ini menyasar dosen dan tenaga kependidikan. Sebagai salah satu elemen utama kampus, pegawai tidak hanya dilihat sebagai sumber daya, namun juga katalisator hadirnya kampus aman. Untuk mencapai itu, maka dimensi pencegahan juga mengatur mengenai kepegawaian. Kebijakan kepegawaian mencakup:

1. Mengatur tata tertib dan tata kelakuan antar pegawai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan

Pengaturan tata tertib dan tata kelakuan antar pegawai sangat penting sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja kampus yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan bebas dari kekerasan. Banyak kasus kekerasan terjadi karena tidak adanya rambu-rambu perilaku profesional dan etis yang secara eksplisit menolak kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual dalam relasi kerja. Ketika relasi kuasa tidak diawasi dan perilaku diskriminatif dibiarkan, maka iklim kerja menjadi tidak sehat dan tidak aman, terutama bagi pegawai baru, perempuan, dan kelompok rentan.

Tata kelakuan pegawai harus memuat pedoman perilaku harian yang menjelaskan batasan komunikasi, relasi kuasa, penggunaan ruang kerja, hingga sanksi bagi pelanggaran. Aspek-aspek penting yang perlu diatur termasuk larangan candaan seksual, pelecehan verbal, tindakan intimidatif, serta ketentuan tentang etika dalam interaksi antarpegawai dan antara pegawai dengan mahasiswa. Dokumen tata tertib ini juga

harus menyertakan mekanisme pelaporan internal yang bisa diakses oleh korban dan menjamin kerahasiaan serta perlindungan dari pembalasan.

Pelaksanaan di lapangan harus melibatkan sosialisasi rutin terhadap semua pegawai, pelatihan etika profesi, dan integrasi nilai-nilai antikekerasan ke dalam pelatihan dasar pegawai baru. Unit kepegawaian, bersama dengan Satuan Tugas, perlu menyediakan media komunikasi internal, seperti buku saku dan infografik, yang menjelaskan kode etik ini dalam bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, evaluasi tahunan tentang penerapan kode etik dapat dilakukan sebagai bagian dari penilaian kinerja atau audit budaya kelembagaan.

2. Mengatur jam kerja dengan fokus pada upaya antisipasi tindak kekerasan

Jam kerja yang tidak teratur, terlalu panjang, atau memberikan ruang interaksi intensif tanpa pengawasan, dapat menciptakan kondisi yang memicu atau memungkinkan terjadinya kekerasan, terutama di luar waktu operasional kampus. Adalah krusial bagi kampus untuk mengatur sistem kerja yang mengantisipasi potensi kekerasan, baik secara struktural maupun situasional. Misalnya, interaksi pegawai dengan mahasiswa pada malam hari atau di ruang tertutup tanpa pengawasan bisa meningkatkan risiko kekerasan seksual atau intimidasi.

Aspek yang harus diatur meliputi batasan waktu kerja yang jelas, larangan aktivitas di luar jam kerja tanpa izin, keharusan adanya dua orang atau lebih dalam interaksi malam hari atau saat lembur, serta ketentuan keamanan dalam penggunaan ruang kerja. Kampus juga harus membuat kebijakan mengenai penggunaan ruang tertutup, misalnya mewajibkan transparansi kaca, akses pencahayaan yang cukup, dan pemantauan melalui sistem keamanan. Pengaturan ini akan menciptakan batas aman dan mencegah penyalahgunaan situasi sepi atau tidak terawasi.

Pelaksanaan pengaturan ini memerlukan koordinasi antara unit kepegawaian, keamanan kampus, dan pimpinan unit kerja. Setiap unit perlu menyusun jadwal kerja dan supervisi yang mempertimbangkan keamanan serta kesejahteraan pegawai dan mahasiswa. Satuan Tugas dapat diminta untuk merekomendasikan standar minimal ruang kerja yang aman.

3. Kebijakan rekrutmen pegawai yang salah satunya berfokus pada rekam jejak anti kekerasan

Rekrutmen pegawai adalah pintu awal yang sangat menentukan arah budaya organisasi. Kampus perlu memiliki kebijakan rekrutmen yang

tidak hanya menilai kompetensi teknis calon pegawai, tetapi juga menilai rekam jejak dan sikap mereka terhadap isu kekerasan, etika, dan keadilan. Pegawai yang pernah terlibat atau terindikasi melakukan kekerasan di tempat kerja sebelumnya, atau memiliki riwayat tidak etis dalam relasi kuasa, berisiko membawa pola perilaku yang sama ke lingkungan kampus yang baru.

Aspek penting yang harus diatur dalam kebijakan ini mencakup kewajiban calon pegawai untuk menandatangani pernyataan integritas, prosedur klarifikasi atas laporan atau catatan perilaku bermasalah di tempat kerja sebelumnya, serta wawancara berbasis nilai (*value-based interview*) yang mengeksplorasi sikap kandidat terhadap kekerasan, gender, dan etika profesional. Kampus juga dapat bekerja sama dengan lembaga profesional untuk membangun indikator seleksi berbasis rekam jejak anti kekerasan.

Pelaksanaan di lapangan bisa dimulai dengan revisi prosedur rekrutmen oleh unit kepegawaian, termasuk penyusunan formulir isian yang memasukkan pertanyaan tentang komitmen terhadap lingkungan kerja bebas kekerasan. Tim seleksi juga harus dilatih agar mampu mengevaluasi aspek ini secara cermat dan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administratif.

4. Kewajiban kampus untuk mendorong Pakta Integritas dari seluruh pegawai dengan ketentuan untuk tidak melakukan kekerasan

Pakta Integritas merupakan komitmen tertulis yang menegaskan bahwa pegawai bersedia menaati nilai-nilai lembaga, bekerja secara profesional, dan tidak akan terlibat dalam tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Pakta ini penting bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen etik dan psikologis yang membangun kesadaran serta tanggung jawab personal setiap pegawai terhadap lingkungan kerja yang aman.

Isi pakta integritas harus mencakup pernyataan untuk tidak melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun simbolik terhadap rekan kerja, mahasiswa, atau pihak lain dalam lingkungan kampus. Selain itu, harus terdapat sanksi yang jelas jika pegawai melanggar komitmen tersebut, termasuk evaluasi kinerja, pencabutan jabatan, atau pelaporan ke pihak berwenang. Pakta ini juga dapat mencakup komitmen untuk melaporkan jika menyaksikan atau mengetahui adanya kekerasan yang terjadi.

Di tingkat implementasi, Pakta Integritas harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai secara terbuka dan disertai dengan diskusi tentang substansinya. Penandatanganan dapat dilakukan pada saat awal pengangkatan, saat pelatihan ulang, atau pada evaluasi tahunan

kinerja. Dokumen ini harus tersimpan rapi dan dapat ditinjau kembali sebagai bagian dari proses disiplin pegawai jika terjadi pelanggaran.

C. Kebijakan kemahasiswaan

Sama halnya dengan kepegawaian, dimensi kemahasiswaan juga sangat rentan memicu kekerasan. Kebijakan kemahasiswaan di sini tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan peran dan/atau membungkam kreativitas mahasiswa. Kebijakan di sini lebih ditekankan sebagai rambu yang mengatur secara umum kegiatan kemahasiswaan. Kebijakan kemahasiswaan mencakup:

1. Mengatur tata tertib dan tata kelakuan antar mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan

Tata tertib dan tata kelakuan antar mahasiswa merupakan fondasi dasar untuk membangun interaksi yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan di lingkungan kampus. Mahasiswa merupakan kelompok yang sedang berada dalam proses transisi menuju kedewasaan, sehingga rentan terjadi gesekan, penyalahgunaan relasi kuasa dalam organisasi, hingga praktik perundungan yang dianggap wajar karena berlindung di balik budaya “senioritas”. Kampus harus mengatur secara eksplisit perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta memberikan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap sesama mahasiswa.

Aspek-aspek yang perlu diatur dalam tata tertib mahasiswa meliputi larangan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, intimidasi, pelecehan berbasis gender dan orientasi seksual, serta tindakan diskriminatif berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, atau kondisi disabilitas. Selain itu, perlu dicantumkan prinsip-prinsip etika berinteraksi dalam ruang belajar, organisasi, dan media sosial. Tata kelakuan ini juga harus menyertakan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi mahasiswa yang menjadi korban, agar mereka tidak takut untuk melapor dan merasa didukung oleh sistem kampus.

Di lapangan, pelaksanaan tata tertib harus disosialisasikan secara masif dan menjadi bagian dari pembekalan mahasiswa baru, pengantar mata kuliah umum, serta pelatihan bagi pengurus organisasi. Pihak kampus wajib melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dan membentuk mekanisme sanksi yang adil, konsisten, dan berpihak pada korban. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib tidak boleh ditoleransi, dan sanksi harus diberikan dengan prinsip edukatif sekaligus korektif.

2. Mengatur jam kuliah dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan fokus pada upaya antisipasi tindak kekerasan

Pengaturan jam kuliah dan kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan perspektif pencegahan kekerasan sangat penting karena banyak tindakan kekerasan terjadi pada waktu-waktu di luar jadwal resmi, terutama malam hari atau dini hari, saat pengawasan kampus berkurang. Aktivitas yang berlangsung hingga larut malam tanpa pengawasan sering kali menjadi ruang bagi praktik kekerasan simbolik maupun seksual, baik dalam bentuk candaan melecehkan, pemaksaan tugas organisasi, maupun kegiatan fisik yang melampaui batas. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kampus untuk menetapkan batas waktu operasional kegiatan kemahasiswaan yang aman dan rasional.

Poin-poin yang harus diatur mencakup batas waktu pelaksanaan kegiatan (misalnya paling lambat hingga pukul 21.00), larangan menginap tanpa izin, keharusan mendapatkan persetujuan tertulis untuk kegiatan di luar jam kampus, serta pengawasan langsung dari dosen pembina atau unit kemahasiswaan. Selain itu, perlu disusun pedoman bagi panitia kegiatan atau pengurus organisasi terkait manajemen risiko dan prosedur evakuasi atau pertolongan darurat. Kebijakan ini juga harus fleksibel terhadap kebutuhan kegiatan, namun tetap menempatkan prinsip keselamatan dan kenyamanan mahasiswa sebagai prioritas utama.

Di lapangan, kampus harus menyediakan sistem perizinan yang mudah, namun tetap memperhatikan prinsip keamanan. Pihak kampus juga dapat bekerja sama dengan satuan pengamanan (satpam) untuk memantau kegiatan malam dan memastikan tidak terjadi kekerasan. Mahasiswa perlu dilibatkan dalam penyusunan jadwal kegiatan agar tetap produktif tanpa harus melanggar prinsip-prinsip keselamatan.

3. Kebijakan organisasi kemahasiswaan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan

Organisasi kemahasiswaan merupakan ruang penting untuk belajar demokrasi, kepemimpinan, dan kerja kolektif. Namun, organisasi ini juga bisa menjadi tempat reproduksi kekerasan jika tidak dibangun dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan antikekerasan. Banyak praktik kekerasan yang disamarkan sebagai "tradisi organisasi", seperti perploncoan, pengucilan, atau tekanan psikologis terhadap anggota baru. Kebijakan kampus harus mengatur bahwa semua organisasi kemahasiswaan wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Aspek yang perlu diatur meliputi kewajiban organisasi untuk memiliki kode etik internal, Prosedur Operasional Baku (POB) pencegahan kekerasan, pelatihan wajib bagi pengurus organisasi tentang

antikekerasan, serta sistem rekrutmen dan kaderisasi yang menghormati hak-hak individu. Selain itu, kampus harus mengatur mekanisme sanksi terhadap organisasi yang terbukti melakukan kekerasan, termasuk pembekuan sementara atau pencabutan status legalitasnya. Organisasi kemahasiswaan juga perlu diarahkan untuk aktif dalam kampanye pencegahan kekerasan sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap lingkungan kampus yang sehat.

Pelaksanaan di lapangan dapat dimulai dengan audit budaya organisasi mahasiswa secara berkala, pemberian insentif bagi organisasi yang memiliki sistem antikekerasan yang baik, serta integrasi nilai-nilai tersebut dalam pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Pihak kampus, melalui unit kemahasiswaan, dapat membentuk forum bersama antarorganisasi untuk berbagi praktik baik dalam membangun organisasi yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

4. Kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk kekerasan

Kegiatan organisasi kemahasiswaan, baik yang bersifat akademik, sosial, budaya, maupun pengembangan diri, harus dirancang untuk menjadi ruang aman bagi semua mahasiswa. Banyak kasus kekerasan terjadi dalam kegiatan seperti pelatihan, kemah, atau kegiatan kaderisasi karena minimnya pengawasan, tidak adanya POB kegiatan yang jelas, serta praktik senioritas yang manipulatif. Kampus harus memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi mahasiswa dirancang dengan memperhatikan prinsip keselamatan, antikekerasan, dan keberpihakan terhadap peserta.

Poin-poin yang harus diatur antara lain: kewajiban memiliki rencana kegiatan tertulis yang menyertakan analisis risiko kekerasan, keharusan menyediakan narahubung atau pendamping yang terlatih dalam menangani pelaporan kekerasan, serta mekanisme evaluasi pascakegiatan untuk mengetahui apakah ada kejadian yang merugikan peserta. Kampus juga harus mengatur larangan terhadap kegiatan yang memicu kekerasan fisik atau psikis, termasuk pemaksaan mengikuti kegiatan, aktivitas dengan unsur seksual yang melecehkan, dan intimidasi terhadap peserta yang berbeda pandangan.

Pelaksanaan di lapangan harus diawasi oleh unit kemahasiswaan atau dosen pembina organisasi, serta dikawal oleh Satuan Tugas agar kegiatan mahasiswa tidak menjadi ruang rawan kekerasan. Pelaporan kegiatan wajib dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan, dan evaluasi harus menyertakan kuesioner yang menggali aspek keamanan dan kenyamanan peserta.

EDUKASI DAN PARTISIPASI

Edukasi dan partisipasi warga kampus merupakan dua pilar utama dalam upaya pencegahan kekerasan yang berkelanjutan dan berdampak luas. Edukasi menjadi alat penting untuk membangun kesadaran kritis seluruh sivitas akademika terhadap bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan setara. Tanpa pemahaman yang utuh, banyak tindakan kekerasan yang kerap tidak dikenali karena dianggap "biasa", "candaan", atau "budaya organisasi". Melalui pelatihan, kuliah umum, kampanye sosial, dan integrasi materi ke dalam kurikulum, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat dilengkapi dengan perspektif yang adil, berpihak pada korban, dan sadar gender. Edukasi ini juga berperan penting dalam mengubah pola pikir yang permisif terhadap kekerasan dan mengikis normalisasi kekerasan dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Partisipasi aktif seluruh warga kampus diperlukan agar pencegahan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Tugas atau pimpinan institusi semata. Ketika mahasiswa dan dosen terlibat dalam menyusun kebijakan, merancang program edukasi, atau membentuk sistem pelaporan yang aman, maka hasilnya akan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Partisipasi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap perubahan budaya kampus. Misalnya, keterlibatan organisasi mahasiswa dalam membuat program pelatihan anti kekerasan, atau keterlibatan dosen dalam memberikan bimbingan akademik yang aman dan etis, adalah contoh konkret bagaimana partisipasi memperkuat upaya pencegahan kekerasan dari dalam komunitas kampus itu sendiri.

Lebih dari itu, edukasi dan partisipasi membentuk ketahanan sosial dalam menghadapi kekerasan. Kampus yang didukung oleh warga yang sadar, terdidik, dan berani bersuara akan lebih tangguh dalam merespons kasus kekerasan dan mencegahnya sejak dini. Mereka mampu mengidentifikasi potensi kekerasan, menegur pelaku, mendukung korban, dan mendorong perubahan kebijakan bila diperlukan. Kombinasi antara pengetahuan dan keterlibatan ini akan menciptakan lingkungan akademik yang tidak hanya produktif secara intelektual, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Strategi pencegahan kekerasan yang efektif harus selalu mengedepankan proses edukasi yang inklusif dan membuka ruang partisipasi aktif bagi seluruh elemen kampus.

Dalam regulasi ini, edukasi dan partisipasi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan mengintegrasikan nilai-nilai anti kekerasan ke dalam struktur kurikulum dan pembelajaran. Secara khusus, edukasi dan partisipasi dilakukan dengan cara:

a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala ke dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma;
b. mengintegrasikan nilai-nilai anti kekerasan, inklusivitas dan kesetaraan gender ke dalam matakuliah di level fakultas dan program studi;

c. menyebarluaskan materi terkait kekerasan melalui kanal media sosial kampus dan/atau media sosial Satuan Tugas;
d. menempatkan brosur, poster, spanduk, backdrop dan lain sebagainya di tempat yang mudah terlihat;
e. melakukan seminar, pelatihan, dan lokakarya secara berkala yang menyasar kepada dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi mahasiswa sekurangnya setiap semester;
f. melakukan seminar untuk seluruh mahasiswa baru sekurangnya 1 (satu) kali; dan
g. melakukan seminar untuk orangtua mahasiswa dan masyarakat umum.

Integrasi muatan edukasi anti kekerasan ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Wajib Fakultas merupakan strategi penting dalam membentuk kesadaran kritis sivitas akademika terhadap isu kekerasan sejak awal masa studi. Langkah ini bertujuan menjadikan isu kekerasan bukan sekadar urusan struktural atau administratif, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran dan pembangunan karakter mahasiswa. Dengan mengarahkan institusi pendidikan tinggi untuk memasukkan konten edukasi antikekerasan ke dalam mata kuliah yang bersifat wajib dan menyentuh seluruh mahasiswa lintas program studi, maka nilai-nilai kesetaraan, keadilan, konsensualitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat tertanam secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dalam budaya akademik.

Pada tingkat universitas, muatan edukasi anti kekerasan dapat diintegrasikan ke dalam MKDU seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Mata Kuliah Etika atau Pengembangan Kepribadian. Dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, misalnya, nilai-nilai tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip kesetaraan, serta tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan sosial dapat dikaitkan langsung dengan upaya pencegahan kekerasan. Sementara dalam mata kuliah Pendidikan Agama dan Etika, isu kekerasan dapat dibahas dari perspektif moral, spiritual, dan kemanusiaan, dengan penekanan pada pentingnya membangun relasi sosial yang adil dan menghargai keragaman. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep kekerasan secara teoretis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran etis dan spiritual dalam mencegah serta menolak segala bentuk kekerasan.

Di tingkat fakultas, muatan antikekerasan dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah wajib yang sesuai dengan karakter keilmuan masing-masing. Misalnya, Fakultas Hukum dapat memasukkan isu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan korban dalam mata kuliah Hukum Pidana atau Hukum Perlindungan Anak. Fakultas Psikologi dapat mengangkat aspek trauma, pendampingan korban, dan dinamika relasi kuasa dalam mata kuliah Psikologi Sosial atau Konseling. Fakultas Teknik dapat menambahkan pembahasan tentang etika profesi dan pencegahan kekerasan berbasis gender dalam lingkungan kerja. Pendekatan ini memungkinkan konten antikekerasan dibahas dalam konteks yang relevan dengan

disiplin ilmu masing-masing, sehingga mahasiswa memahami isu ini secara aplikatif dan kontekstual.

Implementasi muatan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya pengembangan modul pembelajaran khusus, penambahan sub-topik atau sesi diskusi dalam perkuliahan reguler, tugas reflektif, studi kasus, hingga kolaborasi lintas mata kuliah dengan narasumber eksternal seperti penyintas, aktivis, atau akademisi yang ahli di bidang kekerasan berbasis gender dan HAM. Dosen juga perlu diberi pelatihan untuk mampu mengangkat topik kekerasan dengan pendekatan pedagogis yang sensitif dan tidak traumatis bagi mahasiswa. Kampus dapat mendukung proses ini melalui penyediaan materi ajar yang standar, forum berbagi praktik baik antar dosen, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas integrasi muatan antikekerasan dalam perkuliahan.

Mendorong **partisipasi** aktif warga kampus dalam mempromosikan nilai-nilai anti kekerasan dan menciptakan budaya kampus yang aman serta inklusif merupakan langkah strategis lain untuk menjadikan pencegahan kekerasan sebagai bagian dari kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban struktural. Kampus sebagai ruang intelektual dan sosial memiliki tanggung jawab untuk melibatkan semua unsur—mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan—dalam upaya membentuk lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Tanpa keterlibatan aktif dari komunitas kampus sendiri, kebijakan atau regulasi yang dibuat berisiko tidak membumi, hanya menjadi dokumen normatif yang minim pengaruh dalam praktik keseharian.

Agar partisipasi warga kampus berjalan efektif, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran bersama melalui edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kampus perlu menyediakan ruang belajar bersama yang membahas isu kekerasan dalam berbagai bentuknya, mekanisme pelaporan, serta cara membangun empati terhadap korban.

Kegiatan ini tidak harus bersifat formal seperti kuliah atau seminar, tetapi bisa dikemas dalam bentuk diskusi terbuka, pemutaran film, pameran tematik, atau kegiatan seni yang menggugah kesadaran kritis. Mahasiswa harus diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman, keresahan, dan ide-ide mereka tentang pencegahan kekerasan, karena dari pengalaman sehari-harilah banyak nilai-nilai transformatif bisa lahir.

Selanjutnya, partisipasi dapat ditumbuhkan dengan memberi ruang konkret bagi warga kampus untuk terlibat langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan anti kekerasan. Ini bisa dilakukan melalui pelibatan mahasiswa dalam Satuan Tugas, forum konsultasi kebijakan, komite etik fakultas, atau kegiatan advokasi bersama organisasi kemahasiswaan. Semakin terbuka ruang partisipasi ini, semakin besar rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap upaya pencegahan kekerasan.

Agar partisipasi tidak bersifat temporer atau simbolik, kampus harus memastikan adanya dukungan struktural dan anggaran. Organisasi mahasiswa, unit kegiatan

kampus, dan komunitas dosen harus difasilitasi untuk menginisiasi program antikekerasan, seperti kampanye digital, pelatihan berbasis gender, atau pembentukan kelompok pendamping sebaya.

Pimpinan kampus juga perlu menunjukkan komitmen nyata, tidak hanya dengan menerbitkan regulasi, tetapi dengan menghadiri forum-forum warga kampus, menindaklanjuti laporan kekerasan dengan transparan, dan memberikan **penghargaan** bagi inisiatif yang mempromosikan nilai antikekerasan. Ketika warga kampus merasa didukung dan dilibatkan secara aktif, maka partisipasi mereka akan bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Partisipasi yang berjalan baik akan membentuk ekosistem kampus yang lebih sehat secara sosial dan emosional. Mahasiswa akan merasa lebih aman untuk belajar, dosen dapat mengajar tanpa tekanan sosial yang merugikan, dan tenaga kependidikan bisa bekerja dalam suasana kerja yang suportif. Budaya kolektif yang menolak kekerasan akan tercermin dalam interaksi sehari-hari: mahasiswa lebih sadar menjaga ucapannya, dosen lebih sensitif terhadap dampak relasi kuasa, dan organisasi mahasiswa menghapus praktik kaderisasi yang bersifat abusif.

Partisipasi warga kampus dalam promosi nilai-nilai antikekerasan juga memperkuat reputasi institusi secara eksternal. Kampus yang dikenal progresif dalam membangun ruang aman dan inklusif akan lebih dipercaya oleh masyarakat, mitra kerja, dan calon mahasiswa. Mereka tidak hanya dipandang sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pelopor keadaban publik. Partisipasi warga kampus tidak hanya memperkuat sistem pencegahan kekerasan, tetapi juga memperluas makna pendidikan itu sendiri.

Tidak kalah penting dalam upaya pencegahan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung upaya pencegahan kekerasan. Sarana di sini tidak hanya tersedianya kanal pelaporan yang dapat diakses, namun juga informasi publik yang dapat diakses bahwa kampus memiliki komitmen dalam melindungi seluruh warga kampus dari kekerasan.

BAB 7
PELAPORAN

MENGAPA PELAPORAN HARUS DIATUR?

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi perlu mengatur mekanisme pelaporan kekerasan sebagai bagian penting dari upaya menciptakan sistem yang responsif, adil, dan berpihak pada korban. Mekanisme ini menjadi pintu masuk utama bagi korban atau saksi untuk menyampaikan pengalaman kekerasan yang mereka alami atau saksikan, serta sebagai dasar kerja Satuan Tugas dalam melakukan verifikasi dan penanganan kasus.

Tanpa sistem pelaporan yang jelas, aman, dan mudah diakses, korban akan kesulitan untuk melapor dan cenderung memilih diam karena takut terhadap stigma, tidak percaya pada sistem, atau khawatir akan dampak terhadap status akademik maupun pekerjaan mereka. Pengaturan mekanisme pelaporan merupakan bentuk konkret dari komitmen institusi untuk memberi ruang aman bagi suara korban.

Dalam mekanisme pelaporan, penting untuk mengatur jenis kekerasan yang dapat dilaporkan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga perundungan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis relasi kuasa. Pelaporan dapat dilakukan oleh korban langsung, saksi, maupun pihak yang memiliki informasi valid terkait dugaan kekerasan. Laporan tidak harus menunggu bukti lengkap; cukup jika ada dugaan yang masuk akal untuk memulai proses klarifikasi dan pendalaman oleh Satuan Tugas. Dengan cakupan laporan yang luas dan berpihak pada korban, mekanisme ini mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan yang seringkali tak terlihat, seperti kekerasan simbolik dan verbal, yang berdampak serius terhadap korban.

Teknis pelaporan juga harus diatur dengan detail dan memperhatikan aspek aksesibilitas serta kerahasiaan. Satuan Tugas perlu menyediakan berbagai saluran pelaporan, seperti formulir daring, hotline telepon, email khusus, atau kotak laporan tertutup di lingkungan kampus. Setiap saluran harus dirancang agar ramah korban, mudah digunakan, dan memungkinkan pelapor tetap anonim jika diinginkan. Prosedur pelaporan harus menjelaskan tahapan setelah laporan diterima, termasuk estimasi waktu respons, perlindungan pelapor, dan informasi tentang hak-hak korban. Pelapor juga harus diyakinkan bahwa tidak akan ada tindakan balasan dari pelaku atau institusi, serta diberikan pendampingan jika diperlukan selama proses berjalan.

Setelah menerima laporan, Satuan Tugas bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan berpihak pada korban. Tahapan tindak lanjut meliputi verifikasi awal terhadap laporan, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, pendokumentasian bukti, dan pengambilan keputusan awal apakah kasus

dilanjutkan ke proses pemeriksaan mendalam. Selama proses ini, Satuan Tugas wajib menjamin keselamatan dan kerahasiaan korban dan pelapor, serta memberikan informasi berkala tentang perkembangan penanganan kasus.

Hasil akhirnya dapat berupa rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku, pemulihan untuk korban, hingga perbaikan kebijakan struktural jika ditemukan celah sistemik yang memungkinkan kekerasan terjadi. Dengan mekanisme pelaporan yang kuat, Satuan Tugas bukan hanya menjadi pelindung korban, tetapi juga penggerak perubahan budaya kampus.

Pada bagian berikutnya, akan dijelaskan Prosedur Operasional Baku pelaporan kekerasan yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas dalam menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan.

MEKANISME PELAPORAN

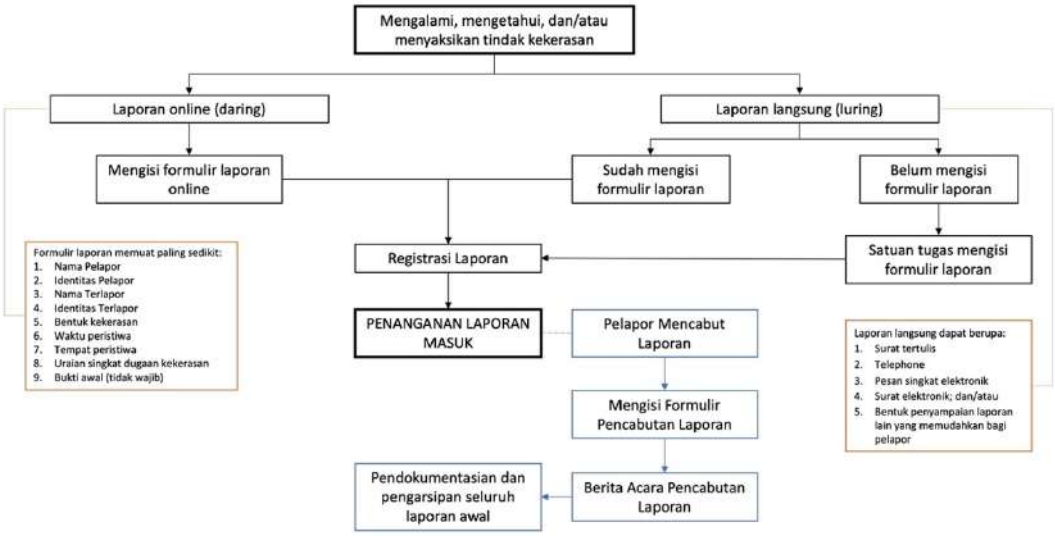

Gambar 2. Alur Pelaporan

Tahapan penerimaan laporan adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan kekerasan dilakukan oleh korban dan/atau saksi pelapor

2. Pelaporan kekerasan dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang meliputi:
   a. Warga Kampus;
   b. Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
   c. Mitra Perguruan Tinggi

3. Penerima laporan dilakukan oleh Divisi Pelayanan Satuan Tugas yang sudah mendapatkan pembekalan berupa pelatihan penerimaan laporan kekerasan.

4. Pelaporan kekerasan seksual dengan korban perempuan diutamakan petugas penerima laporan berjenis kelamin perempuan.

5. Laporan dugaan kekerasan dapat disampaikan secara:
   a. langsung
   b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
      - surat tertulis
      - telephone
      - pesan singkat elektronik
      - surat elektronik; dan/atau
      - bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan bagi pelapor

6. Pelapor mengisi Formulir Pelaporan (Lampiran 1)

7. Laporan dituangkan dalam Form Penerimaan Laporan yang diisi oleh Satuan Tugas
   Contoh Formulir Penerimaan Laporan (Lampiran 2)

8. Laporan dugaan kekerasaan paling sedikit memuat
   a. nama dan alamat pelapor
   b. nama dan alamat pelaku
   c. bentuk kekerasan
   d. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
   e. uraian dugaan kekerasan

9. Penerimaan laporan mengutamakan kepentingan korban dengan beroreintasi pada pada perlindungan korban.

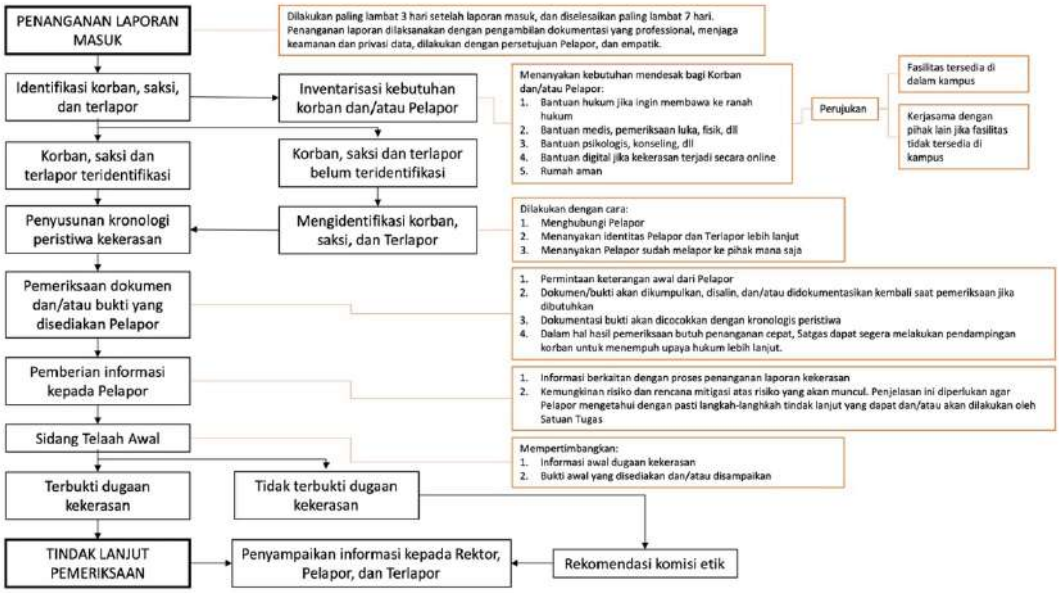

Gambar 3. Mekanisme Penanganan Laporan Masuk

10. Pelapor berhak atas :
    a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan;
    b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terapor dan/atau pihak lain;
    c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
    d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
    e. akses layanan pendidikan;
    f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
    g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
    h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

11. Dalam hal korban, pelapor, saksi, dan terlapor merupakan penyandang disabilitas, maka penerima laporan memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus dengan menyediakan aksesibiltas dan akomodasi yang layak.

12. Melakukan koordinasi dengan unit kerja kampus yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, dan/atau terlapor dengan disabilitas.

13. Laporan penerimaan kasus kekerasan ditindak lanjuti dalam waktu 7 x 24 jam pada hari kerja.

14. Pelapor berhak untuk mencabut laporan dengan mengisi form pencabutan laporan (Lampiran 3).

15. Dalam hal pelapor mencabut laporan, maka Satuan Tugas mengisi Berita Acara Pencabutan Laporan (Lampiran 4).

16. Satuan Tugas menyimpan berkas/dokumentasi laporan awal. Dalam hal Pelapor mencabut laporan data dokumentasi tetap diarsipkan.

17. Prinsip dalam penerimaan laporan
    a. Responsive gender
    b. Menjaga kerahasiaan
    c. Non diskriminasi
    d. Memberikan rasa aman dan nyaman
    e. Tidak menghakimi
    f. Peka terhadap kondisi korban
    g. Empati
    h. Hormat pada pilihan korban

18. Kode etik Satuan Tugas penerima laporan antara lain:
    a. Mengembangkan rasa hormat dan hak korban
    b. Wajib menjaga rahasia dan informasi yang diberikan
    c. Menghargai pendapat korban
    d. Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik
    e. Petugas dilarang menjanjikan sesuatu kepada pelapor, korban, keluarga korban, saksi dan terlapor
    f. Tidak melakukam perekaman tanpa izin pelapor

19. Telaah awal tindak lanjut laporan dilakukan setelah proses penerimaan laporan dilaksanakan paling lambat selama 3 hari.

20. Persidangan telaah awal dilakukan dengan :
    - Memenuhi kuorum ½ lebih satu dari anggota Satuan Tugas
    - paling lambat 7 hari setelah proses telaah laporan
    - hal-hal yang dibahas dalam telaah awal:
        - pemeriksaan bukti-bukti awal
        - pemeriksaan korban, terlapor dan/atau saksi
    - hal-hal yang diputuskan dalam telaah awal:
        - tidak terbukti kekerasan, ada pelangaran kode etik
        - terbukti kekerasan
    - menyusun berita acara sidang telaah awal

21. Hasil persidangan dituangkan ke dalam Berita Acara Sidang Telaah Awal (Lampiran 5)

22. Setelah melakukan Sidang Telaah Awal, Satuan Tugas mengirimkan Surat Informasi Tindak Lanjut kepada Rektor, Pelapor, dan Terlapor (Lampiran 6)

23. Jika tidak terbukti adanya tindak kekerasan maka Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada rektor terkait Pelanggaran Disiplin atau Pelanggaran Etik.

24. Jika terbukti adanya tindak kekerasan Satuan Tugas menyusun laporan tindak lanjut pemeriksaan, kemudian diberikan kepada Rektor, Korban dan Terlapor.

25. Surat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas disampaikan kepada Rektor, Korban dan Terlapor dibuktikan dengan tanda terima surat.

BAB 8
PEMERIKSAAN

PRINSIP DASAR PEMERIKSAAN

Pemeriksaan laporan kekerasan di perguruan tinggi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjamin keadilan, keberpihakan pada korban, dan keutuhan proses hukum serta etika.

Prinsip pertama yang harus dipegang adalah kerahasiaan, yang berarti seluruh informasi terkait identitas korban, pelapor, saksi, dan terlapor harus dijaga secara ketat oleh anggota Satuan Tugas. Kebocoran informasi dapat memperbesar risiko reviktimisasi dan intimidasi terhadap korban maupun pelapor, dan dapat merusak kepercayaan terhadap sistem pelaporan kampus. Proses pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara terbuka, tidak boleh melibatkan pihak yang tidak berwenang, dan tidak boleh menggunakan data atau cerita korban untuk tujuan lain di luar penanganan kasus.

Prinsip kedua adalah berpihak pada korban, yang berarti bahwa seluruh proses pemeriksaan harus dirancang untuk melindungi, memulihkan, dan menghormati korban. Dalam praktiknya, ini mencakup pemilihan tempat dan waktu pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban, penggunaan bahasa yang tidak menyudutkan atau menyalahkan, serta tidak memaksa korban untuk mengulang cerita mereka berkali-kali secara traumatis.

Pemeriksaan juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban, termasuk kemungkinan menyediakan pendamping, konselor, atau penerjemah jika dibutuhkan. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam prinsip ini adalah menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya, mempertanyakan motif pelaporan tanpa dasar, atau memperlakukan pelapor seolah-olah sedang diinterogasi sebagai tersangka.

Prinsip ketiga adalah keadilan dan imparsialitas, yang berarti semua pihak yang terlibat harus diperlakukan dengan adil, tanpa keberpihakan yang tidak berdasarkan fakta atau relasi kuasa. Meskipun proses pemeriksaan berpihak pada korban dalam konteks pemulihan, keputusan Satuan Tugas harus tetap didasarkan pada bukti, keterangan, dan pertimbangan yang objektif.

Satuan Tugas tidak boleh bertindak berdasarkan tekanan dari pihak luar atau pertimbangan reputasi institusi semata. Pemeriksaan harus dilakukan dengan mendengarkan keterangan semua pihak secara setara, namun tetap dengan kesadaran bahwa korban berada dalam posisi rentan dan memerlukan perlakuan yang empatik dan protektif.

Prinsip keempat adalah kehati-hatian, terutama dalam pengumpulan dan analisis bukti. Satuan Tugas harus memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara etis, tidak memaksa pihak mana pun, dan tidak melanggar privasi. Dokumentasi yang dilakukan harus terstruktur, tersimpan dengan aman, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Kesimpulan tidak boleh diambil secara terburu-buru atau berdasarkan asumsi. Dalam banyak kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, bukti tidak selalu bersifat fisik; keterangan korban, pola perilaku pelaku, serta konteks relasi kuasa harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Maka dari itu, kehati-hatian menjadi jembatan penting antara keberpihakan pada korban dan keadilan prosedural.

Prinsip kelima adalah partisipatif dan transparan secara terbatas, yaitu melibatkan korban dalam setiap tahap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, tanpa mengorbankan kerahasiaan dan kenyamanan mereka. Korban berhak mengetahui perkembangan proses kasus mereka, mendapatkan salinan keputusan pemeriksaan, serta memiliki suara dalam menentukan bentuk pemulihan yang dibutuhkan.

Satuan Tugas tidak boleh memproses laporan secara tertutup sepenuhnya tanpa memberi informasi pada korban, atau menyerahkan keputusan sepenuhnya pada pihak kampus tanpa akuntabilitas. Dengan mengutamakan partisipasi korban, proses pemeriksaan tidak menjadi sesuatu yang mengasingkan atau menakutkan, melainkan bagian dari jalan menuju keadilan dan pemulihan.

Terakhir, prinsip non-diskriminasi dan aksesibilitas harus melekat dalam seluruh proses pemeriksaan. Semua laporan, dari siapa pun dan terhadap siapa pun, harus diproses tanpa memandang gender, latar belakang sosial, orientasi seksual, agama, atau status disabilitas. Satuan Tugas harus menjamin bahwa prosedur pemeriksaan dapat diakses oleh seluruh warga kampus, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau hambatan bahasa.

MEKANISME PEMERIKSAAN

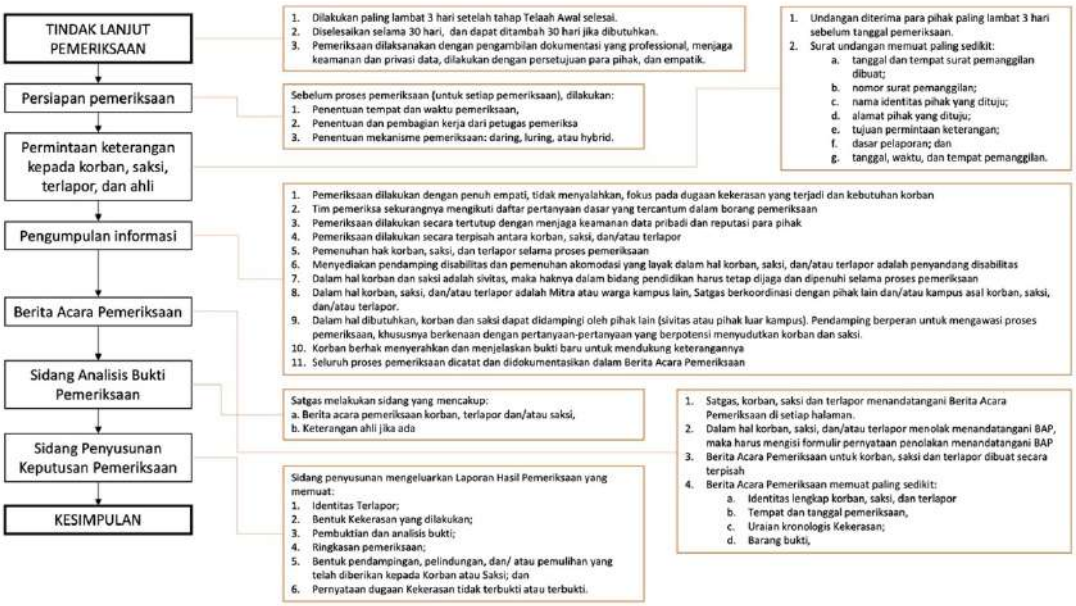

Gambar 4. Mekanisme Pemeriksaan

Berikut ini adalah prosedur operasional baku pemeriksaan laporan dugaan kekerasan:

1. Satuan Tugas memulai pemeriksaan proses pelaporan paling lambat 3 (tiga hari) sejak berita acara hasil telaah awal ditandatangani.

2. Satuan Tugas melaksanakan tahapan pemeriksaan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi apabila proses pemeriksaan belum selesai.

3. Satuan Tugas membuat surat permintaan keterangan dan menyampaikannya kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait.

4. Penyampaian surat permintaan keterangan dapat dilakukan secara langsung atau melalui media telekomunikasi, paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan permintaan keterangan.

5. Apabila terlapor tidak hadir dalam permintaan keterangan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis.

6. Apabila terlapor tidak hadir dalam permintaan keterangan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis.

7. Apabila sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan keterangan tanpa kehadiran terlapor (*in absentia*).

8. Apabila Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas melakukan koordinasi dengan unit layanan disabilitas terkait dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

9. Satuan Tugas melakukan pemeriksaan keterangan dengan:
    a. Mengumpulkan keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait;
    b. Melakukan pencatatan dan pengumpulan bukti lain yang diperlukan.
    c. Melakukan pendokumentasian

10. Satuan Tugas mengumpulkan seluruh barang bukti dalam proses pemeriksaan.

11. Seluruh barang bukti yang dikumpulkan dianalisis melalui Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan (Lampiran 7).

12. Hasil pemeriksaan keterangan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Lampiran 8).

13. Berita acara yang ditulis Satuan Tugas meliputi paling sedikit:
    a. Identitas lengkap korban, saksi, dan terlapor
    b. Tempat dan tanggal pemeriksaan,
    c. Uraian kronologis Kekerasan;
    d. barang bukti,
    e. Satuan Tugas, korban, saksi dan terlapor menandatangani berita acara pemeriksaan di setiap halaman;
    f. Berita acara pemeriksaan untuk korban, saksi dan terlapor dibuat secara terpisah

14. Uraian Kronologi kekerasan memuat paling sedikit:
    a. Waktu kekerasan
    b. tempat Kekerasan dilakukan,
    c. Kekerasan yang dilakukan, dan
    d. cara Kekerasan dilakukan.

e. Saksi dan pihak yang terlibat

15. Apabila korban, saksi dan terlapor menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, harus mengisi dan menandatangani formulir pernyataan penolakan tersebut dibagian akhir berita acara pemeriksaan.

16. Satuan Tugas melakukan sidang analisis bukti pemeriksaan yang mencakup:
    a. Berita acara pemeriksaan korban, terlapor dan/atau saksi,
    b. Keterangan ahli jika ada

17. Satuan Tugas melaksanakan sidang penyusunan keputusan pemeriksaan (Lampiran 9).

18. Laporan hasil sidang penyusunan keputusan pemeriksaan memuat:
    a. Terlapor terbukti melakukan kekerasan atau
    b. Terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan

19. bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi atau Terlapor.

PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DUGAAN KEKERASAN

Sama halnya dengan Pelaporan, dalam tahap pemeriksaan, korban dapat mencabut laporan dan menghentikan pemeriksaan.

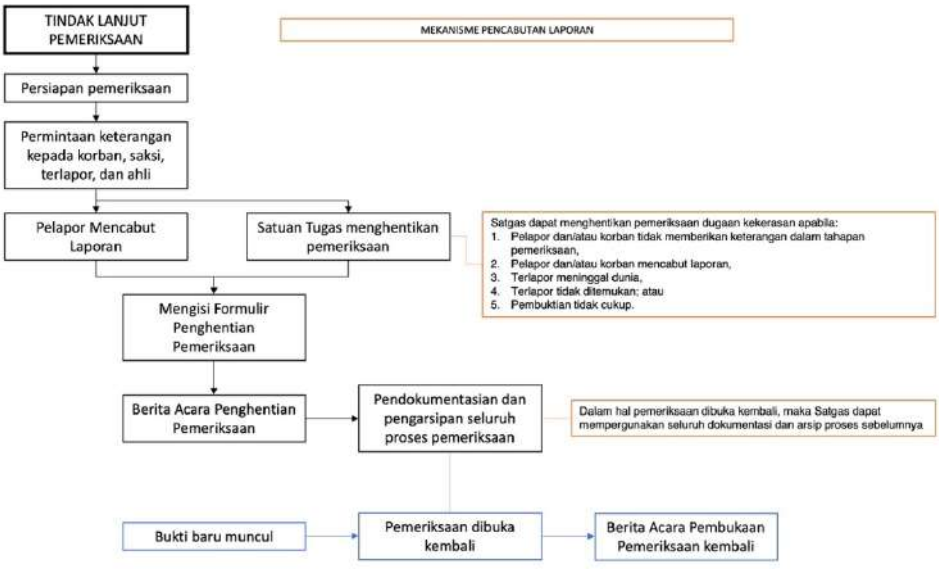

Gambar 5. Mekanisme Pencabutan Laporan

Prosedur penghentian pemeriksaan sebagai berikut:

1. Satuan Tugas dapat menghentikan pemeriksaan dugaan kekerasan apabila:
    a. Pelapor dan/atau korban tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan,
    b. Pelapor dan/atau korban mencabut laporan,
    c. Terlapor meninggal dunia,
    d. Terlapor tidak ditemukan; atau
    e. pembuktian tidak cukup.

2. Pelapor dan/atau Korban mengisi dan menandatangani formulir penghentian pemeriksaan (Lampiran 10)

3. Penghentian pemeriksaan dugaan kekerasan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara penghentian yang disampaikan kepada Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi, Terlapor, Pelapor, dan Korban.

4. Apabila ditemukan bukti baru terkait pemeriksaan yang telah dihentikan, Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan sebagaimana POB yang ditentukan.

5. Satuan Tugas melakukan pendokumentasian barang bukti pemeriksaan untuk mengantisipasi jika korban melaporkan kasusnya kembali.

6. Satuan Tugas menyusun rekomendasi untuk mencegah ketidakberulangan kekerasan dikemudian hari. Rekomendasi dapat berupa:
    a. Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana
    b. Pemulihan korban, saksi dan terlapor
    c. Penguatan tata kelola di lingkungan perguruan tinggi

BAB 9
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

REKOMENDASI

Rekomendasi merupakan tahap akhir dari proses penanganan kekerasan. Mekanisme rekomendasi sebagai berikut:

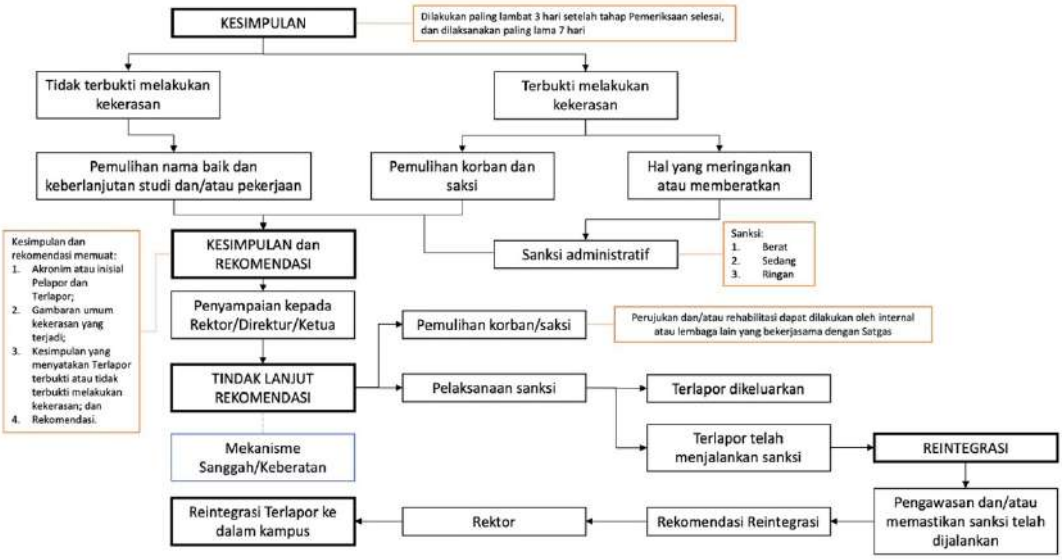

Gambar 6. Tahapan Rekomendasi

1. Satuan Tugas menyusun rekomendasi kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor

2. Penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi dimulai paling lambat 3 hari setelah tahapan pemeriksaan selesai, dan dilaksanakan paling lama 7 hari kerja.

3. Satuan Tugas melakukan sidang penyusunan rekomendasi dan menuangkan hasil sidang ke dalam Berita Acara Sidang Penyusunan Rekomendasi (Lampiran 11).

4. Kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan:
   a. Dugaan kekerasan tidak terbukti
   b. Dugaan kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan

5. Tindaklanjut Dugaan kekerasan tidak terbukti berupa:
   a. Pemulihan nama baik terlapor
   b. Keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi terlapor
   c. Pemulihan psikis terlapor

6. Tindak lanjut dugaan kekerasan terbukti berupa:
   a. Sanksi administratif yang diberikan
   b. Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban dan saksi
   c. Keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi korban dan saksi
   d. Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas dan/atau
   e. pembatalan kebijakan yang mengandung kekerasan

7. Sanksi administratif mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan, meliputi:
   a. Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
      i. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
      ii. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
      iii. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
      iv. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
      v. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
      i. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
      ii. Korban meninggal dunia;
      iii. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
      iv. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
      v. Korban merupakan penyandang disabilitas;
      vi. Korban berusia anak; dan/atau
      vii. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

PENYAMPAIAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah memutuskan apakah terlapor terbukti atau tidak terbukti, tahap berikutnya adalah menyampaikan surat kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor/Direktur/Ketua. Tahapan penyampaian kesimpulan dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor/Direktur/Ketua (Lampiran 12).

2. Penyampian dilakukan secara langsung oleh Ketua Satuan Tugas kepada Rektor/Direktur/Ketua

3. Dalam hal terlapor adalah rektor atau wakil rektor, Satuan Tugas menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi kepada yayasan

4. Kesimpulan dan rekomendasi disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun

5. Kesimpulan dan rekomendasi memuat:
   a. Akronim atau inisial pelapor dan terlapor
   b. Gambaran umum kekerasan terjadi
   c. Kesimpulan yang menyatakan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan kekerasan; dan
   d. rekomendasi

6. Hasil penyampaian kesimpulan dan rekomendasi dibuktikan dalam tanda terima kesimpulan dan rekomendasi

7. Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas

8. Yayasan menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari

9. Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan Pemimpin Perguruan Tinggi yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sanksi administrasi terdiri atas:
    a. sanksi administratif tingkat ringan;
    b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
    c. sanksi administratif tingkat berat.

11. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

13. Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

14. Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.

15. Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.

16. Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

17. Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

18. Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

19. Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
    a. penundaan mengikuti perkuliahan;
    b. pencabutan beasiswa; atau
    c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

21. Pengenaan sanksi bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.

22. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan Perguruan Tinggi.

23. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

24. Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra Perguruan Tinggi Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan Perguruan Tinggi.

25. Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Pengenaan sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Yayasan

27. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.

28. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.

29. Sanksi administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi

BAB 10
PEMULIHAN DAN JAMINAN KETIDAKBERULANGAN

PEMULIHAN

Pemulihan korban dan saksi kekerasan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis, sosial, akademik, dan fisik mereka setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa kekerasan. Pemulihan ini tidak hanya fokus pada aspek medis atau mental, tetapi juga mencakup dukungan hukum, perlindungan dari reviktimisasi, serta penguatan kembali rasa aman dan harga diri mereka.

Korban kekerasan sering mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar, serta menghadapi stigma atau pengucilan. Demikian pula, saksi yang terlibat secara emosional atau sosial dalam peristiwa tersebut dapat mengalami tekanan psikis yang serupa. Oleh karena itu, pemulihan menjadi langkah penting untuk menghindari kerusakan jangka panjang yang dapat mengganggu proses belajar, bekerja, dan kehidupan sosial mereka.

Pemulihan korban dan saksi kekerasan dilakukan melalui pendekatan multidisipliner dan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*), mencakup layanan konseling psikologis, pendampingan hukum, perlindungan akademik, dan jaminan non-diskriminasi di lingkungan kampus. Selain itu, pemulihan juga dapat berupa penyediaan ruang aman, fasilitasi komunikasi dengan pihak berwenang, pengaturan ulang interaksi dengan pelaku (jika masih berada di lingkungan yang sama), serta dukungan sosial dari komunitas kampus. Dalam banyak kasus, korban dan saksi tidak hanya membutuhkan pendampingan, tetapi juga jaminan bahwa pengalaman mereka akan didengar, dipercaya, dan dihormati.

Pentingnya pemulihan juga terletak pada upaya menghindari dampak lanjutan seperti depresi, kecemasan, isolasi sosial, penurunan performa akademik atau pekerjaan, bahkan niat untuk mengundurkan diri dari kampus. Ketika pemulihan tidak dilakukan secara serius, korban dan saksi akan merasa ditinggalkan oleh sistem dan institusi, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme penanganan kekerasan. Sebaliknya, pemulihan yang dilakukan secara menyeluruh dan berpihak menjadi bukti nyata bahwa kampus tidak hanya menindak kekerasan, tetapi juga hadir sebagai tempat yang benar-benar aman dan peduli terhadap kesejahteraan warganya.

Selain itu, pemulihan bagi saksi juga sangat penting karena mereka sering kali mengalami tekanan dari dua sisi: tekanan emosional akibat menyaksikan kekerasan, serta tekanan sosial dari lingkungan yang mungkin tidak mendukung keberanian

mereka untuk bersaksi. Saksi yang tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan akan enggan berpartisipasi dalam proses keadilan di masa depan.

Secara khusus, regulasi ini mengatur bahwa pemulihan korban dan saksi paling sedikit mencakup:

a. **Dukungan akademik.** Dukungan akademik merupakan bentuk pemulihan yang sangat penting karena korban atau saksi kekerasan kerap mengalami gangguan konsentrasi, penurunan performa belajar, bahkan ketidakhadiran yang signifikan akibat trauma atau tekanan psikis. Tanpa dukungan dari pihak kampus, korban bisa tertinggal dalam proses pembelajaran atau bahkan terpaksa mengundurkan diri. Kampus menyediakan kebijakan fleksibel berupa penyesuaian jadwal, pemberian tugas alternatif, penggantian kelas, atau bahkan cuti akademik tanpa kehilangan hak akademiknya. Langkah ini menunjukkan bahwa kampus tidak hanya mengakui penderitaan korban atau saksi, tetapi juga menjamin hak mereka untuk tetap mendapatkan akses pendidikan yang setara dan adil meskipun sedang dalam proses pemulihan.

b. **Tindakan medis.** Pemulihan melalui tindakan medis sangat penting terutama bagi korban kekerasan fisik atau seksual yang mengalami luka tubuh atau infeksi yang memerlukan perawatan segera. Bahkan dalam kasus kekerasan psikis atau verbal, pemeriksaan medis dapat mengidentifikasi gejala somatis yang muncul akibat stres berat, seperti gangguan tidur, nyeri kronis, atau kelelahan ekstrem. Kampus harus menjalin kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, baik internal (seperti klinik kampus atau rumah sakit pendidikan) maupun eksternal, untuk memberikan akses cepat dan aman bagi korban. Seluruh biaya dan kerahasiaan tindakan medis juga harus dijamin.

c. **Terapi psikologis.** Terapi psikologis merupakan komponen pemulihan utama, mengingat kekerasan—terutama seksual dan psikis—meninggalkan dampak traumatis yang mendalam pada korban dan juga saksi. Tanpa intervensi psikologis yang memadai, korban berisiko mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan kronis, hingga keinginan menyakiti diri sendiri. Kampus harus menyediakan akses terhadap psikolog profesional yang memiliki perspektif gender dan trauma-informed care, serta menjamin bahwa sesi terapi dilakukan secara aman, rahasia, dan berkelanjutan. Terapi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyembuhan, tetapi juga sebagai ruang pemulihan kendali dan martabat diri yang sering hilang akibat kekerasan.

d. **Bimbingan sosial.** Bimbingan sosial membantu korban dan saksi untuk membangun kembali hubungan dengan lingkungan kampus dan masyarakat pascakejadian kekerasan. Banyak dari mereka yang mengalami isolasi sosial, kehilangan rasa percaya terhadap komunitas, atau bahkan disalahkan oleh orang-orang sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi kampus untuk memfasilitasi pemulihan sosial melalui pendampingan dari pekerja sosial, penguatan jaringan dukungan sebaya, serta program reintegrasi sosial yang

mengedepankan empati dan inklusivitas. Bimbingan sosial ini juga mencakup edukasi lingkungan kampus agar tidak menyudutkan korban dan saksi, melainkan mendukung proses pemulihan mereka secara kolektif.

e. **Bimbingan rohani.** Bimbingan rohani adalah bentuk pemulihan yang bersifat opsional namun sangat membantu bagi korban dan saksi yang memaknai penderitaan mereka dalam konteks spiritual atau keagamaan. Banyak individu yang merasa kehilangan arah, putus asa, atau mempertanyakan nilai hidup mereka setelah mengalami atau menyaksikan kekerasan. Dalam konteks ini, pendampingan oleh tokoh agama, pembimbing rohani, atau pemuka spiritual yang memiliki sensitivitas terhadap trauma menjadi penting. Bimbingan ini tidak boleh bersifat menghakimi atau memaksakan nilai-nilai tertentu, tetapi harus memberikan ruang refleksi, penguatan makna, dan dukungan moral bagi korban atau saksi.

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satuan Tugas, antara lain:

1. Persiapan pemulihan, di mana Satuan Tugas melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban sepanjang proses penanganan.

2. Perencanaan tindakan pemulihan, yang bersumber dari hasil asesmen kebutuhan korban,.

3. Penyusunan formulir pemulihan (Lampiran 13). Satuan Tugas menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, sosial, dan bentuk pemulihan lain yang harus disampaikan kepada Korban

4. Pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.

5. Pemantauan pemulihan, ditujukan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.

6. Tahap akhir/terminasi, diawali dengan melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian satgas:

1. Satgas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau luar perguruan tinggi untuk Pemulihan korban

a. Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu diberi pilihan upaya pemulihan, arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan, dan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
b. Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satgas memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Satgas kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
c. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, finansial, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
d. Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.

2. Satgas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
    a. Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
    b. Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
    c. Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai Mahasiswa.
3. Satgas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
    a. Satgas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban
    b. Satgas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pemimpin Perguruan Tinggi

MENJAMIN KETIDAKBERULANGAN

Menjamin ketidakberulangan kekerasan merupakan prinsip esensial dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang tidak hanya reaktif, tetapi transformatif. Kekerasan yang dibiarkan atau tidak ditangani secara menyeluruh akan menciptakan siklus impunitas, di mana pelaku merasa aman karena tidak dihukum, korban merasa tidak terlindungi, dan institusi dianggap gagal.

Dalam konteks kekerasan di kampus, keberulangan kekerasan tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengikis legitimasi moral dan akademik institusi. Memastikan kekerasan tidak terulang kembali adalah bentuk tanggung jawab etik, hukum, dan sosial dari seluruh elemen kampus, termasuk pimpinan, Satuan Tugas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Untuk memastikan ketidakberulangan, sanksi terhadap pelaku harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Tanpa penegakan sanksi, pelaku akan merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka, bahkan merasa dilindungi oleh kekuasaan atau

jabatan yang dimiliki. Sanksi bukan sekadar hukuman, melainkan mekanisme edukatif yang menunjukkan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apa pun. Di sisi lain, sanksi juga harus mempertimbangkan pemulihan komunitas kampus dan perlindungan terhadap hak-hak korban agar mereka tidak mengalami reviktimisasi dalam prosesnya.

Selain sanksi dan pemulihan, perubahan sistemik dan budaya juga menjadi kunci mencegah kekerasan berulang. Hal ini melibatkan revisi kebijakan kampus, perbaikan tata kelola organisasi mahasiswa, pelatihan wajib bagi dosen dan tenaga kependidikan tentang relasi kuasa dan etika profesional, serta kampanye budaya antikekerasan. Jika akar penyebab kekerasan tidak disentuh, seperti hierarki yang kaku, budaya senioritas yang represif, atau normalisasi kekerasan verbal, maka pelaku baru akan selalu muncul dan pola kekerasan akan terus berulang.

Pimpinan kampus memainkan peran sentral dalam memastikan ketidakberulangan. Mereka harus menjadi teladan dalam menjunjung nilai antikekerasan dan aktif menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas. Komitmen pimpinan ditunjukkan bukan hanya dalam bentuk pidato atau dokumen kebijakan, tetapi dalam tindakan konkret seperti memberi perlindungan terhadap pelapor, melibatkan warga kampus dalam evaluasi kebijakan, dan menyediakan anggaran khusus untuk program antikekerasan. Ketika pimpinan bersikap tegas dan terbuka terhadap laporan kekerasan, maka seluruh sistem akan bergerak lebih responsif dan kredibel.

Satuan Tugas juga memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengawasan jangka panjang. Tidak cukup hanya menyelesaikan satu kasus, Satgas perlu memantau apakah rekomendasi benar-benar dijalankan, apakah korban pulih sepenuhnya, dan apakah pelaku atau unit tertentu masih menunjukkan pola yang berpotensi berulang. Satgas juga perlu mengembangkan sistem deteksi dini, seperti survei iklim kampus, pelatihan berkala, dan forum umpan balik dari mahasiswa. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, pola kekerasan yang belum muncul secara eksplisit dapat diantisipasi sejak awal.

Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan juga harus dilibatkan dalam upaya menjamin ketidakberulangan, karena banyak kasus kekerasan terjadi dalam ruang-ruang informal seperti orientasi, kegiatan ekstrakurikuler, atau komunikasi digital. Organisasi mahasiswa perlu diberi pelatihan, kode etik, dan mekanisme evaluasi agar mereka menjadi agen perubahan, bukan reproduktor kekerasan.

Mahasiswa juga harus didorong untuk membangun solidaritas antaranggota, menciptakan ruang aman berbasis kesetaraan, serta berani melaporkan kekerasan tanpa takut pembalasan. Partisipasi ini memperkuat jaring pengaman sosial kampus dalam menolak kekerasan.

REINTEGRASI PELAKU

Regulasi ini mengatur bahwa pelaku yang telah menjalankan sanksinya dapat menjalankan proses reintegrasi ke dalam kampus dengan baik dan lancar. Reintegrasi adalah proses pemulihan sosial dan institusional yang memungkinkan pelaku kekerasan kembali menjadi bagian dari komunitas kampus dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, pencegahan kekerasan berulang, dan pemulihan kolektif.

Proses ini dilakukan setelah pelaku menjalani seluruh bentuk sanksi administratif, akademik, atau pidana sesuai keputusan yang sah, dan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang, bukan sekadar mengembalikan status formalnya di kampus. Reintegrasi ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan tanggung jawab moral, menebus kesalahan secara sosial, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kampus yang aman, setara, dan inklusif. Dalam pendekatan keadilan restoratif, reintegrasi bukan berarti melupakan kekerasan yang telah terjadi, melainkan membangun kembali ruang bersama dengan kerangka perubahan dan kesadaran penuh.

Pelaksanaan reintegrasi harus dilakukan secara hati-hati, terstruktur, dan dengan mempertimbangkan kondisi psikososial korban serta lingkungan kampus secara keseluruhan. Langkah-langkah reintegrasi dapat mencakup pendampingan psikologis bagi pelaku, keterlibatan dalam program edukasi antikekerasan, pembatasan interaksi dengan korban, serta pengawasan perilaku oleh Satuan Tugas atau pihak berwenang kampus. Reintegrasi juga menuntut kesiapan pelaku untuk menghormati batasan dan menunjukkan perubahan sikap secara konsisten.

Proses reintegrasi juga mengirimkan pesan penting bahwa kampus bukanlah institusi yang semata-mata menekankan aspek hukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pembelajaran, refleksi, dan pertumbuhan moral individu. Reintegrasi menunjukkan bahwa setelah pelaku menjalani sanksi sesuai dengan prosedur yang adil dan proporsional, ia diberi kesempatan untuk berubah dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan kampus. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan sosial dan pendidikan karakter.

Meski demikian, penting untuk diingat, bahwa hanya pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sanksi sedang yang dapat direintegrasikan ke dalam kampus. Tahapan umum dalam reintegrasi pelaku adalah sebagai berikut:

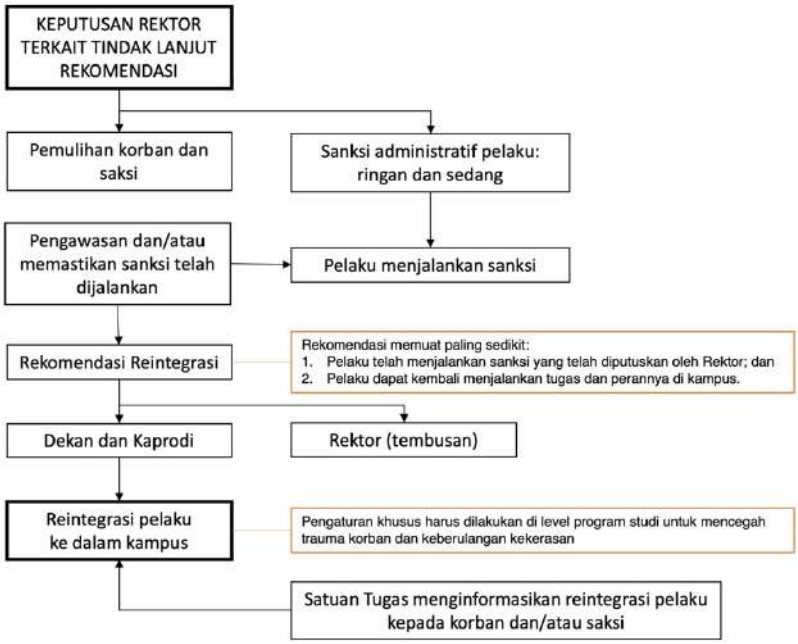

Gambar 7. Tahapan Reintegrasi Pelaku

Tahapan dalam reintegrasi pelaku:

1. Pelaku telah menjalankan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif yang dapat diintegrasi adalah sanksi ringan dan sanksi sedang.

3. Pelaku dengan sanksi berat dikeluarkan dari kampus.

4. Satuan Tugas memastikan bahwa sanksi telah dilaksanakan.

5. Satuan Tugas mengirimkan surat rekomendasi (Lampiran 14) kepada:
   a. Rektor sebagai informasi
   b. Dekan dan Kepala Program Studi sebagai pelaksana

6. Fakultas dan/atau program studi mengembangkan pengaturan khusus

7. Pelaku kembali ke kampus

Fakultas dan program studi harus mengembangkan satu mekanisme khusus yang mengatur agar reintegrasi dapat berjalan dengan baik. Pengaturan khusus ini harus berfokus pada dua hal:

a. bahwa reintegrasi pelaku ke dalam kampus tidak memunculkan kembali trauma (*reviktimisasi*) pada korban dan/atau saksi; dan

b. bahwa reintegrasi pelaku harus memastikan bahwa kasus kekerasan yang sama tidak berulang.

Guna memastikan dua hal tersebut di atas, fakultas dan/atau program studi dapat mengembangkan kebijakan khusus seperti:

1. **Penyesuaian jadwal akademik dan aktivitas kampus**, misalnya:
    a. Kampus dapat mengatur agar pelaku dan korban tidak berada dalam satu kelas, kelompok praktik, atau kegiatan akademik yang sama.
    b. Pelaku dapat ditempatkan di jadwal berbeda, atau mengikuti kuliah daring/terpisah untuk sementara waktu.
    c. Dalam hal pelaku adalah dosen pembimbing, maka korban diberikan dosen pembimbing pengganti.
2. **Larangan dan/atau pembatasan interaksi dan pendekatan kepada korban**, misalnya:
    a. Ditetapkan larangan mendekati korban secara fisik, verbal, atau melalui media sosial.
    b. Pelaku wajib menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan komunikasi atau intimidasi terhadap korban dan saksinya. Sanksi tegas diberlakukan jika pelaku melanggar ketentuan ini.
3. **Pendampingan psikososial dan edukasi antikekerasan bagi pelaku**, misalnya:
    a. Pelaku wajib mengikuti sesi konseling, terapi perilaku, atau pelatihan antikekerasan yang difasilitasi kampus atau mitra profesional. Tujuannya adalah membangun kesadaran akan dampak kekerasan, empati terhadap korban, dan perubahan perilaku.
    b. Laporan perkembangan dari psikolog atau fasilitator menjadi bagian dari evaluasi reintegrasi.
4. **Masa uji coba reintegrasi dengan pengawasan ketat**, misalnya:
    a. Reintegrasi dilakukan bertahap dengan periode uji coba (misalnya 1 semester), di mana perilaku pelaku dimonitor oleh Satuan Tugas atau dosen pembimbing yang ditunjuk khusus oleh Program Studi.
    b. Selama masa reintegrasi, pelaku dilarang memegang posisi strategis di organisasi mahasiswa atau kegiatan publik kampus.
    c. Evaluasi berkala menentukan apakah reintegrasi dapat diperpanjang, diperluas, atau dihentikan.
5. **Pelarangan terlibat dalam kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru**, misalnya:
    a. Pelaku dilarang terlibat sebagai panitia atau fasilitator dalam kegiatan orientasi, rekrutmen, atau kegiatan informal lain yang memiliki potensi relasi kuasa. Tujuannya untuk mencegah pelaku menyalahgunakan posisi sosial, serta melindungi kelompok mahasiswa yang rentan.
    b. Pelaku dilarang terlibat dalam kegiatan seperti LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan), live-in, KKN, atau malam keakrabab yang melibatkan interaksi informal dan sering minim pengawasan tidak

boleh dijadikan ruang keterlibatan pelaku. Hal ini menghindari potensi kekerasan berbasis relasi sosial atau simbolik yang sering terjadi dalam konteks tersebut.

c. Pembatasan menjadi tutor akademik, asisten dosen, atau asisten laboratorium untuk kelas mahasiswa baru. Meski peran ini tampak akademik, interaksi intensif antara asisten dan mahasiswa baru berpotensi menjadi ruang penyalahgunaan otoritas.

Selain itu, sangat penting untuk memberikan informasi kepada korban terkait reintegrasi pelaku. Dalam hal dibutuhkan Satuan Tugas berkoordinasi terbatas dengan program studi dan Korban. Dalam koordinasi ini, korban dapat diberi informasi terbatas mengenai kebijakan reintegrasi, terutama jika pelaku akan kembali ke fakultas atau ruang yang sama. Selain itu, berjalan paralel dengan reintegrasi pelaku, korban juga dapat diberikan pilihan untuk menentukan bentuk perlindungan tambahan, seperti titik aman, jalur pelaporan cepat, atau dukungan psikologis lanjutan.

MONITORING DAN EVALUASI

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengawas dalam proses pemulihan korban dan reintegrasi pelaku kekerasan. Sebagai lembaga yang ditunjuk secara formal dan independen, Satuan Tugas berperan memastikan bahwa proses pemulihan dan reintegrasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berpihak pada keadilan substantif dan pemulihan menyeluruh.

Dalam konteks pemulihan korban, Satuan Tugas harus memantau agar layanan yang dijanjikan, seperti konseling psikologis, pendampingan akademik, dan perlindungan sosial, benar-benar diberikan dan berjalan efektif. Mereka bertugas memastikan bahwa korban tidak sekadar “diberi hak” secara normatif, tetapi juga mendapatkan pemulihan nyata yang memungkinkan mereka melanjutkan kehidupan akademik tanpa hambatan dan ketakutan.

Selain itu, Satuan Tugas juga menjadi penjamin bahwa pemulihan korban dilakukan dengan prinsip trauma-informed, yakni menghormati pengalaman korban, menghindari reviktimisasi, dan memberi ruang bagi korban untuk menentukan bentuk dukungan yang paling sesuai. Fungsi pengawasan Satuan Tugas meliputi pemantauan periodik, evaluasi layanan pendamping, serta pelibatan korban dalam penilaian keberhasilan proses pemulihan.

Tanpa pengawasan yang ketat dari Satuan Tugas, layanan pemulihan bisa berubah menjadi prosedur formal belaka yang gagal menyentuh kebutuhan psikososial korban secara nyata. Dengan kata lain, Satuan Tugas berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik, serta sebagai penjaga akuntabilitas institusi dalam melindungi hak korban.

Dalam hal reintegrasi pelaku, Satuan Tugas memiliki tanggung jawab penting untuk menilai kesiapan pelaku untuk kembali ke lingkungan kampus secara bertahap dan terkendali. Pengawasan Satuan Tugas diperlukan agar reintegrasi tidak dijadikan jalan pintas untuk mengembalikan pelaku ke ruang akademik tanpa refleksi, pertobatan, atau perubahan perilaku. Mereka harus memastikan bahwa pelaku telah menjalani sanksi, mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan kesediaan serta kemampuan untuk tidak mengulangi tindakannya.

Fungsi pengawasan juga mencakup aspek perlindungan kolektif, terutama dalam menjamin bahwa reintegrasi pelaku tidak mengganggu proses pemulihan korban atau mengancam keselamatan warga kampus lainnya. Satuan Tugas harus menjadi penyeimbang antara hak pelaku untuk menjalani kehidupan akademik setelah menjalani sanksi, dan hak korban untuk merasa aman secara fisik dan emosional di lingkungan kampus.

Evaluasi tahunan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi berjalan secara efektif dan relevan dengan kebutuhan warga kampus.

Kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi memiliki dinamika yang kompleks, mulai dari bentuk kekerasan yang tersembunyi hingga perubahan pola perilaku akibat perkembangan teknologi dan relasi kuasa. Tanpa evaluasi yang sistematis, kampus berisiko menggunakan pendekatan yang stagnan dan tidak responsif terhadap tantangan baru. Evaluasi tahunan menjadi instrumen untuk menilai capaian, mengidentifikasi kelemahan, serta mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran dan berbasis data aktual.

Satuan Tugas melakukan evaluasi tahunan (Lampiran 15), yang ditujukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program pelatihan, serta sistem pelaporan yang diterapkan telah menjangkau seluruh elemen kampus secara adil dan inklusif. Evaluasi juga membuka ruang untuk meninjau kembali efektivitas SOP, alur pelaporan, serta kelayakan respons terhadap kasus-kasus yang muncul, termasuk proses pemulihan korban dan reintegrasi pelaku.

Temuan evaluasi dapat menjadi dasar untuk merevisi kebijakan, memperbaiki koordinasi antar unit, dan mengalokasikan anggaran yang lebih tepat guna. Tanpa evaluasi, kampus tidak akan memiliki gambaran menyeluruh tentang kualitas implementasi regulasi dan bisa melewatkan peluang perbaikan yang berdampak besar.

Lebih dari sekadar penilaian administratif, evaluasi tahunan juga berperan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Satuan Tugas bertanggung jawab tidak hanya kepada pimpinan kampus, tetapi juga kepada warga kampus, terutama korban dan kelompok rentan, bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dijalankan dengan serius dan berkelanjutan.

Evaluasi yang disampaikan secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan sivitas akademika terhadap sistem penanganan kekerasan, mendorong keberanian untuk melapor, serta menciptakan budaya kampus yang lebih terbuka dan suportif. Dengan kata lain, evaluasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga bagian dari proses membangun budaya keadilan dan antikekerasan secara kolektif.

BAB 11
HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

HAK KORBAN

Memenuhi hak-hak korban dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral serta hukum institusi pendidikan tinggi. Korban kekerasan berada dalam posisi rentan, tidak hanya karena mengalami kerugian fisik atau psikologis, tetapi juga karena sering menghadapi stigma, pengucilan sosial, serta kemungkinan kehilangan akses pendidikan atau pekerjaan.

Ketika hak korban—seperti akses informasi, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan—tidak dipenuhi, maka kampus tidak hanya gagal memberikan keadilan, tetapi juga memperkuat budaya impunitas dan ketakutan yang mencegah korban lainnya untuk melapor. Sebaliknya, pemenuhan hak korban menciptakan kepercayaan terhadap sistem, mendorong keberanian melaporkan kasus, dan menjadi fondasi dari kampus yang benar-benar aman dan inklusif.

Di sisi lain, pemenuhan hak korban juga merupakan indikator bahwa kampus menjalankan prinsip keadilan substantif yang tidak semata-mata berorientasi pada prosedur, tetapi pada pemulihan dan pemenuhan keadilan bagi yang dirugikan. Kampus sebagai institusi yang mendidik generasi intelektual dan pemimpin masa depan harus menunjukkan komitmen untuk menentang segala bentuk kekerasan dan berpihak pada korban sebagai bagian dari pendidikan nilai.

Dalam regulasi ini, korban berhak untuk:

a. **Informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan.** Korban memiliki hak untuk mengetahui tahapan dan perkembangan penanganan laporan sebagai bentuk penghormatan atas pengalaman traumatis yang telah mereka lalui dan sebagai bagian dari prinsip keadilan prosedural. Ketika korban diberikan informasi secara berkala mengenai status laporannya—apakah sedang dalam tahap verifikasi, pemeriksaan, atau keputusan—mereka tidak hanya merasa dilibatkan, tetapi juga dihargai sebagai subjek utama dalam proses pencarian keadilan. Transparansi ini membangun kepercayaan terhadap sistem dan mencegah asumsi atau kecemasan yang muncul akibat ketidaktahuan terhadap proses yang berjalan.

b. **Pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain.** Korban berhak mendapatkan pelindungan penuh dari segala bentuk ancaman atau kekerasan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh terlapor atau

simpatisannya. Dalam banyak kasus, korban kekerasan mengalami tekanan psikologis, intimidasi, atau bahkan kekerasan berulang setelah mereka melaporkan kasus. Tanpa pelindungan yang kuat, korban bisa merasa takut, terisolasi, atau bahkan menarik laporan mereka karena merasa tidak aman. Pelindungan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup aspek sosial, emosional, dan digital.

c. **Pelindungan atas potensi berulangnya kekerasan.** Pelindungan terhadap kekerasan yang berulang adalah hak mendasar yang menjamin bahwa pengalaman traumatis korban tidak terjadi lagi dalam bentuk yang sama atau berbeda. Banyak kasus kekerasan terjadi secara berulang, terutama jika pelaku tidak diberikan sanksi tegas, atau jika lingkungan sosial kampus tidak kondusif bagi korban. Kekerasan berulang tidak hanya memperburuk kondisi psikologis korban, tetapi juga menandakan kegagalan sistem dalam menciptakan ruang aman. Kampus memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah kekerasan berulang.

d. **Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus.** Kerahasiaan identitas dan informasi korban merupakan pilar utama dalam perlindungan korban kekerasan, karena menyangkut rasa aman, martabat, dan hak atas privasi. Banyak korban enggan melapor karena takut informasi pribadi mereka tersebar, yang bisa memicu stigma sosial, pengucilan, atau tekanan dari pihak terlapor dan lingkungannya. Kampus berkewajiban mengatur standar kerahasiaan yang ketat, termasuk siapa saja yang boleh mengakses data, bagaimana data disimpan, dan dalam konteks apa data dapat dibuka untuk keperluan tertentu.

e. **Akses layanan pendidikan.** Korban kekerasan berhak untuk tetap mendapatkan akses pendidikan secara utuh tanpa mengalami hambatan administratif, psikologis, atau sosial akibat kasus kekerasan yang mereka alami. Kekerasan yang terjadi di kampus sering kali membuat korban merasa tertekan untuk keluar dari kelas, mundur dari organisasi, atau bahkan mengundurkan diri dari perkuliahan. Ini menjadi bentuk ketidakadilan struktural yang harus dicegah. Hak atas pendidikan bukan hanya tentang hadir di kelas, tetapi juga mencakup kemampuan untuk belajar dengan aman, tenang, dan bebas dari tekanan.

f. **Pelindungan dari kehilangan pekerjaan.** Korban yang berasal dari kalangan dosen atau tenaga kependidikan memiliki hak atas pelindungan dari ancaman kehilangan pekerjaan akibat melaporkan atau mengalami kekerasan. Kekerasan, terutama yang berbasis relasi kuasa, sering kali menyasar individu dalam posisi kerja yang lebih lemah, dan pelaporan kasus kerap dibalas dengan mutasi, penurunan jabatan, atau pemutusan hubungan kerja secara halus. Ini merupakan bentuk pembalasan yang sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan, serta dapat menciptakan ketakutan sistemik yang membungkam korban.

g. **Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan.** Korban berhak mendapatkan informasi yang lengkap, mudah dipahami, dan mudah diakses mengenai hak-hak mereka serta fasilitas yang tersedia untuk pelindungan dan pemulihan. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka dapat memperoleh layanan psikologis, bantuan hukum, perlindungan akademik, atau perlindungan kerja setelah mengalami kekerasan. Ketidaktahuan seringkali menyebabkan korban merasa sendirian dan terisolasi. Penyediaan informasi yang baik menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mendukung keberanian korban untuk melapor dan menavigasi proses penanganan.

h. **Layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.** Korban kekerasan memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan secara holistik yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan preferensinya. Kekerasan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, tekanan sosial, dan kerugian akademik atau profesional yang kompleks. Respons kampus tidak bisa bersifat seragam atau prosedural semata, namun harus menggunakan pendekatan yang berbasis kebutuhan korban (needs-based approach) menjadi penting agar pemulihan dapat berjalan.

HAK SAKSI

Memenuhi hak-hak saksi kekerasan merupakan langkah fundamental dalam memastikan integritas dan efektivitas sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Saksi memiliki posisi yang rentan karena keterlibatannya dalam mengungkap kebenaran, dan mereka kerap menghadapi tekanan, ancaman, atau intimidasi dari pelaku atau lingkaran sosial pelaku. Tanpa pelindungan yang memadai, saksi dapat memilih diam, menarik diri dari proses, atau bahkan mengalami kerugian akademik dan profesional.

Lebih jauh, pemenuhan hak saksi juga menjadi indikator bahwa kampus tidak hanya fokus pada penyelesaian administratif kasus, tetapi juga membangun budaya keberpihakan pada kebenaran dan keberanian sipil. Ketika saksi merasa aman, didengar, dan dilindungi, mereka lebih cenderung memberikan keterangan yang jujur dan utuh, yang pada akhirnya memperkuat proses pengungkapan kasus kekerasan secara adil dan transparan. Selain itu, pemenuhan hak saksi berkontribusi pada pencegahan kekerasan secara sistemik, karena memberi pesan tegas bahwa kampus melindungi setiap individu yang berperan aktif dalam menciptakan ruang aman dan inklusif.

Regulasi ini mengatur bahwa saksi berhak untuk:

a. **Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus.** Saksi memiliki peran vital dalam mengungkap fakta-fakta dalam kasus kekerasan,

namun mereka juga sering menghadapi risiko stigma, tekanan sosial, atau balas dendam dari pihak terlapor atau pendukungnya. Pelindungan atas identitas dan informasi yang mereka sampaikan menjadi hal yang mutlak. Menjaga kerahasiaan identitas saksi tidak hanya melindungi keselamatan pribadi mereka, tetapi juga memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kekerasan agar lebih kredibel dan dipercaya. Ketika kerahasiaan saksi dijamin, maka keberanian untuk memberikan keterangan yang jujur dan utuh akan meningkat, sekaligus mencegah dampak psikologis atau sosial yang merugikan.

b. **Pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain.** Saksi sering kali menjadi sasaran intimidasi atau ancaman karena keterlibatan mereka dalam proses pengungkapan kebenaran. Jika tidak diberikan pelindungan yang memadai, saksi dapat menarik diri dari proses hukum atau mengubah keterangannya karena takut terhadap ancaman fisik, verbal, atau sosial. Kampus berkewajiban menyediakan langkah-langkah konkret untuk menjamin keamanan saksi, termasuk pengamanan di lingkungan kampus, perlindungan digital, serta pengawasan terhadap interaksi yang berpotensi membahayakan.

c. **Akses layanan pendidikan.** Saksi yang berstatus sebagai mahasiswa tetap memiliki hak penuh untuk melanjutkan pendidikan tanpa gangguan akibat partisipasinya dalam proses penanganan kasus kekerasan. Ketakutan akan terganggunya proses belajar, dikucilkan oleh teman, atau dinilai negatif oleh dosen dapat menghalangi saksi untuk memberikan keterangan. Kampus harus menjamin bahwa status akademik saksi tetap aman, termasuk pengaturan fleksibilitas jadwal belajar, pemulihan psikologis yang mendukung pembelajaran, serta pelibatan dosen dalam mendukung proses ini.

d. **Pelindungan dari kehilangan pekerjaan.** Bagi saksi yang merupakan tenaga kependidikan atau dosen, keterlibatan dalam kasus kekerasan seringkali menimbulkan tekanan institusional atau sosial yang berisiko mengganggu status pekerjaan mereka. Pelindungan ini penting agar saksi tidak menjadi korban dari keberaniannya menyampaikan kebenaran. Kampus harus memastikan tidak ada bentuk retaliasi seperti mutasi, pemutusan kontrak, atau penilaian kinerja yang bias terhadap saksi. Jaminan ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menunjukkan bahwa institusi menghargai integritas dan keberanian sipil sebagai nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya kampus.

e. **Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan serta layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.** Saksi berhak mengetahui dengan jelas hak-haknya serta fasilitas yang tersedia untuk melindungi dan mendampingi mereka selama dan setelah proses pemeriksaan. Informasi yang komprehensif dan mudah diakses tentang pendampingan hukum, layanan psikologis, dan prosedur pelindungan akan membuat saksi merasa dihargai dan aman. Selain itu, jika saksi

mengalami tekanan atau dampak emosional, mereka juga harus memiliki akses ke layanan pemulihan, seperti konseling atau dukungan psikososial. Pemenuhan hak ini menciptakan sistem penanganan kekerasan yang bukan hanya menuntut keberanian, tetapi juga merawat keberanian tersebut dengan kepastian perlindungan dan dukungan.

HAK TERLAPOR

Memenuhi hak-hak terlapor dalam dugaan kasus kekerasan adalah bagian dari prinsip keadilan prosedural yang menjamin bahwa setiap individu berhak atas proses pemeriksaan yang adil, tidak bias, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Meskipun keberpihakan terhadap korban sangat penting dalam konteks kekerasan berbasis relasi kuasa, namun hal ini tidak berarti mengabaikan hak terlapor untuk mengetahui tuduhan terhadapnya, memberikan klarifikasi, memperoleh pendampingan hukum, dan mengikuti proses pemeriksaan secara transparan. Jika hak-hak terlapor diabaikan, maka proses penyelesaian kasus berisiko tidak objektif, membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, dan berpotensi melemahkan legitimasi sistem penanganan kekerasan di mata sivitas akademika.

Selain menjamin keadilan, pemenuhan hak terlapor juga penting untuk menjaga stabilitas sosial di lingkungan kampus dan mencegah munculnya konflik baru akibat rasa ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap proses. Terlapor yang hak-haknya dihormati cenderung lebih kooperatif dan bersedia menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan hak terlapor menunjukkan bahwa kampus bersikap profesional, tidak menghukum seseorang tanpa pemeriksaan yang menyeluruh dan sah. Penempatan hak terlapor dalam kerangka keadilan dan transparansi menunjukkan bahwa penanganan kekerasan tidak hanya berpihak pada korban, tetapi juga menjamin proses yang adil dan bermartabat bagi semua pihak.

Regulasi ini mengatur bahwa terlapor berhak untuk:

a. **Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan.** Terlapor memiliki hak untuk mengetahui tahapan dan perkembangan laporan yang ditujukan kepadanya sebagai bagian dari prinsip keadilan prosedural dan transparansi. Informasi ini meliputi status laporan, tahapan pemeriksaan, hak-hak terlapor selama proses berlangsung, serta hasil pemeriksaan yang akan dijadikan dasar rekomendasi. Tanpa akses terhadap informasi yang memadai, terlapor bisa merasa diperlakukan tidak adil atau kehilangan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan secara proporsional.

b. **Pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus.** Menjaga kerahasiaan identitas dan informasi terlapor adalah prinsip penting untuk mencegah stigmatisasi dini, penghakiman publik, atau tekanan sosial yang

belum tentu didasarkan pada fakta hukum. Terlapor berhak untuk tidak mengalami pembunuhan karakter di tengah proses yang belum menghasilkan keputusan final. Perlindungan ini juga penting untuk mencegah konflik horizontal di lingkungan kampus yang bisa timbul akibat simpang siur informasi atau pelabelan sosial.

c. **Layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak.** Dalam situasi di mana terlapor adalah penyandang disabilitas atau termasuk dalam kategori usia anak, hak atas layanan pendampingan menjadi sangat penting agar mereka dapat memahami, mengikuti, dan merespons proses pemeriksaan secara adil. Tanpa pendampingan yang sesuai, terlapor dalam kelompok rentan ini bisa mengalami ketidakseimbangan informasi, kebingungan prosedural, atau ketidakmampuan untuk membela diri secara memadai. Pendampingan ini mencakup penerjemah, pendamping hukum, atau dukungan psikososial yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.

d. **Pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.** Jika dalam proses pemeriksaan terbukti bahwa laporan dugaan kekerasan tidak benar atau tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan terlapor, maka institusi berkewajiban memulihkan nama baik terlapor secara resmi. Pemulihan ini penting untuk menghapus stigma, menciptakan kejelasan status sosial, serta melindungi hak reputasi terlapor sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kegagalan memulihkan nama baik bisa menyebabkan marginalisasi jangka panjang, bahkan setelah proses hukum selesai. Bentuk pemulihan dapat berupa surat resmi, pemulihan posisi sosial/akademik, atau klarifikasi publik yang dikomunikasikan secara proporsional.

e. **Mengajukan keberatan atas rekomendasi Satuan Tugas.** Terlapor memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, sebagai bagian dari prinsip keadilan dan perlindungan hak semua pihak dalam proses penanganan kasus kekerasan. Keberatan tersebut dapat diajukan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan setelah rekomendasi disampaikan secara resmi, dengan mencantumkan alasan, bukti pendukung, dan/atau klarifikasi yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbey, A., Zawacki, T., Buck, P. O., Clinton, A. M., & McAuslan, P. (2001). Alcohol and sexual assault. *Alcohol research & health : the journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, *25*(1), 43–51.

Amabile, C., Barker, K. M., Carey, D. S., Sumstine-Felice, S., Park, E., Boyce, S. C., Oaks, L., Swendeman, D., & Wagman, J. A. (2025). Students' perceptions of the relationship between sexual violence and alcohol use: qualitative findings from three public university campuses. *Journal of American college health : J of ACH*, *73*(3), 1156–1167.

Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, *17*(2), 36–45.

Blackburn College. (2017). *Preventing Sexual Violence in Higher Education Act Annual Report*. https://blackburn.edu/wp-content/uploads/2022/04/PreventingSexualViolenceAnnualReport-2017.pdf

Blackburn, A. M., Katz, B. W., Oesterle, D. W., & Orchowski, L. M. (2023). Preventing sexual violence in sexual orientation and gender diverse communities: A call to action. *European journal of psychotraumatology*, *15*(1), 2297544.

Bonar, E. E., DeGue, S., Abbey, A., Coker, A. L., Lindquist, C. H., McCauley, H. L., Miller, E., Senn, C. Y., Thompson, M. P., Ngo, Q. M., Cunningham, R. M., & Walton, M. A. (2022). Prevention of sexual violence among college students: Current challenges and future directions. *Journal of American college health : J of ACH*, *70*(2), 575–588.

Bovill, H., & Podpadec, T. (2023). What is Currently Understood About the Impact of Sexual Violence Activism for Higher Education Student Sexual Violence Survivors?. *Trauma, violence & abuse*, *24*(4), 2227–2242.

Dufour G. K. (2024). The Insidiousness of Institutional Betrayal: An Ecological Systematic Review of Campus Sexual Violence Response Literature. *Trauma, violence & abuse*, *25*(5), 3903–3922.

Fernández-Fuertes, A. A., Fernández-Rouco, N., Lázaro-Visa, S., & Gómez-Pérez, E. (2020). Myths about Sexual Aggression, Sexual Assertiveness and Sexual Violence in Adolescent Romantic Relationships. *International journal of environmental research and public health*, *17*(23), 8744.

Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-

2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan

Komnas Perempuan. (2024). *CATAHU 2024: Data Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316

Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., Rawlinson, C., Vigourt-Oudart, S., Symphorien, E., Heasman, A., Letourneau, E., Moncany, A. H., & Lacambre, M. (2023). International guidelines for the prevention of sexual violence: A systematic review and perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's publications. *Child abuse & neglect*, 146, 106497.

O'Doherty, L., Whelan, M., Carter, G. J., Brown, K., Tarzia, L., Hegarty, K., Feder, G., & Brown, S. J. (2023). Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood. *The Cochrane database of systematic reviews*, *10*(10), CD013456.

Okova, D., Lukwa, A. T., & Alaba, O. A. (2025). Preventing Sexual Violence and Strengthening Post-Victimization Support Among Adolescents and Young People in Kenya: An INSPIRE-Aligned Analysis of the 2019 Violence Against Children Survey (VACS). *International journal of environmental research and public health*, *22*(6), 863.

Olff, M., Hein, I., Amstadter, A. B., Armour, C., Skogbrott Birkeland, M., (et.al). (2025). The impact of trauma and how to intervene: a narrative review of psychotraumatology over the past 15 years. *European journal of psychotraumatology*, *16*(1), 2458406.

Ostridge L. (2025). Sexual violence, secrets, and work: Ruling relations of campus sexual violence policy. *Canadian review of sociology = Revue canadienne de sociologie*, *62*(1), 34–54.

Parent, S., Daigneault, I., Radziszewski, S., & Bergeron, M. (2022). Sexual Violence at University: Are Varsity Athletes More at Risk?. *Frontiers in psychology*, *13*, 861676.

Porat, R., Gantman, A., Green, S. A., Pezzuto, J. H., & Paluck, E. L. (2024). Preventing Sexual Violence: A Behavioral Problem Without a Behaviorally Informed Solution. *Psychological science in the public interest : a journal of the American Psychological Society*, *25*(1), 4–29.

Rayment-McHugh S. (2023). Understanding Concentrations of Sexual Violence and Abuse: A New Theory. *Violence against women*, *29*(12-13), 2639–2660.

Sikweyiya, Y., Machisa, M., Mahlangu, P., Nunze, N., Dartnall, E., Pillay, M., & Jewkes, R. (2023). "I Don't Want to Be Known as a Weak Man": Insights and Rationalizations by Male Students on Men's Sexual Violence Perpetration

against Female Students on Campus. *International journal of environmental research and public health*, *20*(5), 4550.

Steele, B., Martin, M., Yakubovich, A., Humphreys, D. K., & Nye, E. (2022). Risk and Protective Factors for Men's Sexual Violence Against Women at Higher Education Institutions: A Systematic and Meta-Analytic Review of the Longitudinal Evidence. *Trauma, violence & abuse*, *23*(3), 716–732.

Tarzia, L., Henderson-Brooks, K., Baloch, S., & Hegarty, K. (2024). Women Higher Education Students' Experiences of Sexual Violence: A Scoping Review and Thematic Synthesis of Qualitative Studies. *Trauma, violence & abuse*, *25*(1), 704–720.

UNESCO IICBA. (2025). *Education for peace, resilience building and the prevention of violent extremism*. https://www.iicba.unesco.org/en/education-peace

UNESCO. (2025). *Education for peace, resilience building and the prevention of violent extremism*. https://www.unesco.org/en/education/peace-resilience-prevention-violent-extremism

UNESCO. (2025). *Preventing and addressing violence in and around schools*. https://www.unesco.org/en/health-education/safe-learning-environments

de Villiers, T., Duma, S., & Abrahams, N. (2021). "As young men we have a role to play in preventing sexual violence": Development and relevance of the men with conscience intervention to prevent sexual violence. *PloS one*, *16*(1), e0244550.

Yount, K. M., Minh, T. H., Trang, Q. T., Cheong, Y. F., Bergenfeld, I., & Sales, J. M. (2020). Preventing sexual violence in college men: a randomized-controlled trial of GlobalConsent. *BMC public health*, *20*(1), 1331.

Lampiran 1. Formulir Pelaporan (diisi oleh Pelapor)

KOP SURAT SATUAN TUGAS

Nomor :

FORMULIR PELAPORAN
(Diisi oleh Pelapor)

Tanggal Pelaporan ___ / ___ / _____ Waktu Pelaporan _____

A. INFORMASI PELAPOR

1.	Nama Lengkap	:_____
2.	NIM / NIP / NIK/NUPTK	:_____
3.	Jenis Kelamin	: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Lainnya: _____
4.	Usia	_____ Tahun
5.	Status di Perguruan Tinggi	☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tendik ☐ Lainnya: __
6.	Program Studi / Unit Kerja	:_____
7.	Kontak (HP / Email)	:_____
8.	Hubungan Pelapor dengan Korban	: ☐ korban ☐ teman ☐_____
9.	Apakah bersedia dihubungi untuk proses lanjutan?	: ☐ Ya ☐ Tidak

PERNYATAAN PELAPOR

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar sesuai pengetahuan saya. Saya bersedia mengikuti proses sesuai prosedur yang berlaku dan memberikan informasi tambahan bila diperlukan.

..... 2025

Pelapor,

(Nama dan ttd)

Lampiran 2. Formulir Penerimaan Laporan (diisi oleh Satuan Tugas)

KOP SURAT SATUAN TUGAS

FORMULIR PENERIMAAN PELAPORAN
(diisi oleh petugas)

A. INFOMASI KORBAN

1. Nama Lengkap :_____
2. NIM / NIP / NIK/NUPTK :_____
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Lainnya: _____
4. Alamat : _____
5. TTL/ Usia : _____ /_____Tahun
6. Status di Perguruan Tinggi : ☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tendik ☐ Lainnya: _____
7. Program Studi / Unit Kerja :_____
8. Kontak (HP) :_____
9. Email : _____
10. Disabiltas : ☐ Ya ☐ Tidak,
    Jika Ya Jenis disabilitas _____
    Kebutuhan dukungan ☐ Pendamping ☐ Lainnya _____

B. INFORMASI TERLAPOR

1. Nama Lengkap :_____
2. NIM / NIP / NIK/NUPTK :_____
3. Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Lainnya: _____
4. Alamat : _____
5. TTL/ Usia : _____ /_____Tahun
6. Status di Perguruan Tinggi : ☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tendik ☐ Lainnya: _____
7. Program Studi / Unit Kerja :_____

8. Kontak (HP) :_____
9. Email : _____

C. RELASI KORBAN DAN TERLAPOR

☐ Mahasiswa – Mahasiswa
☐ Dosen – Mahasiswa
☐ Dosen – Dosen
☐ Lainnya: _____

D. BENTUK KEKERASAN

☐ Kekerasan Fisik
☐ Kekerasan Psikis
☐ Perundungan
☐ Kekerasan Seksual
☐ Diskriminasi dan Intoleransi
☐ Kebijakan yang mengandung kekerasan
☐ Lainnya _____

E. KRONOLOGI KEJADIAN

Waktu :
Tempat :
Saksi :
Bukti :

Deskripsi Kejadian

_____

_____

_____

F. PENERIMA LAPORAN

1. Nama Petugas : _____
2. Jabatan / Unit : _____
3. Metode Pelaporan ☐ datang Langsung ☐ Tertulis ☐ Online ☐ Lainnya: _____

G. TINDAK LANJUT PELAPORAN *(Berdasarkan kebutuhan korban)*

☐ Konsultasi psikologis
☐ Layanan medis

☐ Konsultasi hukum ☐ Pendampingan sosial

☐ Pendampingan hukum ☐ Lainnya _____

……....,....., 2025

Nama dan Tandatangan penerima laporan

Lampiran 3. Formulir Pencabutan Laporan (diisi oleh Pelapor)

KOP SURAT SATUAN TUGAS

FORMULIR PENCABUTAN LAPORAN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

Nama Pelapor : .....

Nomor Laporan / Kode : .....

Tanggal Pengajuan Laporan : .....

Pernyataan Pencabutan

Dengan ini saya menyatakan mencabut laporan aduan yang telah saya sampaikan kepada Satgas PPKPT.

Saya menyadari bahwa pencabutan ini dilakukan atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta memahami bahwa proses penanganan tetap dapat dilanjutkan apabila dipandang perlu oleh Satgas PPKPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alasan Pencabutan

(Silakan centang salah satu atau lebih dari alasan berikut yang sesuai)
☐ Telah tercapai penyelesaian antara para pihak
☐ Pelapor tidak ingin melanjutkan proses karena alasan pribadi
☐ Telah terjadi klarifikasi atau miskomunikasi yang telah diselesaikan
☐ Telah mendapatkan permintaan maaf dan pelapor merasa cukup
☐ Telah diproses melalui jalur lain (misalnya: hukum, etika, mediasi kampus)
☐ Alasan lainnya: .....

……,…….2025

_____
Nama dan ttd

Lampiran 4. Berita Acara Pencabutan Laporan

KOP SURAT SATUAN TUGAS

BERITA ACARA PENCABUTAN LAPORAN

Pada hari ini, _____, bertempat di _____. Satuan Tugas telah menerima Pencabutan Laporan dugaan kekerasan oleh:

Nama Pelapor :

NIM/NIK/NIP/NIDN :

Terhadap terlapor :

Nama Terlapor :

NIM/NIK/NIP/NIDN :

Alasan pencabutan :

Dengan ini Satuan Tugas telah menginformasikan kepada Pelapor, bahwa meski laporan telah dicabut, Satuan Tugas tetap menyimpan dan mendokumentasikan seluruh laporan dan bukti awal yang telah diberikan.

……,…….. 2025

SATUAN TUGAS PPKPT Universitas ……..

Ketua, Sekretaris,

(_____) (_____)

*** hapus yang tidak perlu**

Lampiran 5. Berita Acara Sidang Telaah Awal

KOP SURAT SATUAN TUGAS

BERITA ACARA SIDANG TELAAH AWAL

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang telaah awal laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Telaah Awal Laporan Dugaan Kekerasan
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Nama Pelapor : _____
4. Nama Terlapor : _____
5. Waktu Sidang : _____
6. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
   2. _____
   Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. AGENDA SIDANG

Sidang ini dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan awal terhadap laporan kekerasan dan bukti awal yang telah dilaporkan oleh pelapor.

IV. HASIL SIDANG

Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan laporan, sidang memutuskan bahwa*:

1. Telah terjadi dugaan kekerasan sesuai dengan jenis dan kronologi yang dilaporkan.
2. Rekomendasi tindak lanjut: laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan
3. Rekomendasi kebutuhan korban: [Rincian seperti layanan psikologis, akademik, dan perlindungan bagi korban].

1. Tidak ditemukan dugaan kekerasan;
2. Rekomendasi: dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik

V. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Sidang,

_____

[Nama Ketua Sidang]

Anggota Sidang,

_____

[Nama Anggota 1]

_____

[Nama Anggota 2]

Notulen,

_____

[Nama Notulen]

Keterangan:
* hapus yang bukan keputusan sidang

Lampiran 6. Surat Informasi Tindak Lanjut Laporan

KOP SURAT SATUAN TUGAS

SURAT INFORMASI TINDAK LANJUT LAPORAN

……, ……..2025

Perihal : Informasi tindak lanjut laporan
Lampiran :……

Kepada ,
Rektor/Pelapor/Terlapor…
Di tempat

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan telah menerima laporan dugaan kekerasan:

Nomor Laporan / Kode : .....

Tanggal Pengajuan Laporan : .....

Satuan Tugas telah melakukan sidang telaah awal pada _____, dan memutuskan:

Telah terjadi dugaan kekerasan, dan akan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan*

Tidak ditemukan dugaan kekerasan, namun ada dugaan pelanggaran disiplin atau etik*

Demikian surat informasi tindak lanjut paoran ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

(tempat,tanggal membuat surat)

SATUAN TUGAS PPKPT Universitas ……

Ketua, Sekretaris,

(_____) (_____)

Keterangan:
* hapus yang bukan keputusan hasil sidang

Lampiran 7. Berita Acara Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS

BERITA ACARA SIDANG ANALISIS BUKTI PEMERIKSAAN

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang analisis bukti pemeriksaan laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Nama Pelapor : _____
4. Nama Terlapor : _____
5. Waktu Sidang : _____
6. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
   2. _____
   Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. AGENDA SIDANG

Agenda sidang ini adalah untuk memeriksa dan memverifikasi barang bukti yang telah diserahkan oleh pelapor, saksi, maupun pihak terkait, dalam rangka proses klarifikasi dan penentuan validitas laporan kekerasan yang diajukan.

IV. BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA

1. Deskripsi barang bukti 1
2. Deskripsi barang bukti 2
3. Deskripsi barang bukti 3
4. ……..

V. HASIL PEMERIKSAAN

Setelah dilakukan pemeriksaan, Satuan Tugas menyatakan bahwa:

a. Barang bukti dinyatakan autentik/tidak autentik.
b. Barang bukti relevan/tidak relevan dengan laporan kekerasan.
b. Barang bukti dapat/tidak dapat digunakan dalam proses penyusunan keputusan pemeriksaan selanjutnya.

VI. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumentasi resmi pemeriksaan barang bukti dan akan digunakan sebagaimana mestinya dalam proses selanjutnya.

Ketua Sidang,

_____

[Nama Ketua Sidang]

Anggota Sidang,

_____

[Nama Anggota 1]

_____

[Nama Anggota 2]

Notulen,

_____

[Nama Notulen]

Lampiran 8. Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor: .....

A. Identitas Terperiksa
   1. Nama :
   2. Pihak : Korban/Terlapor/Saksi/Pihak Lainnya*
   3. NIP/NIM/NIK/NIDN :
   4. Tempat Tgl Lahir :
   5. No Telpon :
   6. Alamat :

B. Tempat Pemeriksaan :
C. Tanggal Pemeriksaan :
D. Uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor:
   1. Waktu Kekerasan Dilakukan :

   2. Tempat Kekerasan Dilakukan:

   3. Kekerasan yang Dilakukan :
      - ☐ Kekerasan fisik;
      - ☐ Kekerasan psikis;
      - ☐ Perundungan;
      - ☐ Kekerasan seksual;
      - ☐ Diskriminasi dan intoleransi; dan
      - ☐ Kebijakan yang mengandung Kekerasan.

   4. Cara Kekerasan Dilakukan:

E. Bukti Dugaan Kekerasan:

Kota, tanggal-bulan-tahun

Tanda tangan satgas	Tanda tangan korban/saksi/terlapor*
( )	( )

Keterangan :
*dicoret yang tidak perlu
*apabila halaman berita acara lebih dari satu, mohon terperiksa dan pemeriksa melakukan paraf pada masing-masing halaman

Lampiran 9. Berita Acara Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS

BERITA ACARA SIDANG KEPUTUSAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang keputusan pemeriksaan laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Waktu Sidang : _____
4. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
   2. _____
   Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. IDENTITAS PELAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

IV. IDENTITAS TERLAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

V. AGENDA SIDANG

Sidang ini dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap laporan kekerasan dan bukti-bukti yang telah dilaporkan.

VI. HASIL SIDANG

Setelah dilakukan pemeriksaan atas:

1. Dugaan bentuk Kekerasan :

_____

2. Ketentuan yang dilanggar :

_____

3. Pembuktian dan analisis bukti :

_____

4. Ringkasan Pemeriksaan :

_____

Satuan Tugas menyatakan bahwa:
1. Terbukti terjadi dugaan kekerasan / tidak terbukti terjadi dugaan kekerasan
2. Bentuk Pendampingan, Perlindungan, dan/atau pemulihann yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi

VII. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Sidang,

_____

[Nama Ketua Sidang]

Anggota Sidang,

_____

[Nama Anggota 1]

_____

[Nama Anggota 2]

Notulen,

_____

[Nama Notulen]

Lampiran 10. Formulir Penghentian Pemeriksaan (Pencabutan Laporan)

KOP SURAT SATUAN TUGAS

FORMULIR PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

Nama Pelapor/korban : .....

Nomor Laporan / Kode : .....

Tanggal Pengajuan Laporan : .....

Pernyataan Penghentian Pemeriksaan

Dengan ini saya menyatakan menghentikan pemeriksaan atas aduan yang telah saya sampaikan kepada Satgas PPKPT.

Saya menyadari bahwa penghentian ini dilakukan atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta memahami bahwa proses penanganan tetap dapat dilanjutkan apabila dipandang perlu oleh Satgas PPKPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alasan Penghentian pemeriksaan

(Silakan centang salah satu atau lebih dari alasan berikut yang sesuai)
☐ Telah tercapai penyelesaian antara para pihak
☐ Pelapor tidak ingin melanjutkan proses karena alasan pribadi
☐ Telah terjadi klarifikasi atau miskomunikasi yang telah diselesaikan
☐ Telah mendapatkan permintaan maaf dan pelapor merasa cukup
☐ Telah diproses melalui jalur lain (misalnya: hukum, etika, mediasi kampus)
☐ Alasan lainnya: .....

……,…….2025
Materai

_____
Nama dan ttd

Lampiran 11. Berita Acara Sidang Penyusunan Rekomendasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS

BERITA ACARA SIDANG PENYUSUNAN REKOMENDASI

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang keputusan pemeriksaan laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Penyusunan Rekomendasi
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Waktu Sidang : _____
4. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
   2. _____
   Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. IDENTITAS PELAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

IV. IDENTITAS TERLAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

V. AGENDA SIDANG

Sidang ini dilaksanakan untuk menyusun rekomendasi akhir terhadap laporan kekerasan dan bukti-bukti yang telah dilaporkan.

VI. HASIL SIDANG

Berdasarkan hasil sidang penyusunan keputusan pemeriksaan, Satuan Tugas menyatakan bahwa: Terlapor terbukti terjadi dugaan kekerasan / tidak terbukti terjadi dugaan kekerasan*

Berdasarkan hal tersebut, Satuan Tugas merekomendasikan hal-hal berikut:*
1. Pemberian sanksi administratif ringan/sedang/berat terhadap terlapor;
2. Memastikan keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan korban;
3. Memberikan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan kepada korban atau saksi berupa layanan rujukan; dan/atau
4. Membatalkan kebijakan yang mengandung kekerasan

ATAU

1. Memulihkan nama baik terlapor;
2. Memastikan keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan terlapor; dan
3. Pemulihan psikis terlapor.

VII. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Sidang,

_____
[Nama Ketua Sidang]

Anggota Sidang,

_____
[Nama Anggota 1]

_____
[Nama Anggota 2]

Notulen,

_____
[Nama Notulen]

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu

Lampiran 12. Surat Kesimpulan dan Rekomendasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS

SURAT KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

……, ……..2025

Periha : Kesimpulan dan Rekomendasi
Lampiran :……

Kepada ,
YTH; Pimpinan
Di …….

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Maka Kami menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada:

Inisial Pelapor :
Inisial Terlapor :
Bentuk Kekerasan Yang dilakukan :

Dinyatakan terbukti/tidak terbukti melakukan kekerasan, Satgas memberikan rekomendasi berupa:
a.....
b.....

Demikian surat Kesimpulan dan Rekomendasi ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

SATUAN TUGAS PPKPT Universitas ……

Ketua, Sekretaris,

(_____) (_____)

Lampiran 13. Formulir Pemulihan

KOP SURAT SATUAN TUGAS

FORMULIR PEMULIHAN KORBAN DAN SAKSI

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

Nama Pelapor/korban : .....

Nomor Laporan / Kode : .....

Tanggal Pengajuan Laporan : .....

RENCANA DAN LAPORAN PEMULIHAN KORBAN (dapat ditambahkan)

No	Bentuk Pemulihan		Keterangan
1	Korban mendapat bantuan sepanjang proses pelaporan dan penanganan	:	☐ YA ☐ Belum Jika sudah, bantuan berupa: Jika belum, bantuan yang diinginkan berupa:
2	Upaya yang akan dilakukan Satgas dalam Pemulihan Korban	:	…… ……
3	Upaya yang telah dilakukan Satgas dalam Pemulihan Korban	:	…… ……
4	Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	:	…… ……
5	Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satgas	:	…… ……

6	Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban	:	…… ……

SATUAN TUGAS PPKPT Universitas ……

Ketua,	Sekretaris,
(_____)	(_____)

Lampiran 14. Surat Rekomendasi Reintegrasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS

SURAT REKOMENDASI REINTEGRASI

……, ……..2025

Periha : Rekomndasi Reintegrasi
Lampiran :……

Kepada ,
YTH; Rektor/Dekan/Kaprodi
Di tempat

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sanksi administratif, maka Kami menyampaikan rekomendasi nama berikut:

Nama :
NIM/NIP/NIDN :

Telah menyelesaikan sanksi administratif, dan karenanya yang bersangkutan dipulihkan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa/dosen di Fakultas/Program Studi…….

Sehubungan dengan pemulihan dan reintegrasi pelaku, dengan ini Satuan Tugas merekomendasikan hal-hal berikut:

1. ……
2. ……

Demikian surat Rekomendasi ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

SATUAN TUGAS PPKPT Universitas ……

Ketua, Sekretaris,

(_____) (_____)

Lampiran 15. Formulir Evaluasi

KOP SATUAN TUGAS

LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUNAN

Tahun pelaksanaan : _____

Nama Perguruan Tinggi : _____

Alamat : _____

Penanggung Jawab Evaluasi : _____

Jabatan : Ketua Satuan Tugas PPKPT Universitas

Kontak (Email/HP) : _____

Catatan: formulir ini dapat dikembangkan lebih lanjut

I. EVALUASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

1. Apakah perguruan tinggi memiliki regulasi internal tentang pencegahan dan penanganan kekerasan?
   □ Ya □ Tidak
   Jika ya, sebutkan nama dan tahun regulasi: _____
2. Apakah Satuan Tugas telah dibentuk sesuai ketentuan?
   □ Ya □ Tidak
   Jika ya, cantumkan SK pembentukan dan periode masa tugas: _____
3. Apakah RKAT mencantumkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Satgas
   □ Ya □ Tidak
   Jika ya, sebutkan alokasinya: _____

II. PENCEGAHAN

4. Apakah telah dilakukan pelatihan pencegahan kekerasan untuk dosen?
   □ Ya □ Tidak
   Jumlah kegiatan: _____ Jumlah peserta: _____
5. Apakah telah dilakukan pelatihan pencegahan kekerasan untuk tenaga kependidikan?
   □ Ya □ Tidak

Jumlah kegiatan: _____ Jumlah peserta: _____

6. Apakah telah dilakukan pelatihan pencegahan kekerasan untuk mahasiswa?

   □ Ya □ Tidak

   Jumlah kegiatan: _____ Jumlah peserta: _____

7. Apakah materi anti kekerasan telah terintegrasi dalam kurikulum?

   □ Ya □ Tidak

   Jika ya, sebutkan mata kuliah dan fakultas: _____

8. Apakah terdapat kegiatan kampanye atau sosialisasi nilai anti kekerasan di lingkungan kampus?

   □ Ya □ Tidak

   Bentuk kegiatan: _____

III. PENANGANAN

9. Jumlah laporan kekerasan yang masuk tahun ini: _____
10. Jumlah kasus yang sudah ditindaklanjuti: _____
11. Bentuk layanan yang tersedia untuk korban:

    □ Layanan psikologis □ Pendampingan hukum □ Dukungan akademik

12. Apakah prosedur pelaporan dan penanganan dapat diakses publik?

    □ Ya □ Tidak

    Sebutkan media publikasi (web, brosur, dll): _____

IV. PEMULIHAN DAN REINTEGRASI

13. Apakah kampus memiliki prosedur pemulihan korban dan saksi?

    □ Ya □ Tidak

    Bentuk dukungan: _____

14. Apakah terdapat kebijakan reintegrasi pelaku setelah menjalani sanksi?

    □ Ya □ Tidak

    Sebutkan mekanismenya: _____

V. MONITORING DAN PELAPORAN

15. Apakah telah dilakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan?

    □ Ya □ Tidak

    Tanggal evaluasi terakhir: _____

16. Apakah laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor/Direktur/Ketua?

    □ Ya □ Tidak

    Bentuk laporan: _____

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi hadir sebagai acuan komprehensif bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dalam menjalankan mandatnya. Pedoman ini disusun untuk merespons tingginya angka kekerasan—baik kekerasan seksual, perundungan, maupun diskriminasi—yang terjadi di lingkungan kampus. Di tengah kompleksitas birokrasi kampus dan budaya diam yang mengakar, Satgas membutuhkan landasan yang sistematis, legal, dan operasional untuk bertindak secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Buku ini tidak hanya merujuk pada Permendikbudristek 55/2024, tetapi juga memperkuat aspek implementatif dari regulasi tersebut agar lebih mudah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di kampus.

Dalam pedoman ini, tercakup secara rinci serangkaian Prosedur Operasional Baku (POB/SOP) yang dapat digunakan oleh Satgas dalam setiap tahapan pencegahan dan penanganan kekerasan. SOP tersebut meliputi mekanisme pelaporan (termasuk pelaporan anonim dan whistleblowing), asesmen awal risiko terhadap korban, penanganan kasus oleh tim yang memiliki perspektif korban, koordinasi lintas unit (dekanat, ULT, konselor, hingga pihak luar seperti LPSK), hingga monitoring dan evaluasi kasus yang sudah ditangani. Selain itu, pedoman ini menjelaskan secara teknis bagaimana membuat program edukasi preventif di kampus, seperti pelatihan anti-kekerasan bagi dosen dan mahasiswa baru, penyusunan modul berbasis kesetaraan gender, serta strategi membangun budaya organisasi yang responsif dan adil terhadap korban.

Dengan menyertakan prinsip-prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap hak korban, inklusivitas, dan akuntabilitas, pedoman ini mendorong Satgas untuk tidak sekadar menjadi unit administratif, tetapi sebagai aktor kunci dalam reformasi budaya kampus, buku pedoman ini berfungsi sebagai alat transformasi kelembagaan. Pedoman ini mengandung panduan etis dan strategis untuk mencegah impunitas dan melindungi hak seluruh warga kampus, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, mahasiswa difabel, dan minoritas seksual. Diharapkan, buku ini tidak hanya diadopsi sebagai dokumen formalitas, tetapi juga menjadi pedoman hidup dan kerja Satgas yang berkelanjutan, relevan, dan kontekstual dengan dinamika perguruan tinggi di Indonesia.

atiqoh noer alie center

ATIQOH NOER ALIE CENTER
Plaza Summarecon Bekasi, Lt.7., Jl Bulevar Ahmad Yani,
SummareconBekasi, Kota Bekasi Jawa Barat
E. sekretariat@atiqohcenter.id